KATA PENGANTAR

Prof. Rifqi Muhammad, S.E., S.H., M.Sc., Ph.D.
(Guru Besar Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII Yogyakarta)

ZAKATNOMICS

PENGELOLAAN ZAKAT DARI GOOD TO GREAT

Edo Segara G.
Nana Sudiana
April Puwanto

akademizi
IZI

AN NUR UNIVERSITY FOR QURANIC STUDIES

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN

An-Nur

BANTUL – YOGYAKARTA

https://nur.ac.id/

ZAKATNOMICS

PENGELOLAAN ZAKAT DARI GOOD TO GREAT

ZAKATNOMICS

PENGELOLAAN ZAKAT DARI GOOD TO GREAT

Edo Segara Gustanto
Nana Sudiana
April Puwanto

ZAKATNOMICS
Pengelolaan Zakat dari Good to Great

xxvi + 146 halaman; 15,5 x 23 cm.
ISBN: 978-623-261-647-9

Cetakan I, Agustus 2023

Penulis : Edo Segara Gustanto, dkk.
Editor : Januariansyah Arfaizar
Sampul : Turiyanto
Layout : Turiyanto

Diterbitkan oleh:
Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI)
Jln. Jomblangan Gg. Ontoseno B.22 RT 12/30
Banguntapan Bantul DI Yogyakarta
Email: admin@samudrabiru.co.id
Website: www.samudrabiru.co.id
WA/Call: 0812-2607-5872

Bekerja sama dengan:
Akademizi
Jln. Condet Raya 54 D-E, RT.1/RW. 3,
Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur

dan:
Inisiatif Zakat Indonesia
Jln. Condet Raya 54 D-E, RT.1/RW. 3,
Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur

PRAKATA

Alhamdulillah, akhirnya buku ini bisa selesai juga dan hadir di tengah-tengah pembaca semua. Di tengah kesibukan semua penulis, saya (Edo) mengumpulkan tulisan-tulisan singkat (opini) dan catatan kecil tentang zakat dan filantropi yang beberapa tersebar di media *online*. Beberapa juga ditulis untuk melengkapi tema yang kami usung.

Awalnya, buku ini ingin saya (Edo) tulis secara mandiri, namun melihat ide dan pikiran para penulis lain seperti Pak Nana Sudiana, senior saya yang sudah malang melintang di dunia zakat dan filantropi rasanya terlalu egois dan 'sok keminter' jika saya mengabaikan ide-ide dan pikiran beliau.

Belum lagi kontribusi dan pengalaman Pak April Purwanto, senior saya juga yang juga menjadi pengajar di Institut Ilmu Al-Qur'an An Nur Yogyakarta. Pengalaman beliau di dunia zakat dan filantropi juga tidak bisa saya abaikan. Akhirnya saya berinisiatif mengajak beliau-beliau berdua untuk trio dalam menulis buku sederhana ini.

Buku ini kami tulis agar pengelolaan zakat dan filantropi bisa lebih baik lagi. Makanya kami memakai istilah "Good to Great." Yang sudah bagus bisa jadi lebih bagus atau hebat lagi. Buku sederhana ini harapannya bisa memberi sedikit pencerahan para pengelola dan Lembaga zakat agar Lembaga dan orang-orangnya

bisa istikamah dan lebih baik lagi. Ada hadis yang mengatakan, “Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin.” Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang tersebut.

Beberapa tulisan ini juga tersebar dalam beberapa media online seperti Republika.co.id, Kumparan.com, Retizen Republika, Republiktimes.com, Umma.id, Minanews.net, www.izi.or.id, dan lain-lain. Tentu kami tidak perlu izin kepada media-media tersebut, karena memang ini tulisan kami yang diminta dimuat di media tersebut dan beberapa memang sengaja diposting agar manfaat tulisan ini bisa lebih luas lagi.

Akhirnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah berkontribusi agar buku ini hadir di hadapan pembaca, terutama Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) melalui Akademizi-nya.

Terima kasih buat Prof. Rifqi Muhammad (Guru Besar Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII Yogyakarta) yang di tengah kesi-bukannya bersedia memberikan kata pengantarnya. Terima kasih buat Pak Rizaludin Kurniawan (Komisioner BAZNAS RI) untuk kata pengantarnya dalam buku ini. Terima kasih juga buat Pak Bambang Suherman (Ketua FOZ), Pak Wildhan Dewayana (Direktur Utama IZI) dan Kang Amin Sudarsono (Direktur Eksekutif POROZ) yang sudah memberi kata pengantar dan catatan penting dalam buku ini. Terima kasih juga buat Pak Turi, desain kaver dan layout isi buku ini sehingga menjadi buku yang enak untuk dibaca. Matur nuwun.

Salam,

Tim Penulis

KATA PENGANTAR

Prof. Rifqi Muhammad, S.E., S.H., M.Sc., Ph.D.

(Guru Besar Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII Yogyakarta)

Puji syukur kepada Allah Swt, penguasa semesta atas segala nikmat dan rahmat yang dianugerahkan pada kita semua, sehingga sudah sepatutnya kita untuk selalu bersyukur pada-Nya. Terutama pada nikmat iman dan Islam yang tiada tara, yang amat mahal nilainya. Juga nikmat sehat sebagai pangkal kebajikan, yang bisa memberi kontribusi pendewasaan diri dan hal-hal yang semoga bermanfaat bagi masyarakat.

Selawat serta salam kita haturkan pada baginda Nabi Muhammad saw sebagai tauladan terbaik kita. Sungguh saya malu denganmu wahai junjungan. Sikap pribadimu sungguh agung. Engkau bangun masyarakat dengan kasih sayang. Engkau hidup sebagai contoh, tanpa engkau mengikrarkan diri sebagai mahluk termulia. Semoga kelak kita sebagai umatnya bisa mencontoh perilakunya serta mendapatkan syafaat darinya.

Buku yang ada di tangan pembaca ini merupakan sebuah karya yang sangat menarik. Buku ini terbagi menjadi lima pembahasan yang cukup komprehensif, di antaranya: 1) membangun SDM zakat yang berintegritas; 2) zakat, krisis dan pengentasan kemiskinan; 3) Islam, filantropi, zakat, dan wakaf; 4) transparansi dan legalitas dalam pengelolaan zakat; 5) digitalisasi dan pemasaran zakat, infak dan sedekah (ZIS). Lima pembahasan di buku sangat penting bagi praktisi/pegiat zakat sebagai pengingat agar langkah pengelolaan zakat selalu benar dan diridai oleh Allah Swt.

Buku ini juga mengulas persoalan zakat dan filantropi dengan cara dan pendekatan yang berbeda. Mengapa saya katakan berbeda, karena penulis buku ini memang pelaku atau pegiat zakat dan filantropi yang memahami betul persoalan di dunia zakat.

Saya menyambut baik atas terbitnya buku ini. Dengan terbitnya buku *Zakatnomics: Pengelolaan Zakat dari Good to Great* ini perlu diberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada penulis (Mas Edo Segara, Pak Nana Sudiana, dan Pak April Purwanto), serta tak lupa penerbit, editor, dan para pihak yang telah memberikan kontribusi positif dalam penerbitan buku ini.

Dengan terbitnya buku ini semoga menambah khazanah pemikiran masyarakat, para amil, dan pegiat zakat untuk terus mengembangkan pengelolaan zakat di Indonesia ini agar lebih baik lagi. Selamat membaca dan semoga bermanfaat!

KATA PENGANTAR

Rizaludin Kurniawan, S.Ag, M.Si.
(Komisioner BAZNAS RI)

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas berkah dan rahmat-Nya. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw.

Masa depan zakat di Indonesia memiliki masa depan yang sangat cerah, kita memiliki dua modal penting yang dapat mendorong zakat untuk memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat yakni semangat *at-ta'awun* atau tolong menolong dan gotong royong serta potensi zakat yang sangat besar. Diperlukan diskursus di kalangan pemerhati filantropi Islam terkait dengan hal ini agar dua modal tersebut dapat disatupadukan untuk mewujudkan kesejahteraan. Salah satu diskursus yang harus dikembangkan adalah terkait dengan zakatnomics.

Zakatnomics adalah suatu fenomena unik yang tidak dapat dipisahkan dari filantropi Islam. Zakatnomics sendiri merupakan implementasi nilai dan spirit dari filantropi Islam khususnya zakat dalam kegiatan bermuamalah antarsesama dalam lingkup ekonomi syariah. Spirit dari zakatnomics berlandaskan pada empat pilar utama, yaitu *faith* (keimanan/keyakinan), *equality* (kesetaraan), *fairness* (keadilan), dan *productivity* (produktivitas). Keempat spirit tersebut tentunya diharapkan hadir di lapangan untuk dapat mengatasi isu-isu sosial dan ekonomi.

Maka dari itu, kami sangat menyambut baik kehadiran buku yang sangat istimewa berjudul *Zakatnomics: Pengelolaan Zakat dari Good to Great.* Keberadaan buku ini tentunya menjadi penting bagi para pelaku filantropi islam yang ingin memahami secara komprehensif isu-isu krusial dalam filantropi Islam, khususnya pengelolaan zakat yang berkualitas dan berdampak nyata.

Dalam lima bab yang telah disusun dengan saksama, buku ini telah membahas berbagai aspek penting dalam pengelolaan zakat dan filantropi Islam yang efektif dan berkelanjutan. Bab pertama, membahas tentang "Membangun SDM Lembaga Zakat yang berintegritas" menggarisbawahi pentingnya sumber daya manusia yang berintegritas tinggi sebagai pilar utama dalam lembaga zakat yang sukses.

Bab kedua membahas tentang "Zakat, Krisis dan Pengentasan Kemiskinan". Bagian ini menekankan tentang peran zakat dalam menghadapi tantangan krisis dan upaya nyata dalam pengentasan kemiskinan. Bab ini juga memberikan wawasan tentang bagaimana zakat dapat menjadi alat yang efektif dalam mengurangi kesenjangan sosial dan mendorong kesejahteraan umat.

Selanjutnya, dalam bab ketiga buku ini membahas tentang "Islam, Filantropi, Zakat dan Wakaf" yang menjelaskan keterkaitan yang erat antara zakat, wakaf, dan prinsip-prinsip filantropi dalam Islam. Dalam bab ini juga pembaca akan dipandu untuk memahami kekayaan spiritual dan sosial yang terkandung dalam zakat sebagai salah satu pilar keuangan Islam, serta pentingnya mengintegrasikan wakaf dan filantropi dalam pengelolaan zakat yang holistik.

Kemudian bab keempat "Transparansi dan Legalitas dalam Pengelolaan Zakat". Membahas betapa pentingnya transparansi dan kepatuhan hukum dalam mengelola zakat. Dalam bab

ini, pembaca akan mengetahui praktik terbaik dalam menjaga akuntabilitas lembaga zakat serta membangun kepercayaan dengan para donatur dan penerima zakat. Namun, dalam Bab ini terdapat beberapa catatan penting yang harus dikaji kembali khususnya terkait dengan peran pengawasan pengelolaan zakat.

Terakhir, bab kelima, "Digitalisasi dan Pemasaran Zakat, Infak dan Sedekah" menggambarkan dampak positif dari teknologi dalam pengelolaan zakat. Dalam bab ini, pembaca akan diajak untuk melihat bagaimana digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi dalam mengumpulkan serta memasarkan zakat, infak, dan sedekah.

Dengan kehadiran buku zakatnomics ini, saya berharap dapat memberikan panduan yang berharga bagi para praktisi, akademisi, serta para pemerhati isu filantropi Islam dalam memperkaya pemahaman dan menginspirasi tindakan nyata, khususnya dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah dan wakaf agar sesuai dengan spirit tiga aman, yaitu aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI sehingga pengelolaan filantropi Islam memberikan dampak yang sangat baik dalam meningkatkan kinerja lembaga filantropi Islam dan juga kesejahteraan umat.

KATA PENGANTAR

Wildhan Dewayana
(Direktur Utama IZI)

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Segala puji bagi Allah Swt, Zat Yang Maha Luas Ilmu-Nya, atas semua karunia yang berlimpah dan tak kunjung henti. Salam sejatera semoga selalu tercurah kepada Rasulullah saw, Sang Penyampai Risalah utama, keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Jika merujuk kepada UU No. 23/2011, pengelolaan zakat didefinisikan sebagai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Suatu bentang pekerjaan yang sesungguhnya sangat lebar yang membutuhkan bukan hanya pemahaman interdisipliner, tapi juga kecakapan tinggi serta daya dukung multisektoral yang solid agar tugas-tugas itu dapat terlaksana dengan baik.

Sekalipun dibahas di dalam bab “Ibadah”, zakat juga merupakan bagian dari **sistem sosial-ekonomi Islam**. Oleh karena itulah zakat sebagai salah satu instrumen syariat selain dibahas di dalam kajian fiqh/hukum ibadah, tapi juga menjadi bahasan penting dalam buku-buku tentang ekonomi Islam (Qardhawy, 2011).

Dalam hemat saya, alasan-alasan tersebutlah yang antara lain membuat urusan mengelola zakat menjadi bukan perkara yang

sederhana. Walaupun titik balik kebangkitan **pengelolaan zakat modern** di Indonesia sudah berusia lebih dari dua dekade yang ditandai dengan lahirnya UU 38/1999 (Dewayana, 2010), namun tantangan-tantangan dinamis dunia zakat masih menantikan jawaban yang semakin tajam atas beberapa isu krusial, di antaranya pengetahuan/literasi masyarakat, *track record* pengelolaan, arsitektur pengelolaan, regulasi, kepercayaan *stakeholder,* serta kapasitas organisasi dan SDM. (LIPI, 2008; FEUI, 2009; Dewayana, 2010; Mustafa, 2013; Huda, 2014; Zainal, 2016).

Buku berjudul *Zakatnomics, Pengelolaan Zakat dari Good to Great* yang hadir di hadapan pembaca ini berupaya untuk menghadirkan setidaknya sebagian jawaban atas tantangan-tantangan tersebut. Buku ini berisi kumpulan tulisan dari berbagai sumber yang sebelumnya sudah tersebar di berbagai media. Tema yang diangkat cukup luas, dari persoalan-persoalan terkait SDM/amil, isu zakat dalam menjawab krisis dan pengentasan kemiskinan, tinjauan terhadap aspek kepatuhan, hingga integrasi pengelolaan zakat dan wakaf dalam perspektif ekonomi yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan yang semakin menarik, setidaknya bagi para pemerhati dan teman-teman praktisi.

Para penulis dari buku ini adalah orang-orang yang sudah dikenal oleh teman-teman gerakan zakat di Indonesia. Salah satunya adalah Pak Nana Sudiana, yang sudah memulai kiprahnya di sektor filantropi sejak akhir 90-an. Beliau mengawali karir dari level staf hingga berbagai posisi direksi di Lembaga Kemanusiaan Nasional PKPU (sekarang **Human Initiative/HI**), kemudian Direksi LAZNAS IZI, dan kini memangku amanah sebagai Direktur Utama AKADEMIZI, sayap riset, dan pendidikan LAZNAS IZI.

Oleh karenanya, tentu saja saya sangat menyambut baik kehadiran buku ini. Apresiasi dan ucapan terimakasih sudah selayaknya diberikan kepada Mas Edo Segara sebagai inisiator buku ini dan seluruh kontributor lainnya, Mas April Purwanto. Semoga menjadi amal soleh semua pihak yang terlibat dalam proyek ibadah sosial ini. Saat ini dan ke depan, kita sangat membutuhkan lebih banyak lagi karya-karya seperti ini dalam khazanah literasi sektor Filantropi Islam, khususnya dalam mendinamisasi sektor ZISWAF di Indonesia agar seiring berjalannya waktu dapat terus naik kelas: *from good to great*.

Dan akhirnya kepada para pembaca, saya sampaikan selamat menikmati buku yang sangat berharga ini.

Wallahu a'lam bishowab.

Wasalamualaikum wr. wb.

KATA PENGANTAR

Amin Sudarsono
Direktur Eksekutif POROZ
(Perkumpulan Organisasi Pengelola Zakat)

Buku yang Ditulis Pelaku Pasti Bermutu

Saya mengenal ketiga penulis di rentang waktu berbeda. Edo Segara, kawan seangkatan saat menimba ilmu di Yogyakarta, kadang tidur satu kamar—karena beliau sering *nongkrong* di kontrakan saya di Krangkungan, Condongcatur, Depok, Sleman. Sejak semester awal kuliah di UII, sampai sekarang menjadi akademisi di kampus An-Nur, dan satu tapak lagi menuju doktoral, Edo konsisten di isu ekonomi syariah.

Akhir-akhir ini, Edo bergelut isu zakat sejak bergabung di Baznas DIY dan di Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (Lazisnu) DIY. Edo terjun mendalami dan menjadi praktisi zakat. Sakti luar dalam.

Nana Sudiana adalah senior saya saat kuliah di Yogyakarta dan di dunia perzakatan. Mas Nana adalah orang yang membuka cakrawala saya tentang politik. Memang strata satunya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dulu, di Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Saya tahu tentang ideologi, tentang konspirasi dan bagaimana cara negara ini bekerja,

ya dari Mas Nana ini. Lalu, selama 20 tahun lebih, beliau berkiprah di dunia kemanusiaan: PKPU, lalu Iniziatif Zakat Indonesia (IZI). Kami bertemu lagi kelak di Jakarta, saat berkiprah bersama di Forum Zakat (FOZ).

Sementara Mas April Purwanto merupakan *partner* diskusi saat saya menjadi Sekretaris Eksekutif Forum Zakat (FOZ) Nasional rentang 2013-2018. Saya mengenal Mas April lewat bukunya: *Tanya Jawab Seputar Zakat* (2005), *Zakat dan Pemberdayaan* (2007), dan terutama buku berjudul ini yang menarik: *Manajemen Fundraising Organisasi Pengelola Zakat* (2009).

Mas April merintis FOZ Yogyakarta sejak 2003. Pada 2013 kami bertemu dan saya belajar tentang bagaimana mengelola asosiasi pengelola zakat. Bukan hanya bagaimana cara mengelola zakat. Karena FOZ adalah perkumpulan lembaga pengelola, ilmunya juga khusus: namanya manajemen jaringan. Di sini Mas April jagonya.

Oh ya, ada satu kolega yang juga ahlinya ahli dalam manajemen zakat dan jaringannya: Mas Kuntarno Noor Aflah, Sekretaris Eksekutif FOZ selama 9 tahun, sebelum saya. Sekarang Mas Aflah berkiprah menjadi akademisi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kudus, Jawa Tengah.

Nah, terkait dengan isi buku, saya tidak akan menggarami lautan. Karena buku ini ditulis oleh tiga orang level *expert*, baik praktizi maupun akademizi. Sengaja memakai huruf z: zakat. Hehe. Saya cuma mau bikin refleksi sedikit perjalanan perzakatan yang pernah saya lewati.

Pertama, tentang pembentukan sumber daya insani. Perangkat yang dibentuk untuk mendukung penguatan karakter dan kapasitas amil yang mumpuni saat ini sudah hampir lengkap. Saat ini ada Sekolah Amil Indonesia, ada Madrasah Amil, ada sertifikasi

amil dengan SKKNI yang di-*approved* oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Tiga lembaga yang eksis sampai 2023: LSP-KS (diinisiasi FOZ), LSP Baznas, dan LSP Beksya (Bisnis dan Ekonomi Syariah). Ketiganya memiliki asesor amil zakat, dan menjalankan sertifikasi sesuai dengan regulasi yang ada.

Amil zakat yang profesional, bersertifikat, dan mumpuni sudah di depan mata. Tinggal memaksimalkan seluruh instrumen yang ada itu. Catatan sedikit dari saya: jangan sampai terjebak pada mekanisasi yang sekadar mengejar jumlah amil tersertifikasi. Bukan sekadar jenjang administratif yang dipenuhi, namun amil bersertifikat yang memiliki valuasi spiritual kuat perlu dijaga.

Kedua, tentang kelembagaan zakat. Regulasi yang mengatur cukup lengkap. Mulai UU 23/2011, PP 14/2014, Keputusan Menteri Agama, dan berbagai Perbaznas. Belum lagi keterlibatan berbagai lembaga negara dalam pengawasan tata kelola keuangan dan kelembagaan zakat.

Pelbagai aturan ini, bisa menjadi jebakan bila salah penempatan, namun bisa menjadi pecut sehingga dunia zakat bergerak maju dan laju. Regulasi bisa mengekang, bisa juga mendorong. Catatan saya: semua pihak perlu bijak memakai "senjata" ini. Perbaikan kelembagaan, dan pentingnya kesetimbangan sikap antara para pihak: Kemenag, Baznas, dan LAZ.

Ketiga, tentang digitalisasi zakat. Dunia bergerak cepat. Indonesia tercatat sebagai negara dengan pengguna TikTok terbesar kedua di dunia pada Januari 2023. Tercatat ada 109,90 juta pengguna media sosial tersebut di dalam negeri. Belum lagi Meta dan turunannya (Instagram, Facebook, Whatsapp). Berbagai *platform fundraising* muncul setelah Kitabisa.com terbukti berhasil sebagai tempat menyumbang daring. Lembaga pengelola zakat perlu memanfaatkan ini dengan maksimal. Di mana berkumpulnya manusia, di situlah zakat dan donasi bisa didapatkan.

Demikian pengantar dari saya untuk buku berjudul *Zakatnomics: Pengelolaan Zakat dari Good to Great* yang ditulis tiga ahli ini. Buku ini bagus, juga hebat. Sesuai dengan judulnya: *good to great*. Saya yakin, dalam lembaran-lembarannya banyak khazanah penuh mutu dan bermakna bagi para pelaku dan pengamat dunia zakat. Selamat membaca!

KATA PENGANTAR

Bambang Suherman
(Ketua Umum FOZ)

Zakat, Mata Air Inspirasi

Bersyukur kepada Allah yang telah memberikan inspirasi bagi para penulis, hingga mampu menghadirkan inspirasi-inspirasi baru bagi para pembaca. Juga terutama karena sumber inspirasi dari rangkaian pemikiran buku ini adalah zakat, syariah yang selalu hidup mengiringi kehidupan hingga akhir zaman.

Buku ini memotret beragam gagasan tentang bagaimana zakat dimaknai dalam kehidupan dan diterapkan menghadapi permasalahan. Spektrum gagasannya pun membentang luas. Sebagian gagasan meletakkan zakat sebagai cara mengkonstruksi konsep-konsep mendasar tentang ekonomi dan kemanusiaan, sebagian lagi menyajikan kontribusi pragmatis zakat merespons isu kesehatan dan kemiskinan.

Buku ini akan menjadi pegangan yang produktif bagi para pegiat zakat. Juga menjadi rujukan inspirasi dan pemikiran para amil dalam membumikan zakat. Dan tentu saja memperkaya perspektif implementasi bagaimana zakat dikelola dalam sebuah lembaga. Jadi, sebagai gudang inspirasi, buku ini penting untuk dimiliki. Allahu ʻalam.

DAFTAR ISI

BAGIAN 1

MEMBANGUN SDM ZAKAT YANG BERINTEGRITAS

Membangun Kemampuan Social Intellegent bagi Pengelola Zakat

Edo Segara Gustanto

Istilah kecerdasan sosial merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris *social intelligence*. Di samping istilah *social intelligence*, ada beberapa istilah yang memiliki makna hampir sama, yakni *social competence* (kompetensi sosial), *interpersonal intelligence* (kecerdasan antar pribadi), *social development* (perkembangan sosial), dan *social skill* (keterampilan sosial). *Social intelligence* merupakan bentuk empati, kejujuran dan kepercayaan diri, serta bisa melihat situasi kondisi secara tepat.

Antara kecerdasan intelektual dan sosial sama pentingnya. Jika kita tidak punya kecerdasan intelektual bagaimana mungkin bisa memiliki *social intellegence*. Meski tidak menutup kemungkinan, orang yang memiliki *social intelligence* ini terbentuk karena diajarkan dari lingkungan atau keluarga.

Social intelligence itu bukan berarti seseorang harus tahu tentang isu sosialnya tetapi tentang bagaimana dia membuat sebuah solusi dari permasalahan isu sosial tersebut. Orang yang memiliki kecerdasan sosial ini bukan hanya peduli tentang isu sosial, tetapi bagaimana kita juga mencari dan mendapatkan solusi dari isu sosial tersebut.

Social intelligence dapat dipupuk dengan cara menanamkan sikap jujur dan tulus di dalam hatinya, memiliki percaya diri yang

kuat, bertutur kata yang sopan dan mudah dipahami, mulai peka dan memahami perasaan dari orang lain dalam hal sosial.

Siapakah Pengelola (Amil) Zakat?

Bagaimana dengan pengelola zakat, apakah ia wajib memiliki kemampuan *social intellegence*? Sebelum lebih jauh ke sana, kita perlu tau dulu siapa pengelola (amil) zakat.

Sayyid Sabiq mengatakan, amil zakat adalah orang yang diangkat penguasa untuk mengumpulkan zakat dari orang kaya. Termasuk dalam kategori amil adalah orang yang menjaga zakat, penggembala hewan ternak zakat, dan juru tulis yang bekerja di kantor zakat.

Ibnul Qosim dalam "Fathul Qarib" menjelaskan amil merupakan orang yang ditugaskan oleh imam untuk mengumpulkan dan mendistribusikan harta zakat. Imam Nawawi menambahkan, yang termasuk amil, yakni orang yang mengumpulkan, mendata, mencatat, membagi, dan menjaga harta zakat.

Mantan Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Prof Didin Hafidhudin mengatakan yang disebut amil adalah orang yang bekerja penuh dalam mengelola zakat. Artinya jika mengelola zakat hanya dijadikan sambilan, ia tidak berhak disebut amil.

Menurut MUI, amil tidak boleh menerima bagian dari zakat jika ia sudah digaji oleh negara atau lembaga swasta. Jika tidak menerima gaji ia boleh mendapat upah dari bagian zakat sesuai batas kewajaran. Amil juga tidak boleh menerima atau memberi hadiah untuk muzaki dalam tugasnya. Terlebih, diambil dari dana zakat.

Kecerdasan Sosial bagi Pengelola Zakat

Merujuk pada teori yang dikemukan Tony Buzan (2002: 4), hemat saya sangatlah penting seorang pengelola zakat untuk memiliki kecerdasan sosial.

Pertama, pengelola zakat harus memiliki *social awareness*. Pengelola zakat harus memilik kepekaan sosial. Ia harus peka melihat kondisi sekitarnya. Ketika ada masyarakat yang harus dibantu.

Kedua, pengelola zakat harus memiliki kemampuan *clarity* (kejelasan). Di mana pengelola zakat sudah semestinya memiliki kecakapan ide, efektivitas, dan pengaruh kuat dalam melakukan komunikasi dengan orang atau kelompok lain.

Ketiga, pengelola zakat harus memiliki *emphaty*. Kemampuan empati terhadap orang lain juga sangat penting dimiliki seorang amil. Kemampuan individu melakukan hubungan dengan orang lain pada tingkat yang lebih personal.

Keempat, pengelola zakat harus memiliki keterampilan *interaction style*. Pengelola zakat harus memiliki banyak skenario saat berhubungan dengan orang lain, luwes, dan adaptif ketika memasuki situasi yang berbeda-beda.

Kelima, pengelola zakat harus berperilaku jujur dan tulus (*authenticity*). Sebuah keniscayaan seorang pengelola zakat harus amanah dan jujur. Bahkan ia harus tulus dalam melayani mustahik, sehingga dalam tugas-tugasnya mendapatkan keberkahan.

Kelima kecerdasan sosial di atas wajib dimiliki oleh pengelola (amil) zakat. Dengan demikian institusi di mana ia bekerja akan merasakan kontribusi yang besar saat seorang amil memiliki lima hal tersebut. *Wallahua'lam*.

Lima Solusi Masalah Zakat bagi Amil

Nana Sudiana

Di tengah dukungan yang semakin luas dari masyarakat terhadap isu-isu keislaman, mulai dari soal *fashion*, makanan halal, wisata dan hotel halal, serta perbankan syariah, ternyata isu dan dinamika zakat tak luput pula dapat perhatian dari sejumlah kalangan. Dari sejumlah pihak yang ada, ada keinginan untuk melihat zakat ini bisa terus tumbuh dan berkembang baik dari waktu ke waktu. Di bawah ini, ada lima solusi atas masalah yang ada di dunia zakat.

Pertama, Meningkatkan Kepercayaan Muzaki

Muzaki adalah salah satu elemen penting kekuatan lembaga pengelola zakat. Dengan dukungan muzaki yang memadai, sejumlah agenda-agenda utama lembaga zakat bisa terselesaikan sesuai rencana. Termasuk ke dalam hal ini adalah pengembangan pengelolaan zakat ke depan.

Dalam soal muzaki ini, yang sangat penting dimiliki adalah soal kepercayaan. Kepercayaan sangat berkaitan dengan adanya kesadaran berzakat. Apabila kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat menjadi rendah, maka salah satu faktor utamanya bisa jadi karena ketiadaan kepercayaan dari muzaki pada lembaga-lembaga pengelola zakat.

Seorang muzaki, harus terus-menerus diedukasi oleh pengelola zakat agar ia memiliki pengetahuan yang benar dan sesuai dengan syariah zakat. Juga agar ia mengetahui dengan baik tentang kewajibannya untuk berzakat. Kesadaran ini juga penting adanya, mengingat di Indonesia, saat ini zakat lebih mengandalkan kesadaran pribadi, bukan terdorong karena adanya sanksi (*punishment*) ataupun insentif (*reward*) yang tetapkan oleh pemerintah.

Lembaga-lembaga pengelola zakat harus bekerja keras untuk terus membangun kesadaran muzaki untuk menunaikan zakat melalui institusi zakat yang ada. Hal ini diperlukan agar mereka lebih senang berzakat pada lembaga yang ada, bukan lagi berzakat secara tradisonal dan manual tanpa melalui lembaga zakat.

Kedua, Edukasi Muzaki dan Mustahik

Muzaki dan mustahik pada dasarmya elemen penting yang harus dapat perhatian serius lembaga pengelola zakat. Merawat, mengelola, dan memastikan layanan terbaik untuk mereka ini adalah salah satu hal mendasar dalam aktivitas lembaga pengelola zakat. Kedua elemen ini menjadi penting kedudukannya, karena akan merefleksikan kesuksesan sebuah lembaga dalam memerankan dirinya dalam mengelola zakat.

Edukasi pada muzaki tentu berfokus pada peningkatan kesadaran beragama dan kedermawanan yang baik dalam kehidupannya. Sebaliknya, edukasi pada mustahik lebih pada kesadaran untuk bangkit dan bekerja keras serta sungguh-sungguh dalam berikhtiar menjemput rezeki Allah. Mereka juga diajarkan kesabaran untuk menerima takdir dan tak pernah berputus asa.

Khusus terkait edukasi untuk muzaki, harus ada formula solutif agar lebih menguatkan kesadaran mereka untuk menunaikan zakat melalui organisasi pengelola zakat, baik Badan

Amil Zakat Nasional (Baznas) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ). OPZ harus kreatif dalam mencari pendekatan dan strategi yang jitu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya muzaki dan calon muzaki.

Hal yang bisa dilakukan dalam menguatkan hal tadi di antaranya: sosialisasi dan edukasi publik oleh ustaz atau kiai terkait hal tadi. Penjelasan semakin baik yang menunjukkan adanya penguatan fungsi lembaga pengelola zakat, penggambaran yang simpel akan proses pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang dilakukan. Poinnya yang harus juga tergambar dalam edukasi tadi adalah, bahwa semua kegiatan tadi susah sesuai ketentuan syariat zakat serta sesuai pula dengan prinsip-prinsip akuntabilitas, baik soal transparansi keuangan maupun soal integritas amil pengelola zakatnya dengan menyertakan mereka dalam proses sertifikasi yang dan terpercaya.

Ketiga, Perbaikan Pendayagunaan Zakat

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat sekilas terlihat mudah dan sederhana. Tampak luarnya hanya soal bagi-bagi program atau barang bantuan. Namun di balik itu, harus ada kepastian, pendistribusian dan pendayagunaan ini diberikan pada orang yang tepat sesuai syariat zakat, dalam waktu yang pas dan proses yang cepat dan tetap menjaga marwah (kemuliaan) mustahik yang menerimanya. Jangan lupa juga, apa pun jenis layanan bantuannya, seyogianya tetap dilakukan dengan prosedur pelayanan yang mudah, aman serta sesuai ketentuan regulasi dan syariat zakat.

Setiap OPZ, setiap saat harus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan zakat, terutama dalam bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakatnya. Upaya-upaya ini bisa dilakukan melalui berbagai program yang langsung dimanfaatkan oleh mustahik.

Walau ukuran kemanfaatan bagi setiap lembaga berbeda-beda cakupannya, namun prinsifnya tetap sama bahwa bagaimana dana dan sumber daya yang ada pada pengelola zakat bisa membantu dan memperbaiki nasib muatahik zakat. Dan disadari atau tidak, inilah harapan masyarakat pada lembaga zakat, agar dana dan alokasi sumber dayanya didayagunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan mustahik.

Dalam implementasinya, pendistribusian dan pendayagunaan zakat ini dapat diberikan kepada mustahik dalam dua garis besar yakni dalam bentuk program *charity* dan program pemberdayaan. Program charity adalah program penyaluran dalam bentuk sesaat. Bantuan dari OPZ diberikan kepada mustahik tanpa ada skema pemberdayaan di dalamnya. Sedangkan program pemberdayaan adalah program penyaluran yang sifatnya long term dan ada proses pemberdayaannya. Program ini nantinya akan berproses dan berpotensi akan mengubah mustahik menjadi muzaki. Proses ini bisa memakan waktu dan juga tak sederhana, karena ada serangkaian aktivitas yang harus dilalui, mulai dari perencanaan, implementasinya, hingga monitoring dan evaluasi programnya.

Keberhasilan kedua program tadi akan membantu mempernudah komunikasi dengan muzaki dan calon muzaki. Juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, terutama muzaki dan calon muzaki yang akan mengamanahkan dana zakat, infak dan sedekahnya pada lembaga yang ia yakini bisa ia percaya.

Keempat, Koordinasi dan Sinergi Pengelolaan Zakat

Menurut Nurul Huda dalam penelitiannya, masalah prioritas lainnya dalam masalah pengelolaan zakat adalah koordinasi dan sinergi. Katanya, sebagian OPZ, terutama OPZ besar bentukan

masyarakat, cenderung memiliki egoisme organisasi yang juga besar. Bisa jadi egoisme ini muncul karena dipengaruhi faktor sejarah yang panjang. Selama ini sejumlah orang yang membidani lembaga-lembaga zakat cenderung merasa bisa hidup sendiri dalam membesarkan lembaga dan hampir tanpa bantuan pihak lain. Mereka hanya berfokus pada pelayanan pada para muzaki dan mustahik mereka.

Sejarah panjang ini dirasakan sejumlah pendiri dan pimpinan OPZ selama bertahun-tahun mengelola organisasinya. Pada dasarnya, independensi ini juga bukan hanya pada sesama lembaga sejenis, bisa juga menghinggapi lembaga dalam cara pandangnya pada regulator zakat maupun pihak lain.

Sinergi dan koordinasi para amil dan lembaga pengelola zakat merupakan kebutuhan dan keharusan. Hal ini disebabkan karena problematika umat bersifat kompleks. Tak bisa sebuah OPZ bekerja sendirian tanpa bekerja sama dengan pihak lain. Sebagai amil yang diberikan amanah mengelola zakat, harus menyadari bahwa ada kesamaan tujuan dan cita-cita dalam mengoptimalkan peran zakat lewat OPZ masing-masing.

Sinergi antar-OPZ tentu saja harus dibangun dalam kerangka ukhuwah islamiyah. Dalam bingkai semangat ukhuwah Islamiyah, sesama pengelola zakat tidak boleh saling menafikan, atau meniadakan peran yang lain, atau memandang lembaga yang lain sebagai pesaing. Pengelola zakat harus saling menguatkan satu sama lain.

Kelima, Optimalisasi Pengelolaan Zakat melalui Aspek Digital dengan Dukungan Informasi Teknologi

Jumlah penduduk Islam Indonesia yang besar jumlahnya, sekitar 87,13 persen dari total penduduk memerlukan kemampuan daya jangkau yang luas, baik untuk mengedukasi muzaki maupun

untuk mendistribusikan zakat-nya nanti setelah terkumpul. Kemampuan daya jangkau ini penting, mengingat potensi zakat dari para muzaki dan calon muzaki juga tersebar hampir di seluruh wilayah negeri ini.

Penghimpunan maupun pendayagunaan dalam pengelolaan zakat di Indonesia dirasa sudah harus dilaksanakan secara digital. Ada banyak alasan yang mengharuskan digitalisasi dalam dunia zakat. Setidaknya ada empat alasan kuat dunia zakat harus bergeser ke dunia digital.

Alasan pertama adalah bisa membuat pengumpulan dan pengelolaan zakat bisa lebih efisien, transparan dan masif. Alasan kedua adalah, digitalisasi zakat akan mampu meningkatkan keamanan pengumpulan dan pengelolaan zakat. Digitalisasi juga akan mengurangi biaya yang selama ini dikeluarkan dalam transaksi. Alasan ketiga, digitalisasi sangat sesuai dengan era yang sedang berkembang di tengah masyarakat. Adapun alasan keempat, digitalisasi akan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat yang tersebar di seluruh Indonesia. Jangkauan ini juga akan menyasar beragam karakter termasuk generasi milenial.

Pentingnya Merasa Cukup bagi Amil

Nana Sudiana

"Bukan seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa banyak yang kita nikmati, yang membuat kebahagiaan."

Charles Spurgeon.

Di momen Maulid Nabi ini sudah sepantasnya kita kembali memaknai ajaran dan perilaku Rasulullah Muhammad Shalallahu alaihi wasallam bagi kehidupan kita, termasuk bagi amil zakat yang semangatnya sejak awal ingin terus "nunut Kanjeng Nabi" (meneladani Nabi).

Kita semua tahu, bahwa Rasulullah Shalallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia sempurna. Beliau adalah pemimpin umat sekaligus penguasa jazirah Arab. Saat yang sama, keistimewaan Rosul ini juga adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin surganya untuknya.

Rasulullah Shalallahu alaihi wasallam dengan status yang sedemikian tinggi dan terhormat, tentu saja bila beliau menghendaki dan berkeinginan untuk meraih atau memperoleh sesuatu, tentu tak sulit untuk dikabulkan, baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala maupun oleh umatnya.

Namun, justru Rasulullah Muhammad Shalallahu alaihi wasallam mengajarkan kesederhanaan hidup pada umatnya. Mengajarkan untuk tak berlebihan dalam menikmati dan mengelola kehidupan sehari-harinya.

Dalam tulisan sederhana ini, kita ingin memberikan gambaran bagaimana para amil secara ideal bisa hidup sederhana dan merasa cukup dalam menjalani hari-harinya sebagai seorang amil.

Bagaimana Agar Hati Merasa Cukup

Soal hidup sederhana memang tak datang tiba-tiba. Ia harus berangkat dari tumbuhnya rasa syukur yang ada dalam hati seseorang. Dengan rasa syukur yang baik, ia akan berpengaruh pada hadirnya perasaan pentingnya merasa cukup dan hidup sederhana.

Hidup sederhana sejatinya merupakan bagian langsung dari sikap manusia yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan hidup sederhana, kita akan selalu merasa cukup atas segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.

Selain itu, hidup yang penuh dengan kesederhanaan juga akan membuat kita dan keluarga selalu menggunakan segala sesuatu dengan bijak, seperlunya, dan tidak berlebihan.

Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menganjurkan umat-Nya untuk senantiasa bersyukur berikut ini.

> "Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku." (QS. Al-Baqarah [2]: 152).

Masih dalam surat yang sama, yakni Al-Baqarah ayat 172, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah."

Umat Islam yang selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini pun akan mendapatkan balasan.

"Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur." (Q.S. Ali-Imran [3]: 145).

Dengan kehidupan yang selalu merasa cukup, dengan sendirinya kita tidak suka dengan segala sesuatu yang berlebihan.

Dan kita semua juga tahu bahwa ada istilah "Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik", bukan? Karena memang Islam menganjurkan umatnya untuk hidup sederhana. Selain itu, manfaat hidup sederhana pun sangatlah banyak dan mengandung kebaikan.

Allah Subhanahu wa ta'ala melarang setiap umat-Nya yang suka melampaui batas atau berlebihan. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an berikut:

"Hai Ahli Kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang lurus." (Q.S. Al-Maidah [5]: 77).

Jadi, sudah sangat jelas bahwa agama Islam memang tidak suka segala sesuatu yang sifatnya berlebihan, termasuk dalam hal gaya hidup.

Amil dan Perasaan Cukup

Menjadi amil yang serius dan sungguh-sungguh serta profesional, tentu tak mudah. Perlu terus belajar dan menata hati. Memastikan hadirnya keseimbangan diri dan perasaan dalam bekerja dan berkiprah sebagai amil.

Di balik kebutuhan hidup amil yang makin tinggi serta semakin kuatnya arus gaya hidup modern yang dekat dengan gaya hidup penuh hedonisme, menjadi amil tentu saja menjadi semakin tak mudah.

Saat yang sama, pengawasan terhadap proses pekerjaan amil juga semakin ketat. Regulator serta *stakeholder* zakat semakin punya kepentingan kuat untuk mengawal proses pengelolaan zakat ini menjadi semakin efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Amil di tengah kebutuhan hidupnya yang makin tinggi, ia bukan hanya harus bisa "berdamai" dengan gaya hidup yang sesuai, namun juga ia harus menjadi inisiator bagi tumbuhnya sikap keteladanan dalam keseharian masyarakat, baik bagi muzaki, apalagi bagi mustahik.

Hidup sederhana bagi amil adalah keniscayaan. Dan menjauhi kemewahan dan berlebih-lebihan dalam keseharian tentu sebuah keharusan. Hal ini agar muzaki tidak kecewa terhadap amil karena mereka merasa dikhianati amanahnya. Juga agar mustahik tak marah dan mendoakan keburukan bagi para amil karena amilnya dianggap egois dan hanya mementingkan diri mereka sendiri.

Mari kita selalu berkaca pada kesederhanaan Rasul yang memang nyata. Agar hidup kita tenang dan hati senantiasa terasa lapang.

Amil dan Ujian Kesabaran

Nana Sudiana

Hari-hari ini hari tak mudah bagi para amil zakat. Selain ada kekhawatiran akan adanya wabah Corona (Covid-19), juga terbatasnya aktivitas amil untuk membantu sesama. Ada protokol *social distancing,* bahkan WHO menaikkan levelnya hingga *physical distancing* yang harus dipatuhi para amil. Bagi para amil, tentu saja hikmah besarnya adalah mereka akan lebih banyak berada di rumah masing-masing. Yang selama ini terbatas waktunya untuk berkumpul dengan keluarga, begitu era pandemi, bahkan para amil hampir 24 jam ada di rumah bersama keluarga mereka.

Orang barat sana bilang selalu ada *blessing in disguise* di tengah sebuah musibah. Dan berkah tersembunyi dari pandemi Covid-19 bagi amil adalah, ia jadi punya banyak waktu untuk mendidik keuarganya. Segala puji hanya bagi Allah yang telah melimpahkan ujian ini dan mengubahnya menjadi sarana keberkahan. Berkah karena semua anggota keluarga bisa bersama-sama di rumah dan apalagi semua dalam kondisi sehat tak kurang sesuatupun.

Sesungguhnya kebersamaan adalah salah satu kunci keberhasilan. Dalam kebersamaan nilai-nilai edukasi seperti kesetiaan, kejujuran, terbuka, saling memahami, bertoleransi, serta mendahulukan dan peduli pada orang lain bisa diajarkan. Dan kebersamaan ini mahal harganya, karena bagi amil, bersama keluarga terus-menerus selama berhari-hari jarang sekali terjadi.

Selalu ada tuntutan tugas dari lembaganya untuk entah kemana tugas harus bergerak dan diselesaikan. DNA amil adalah aktivis. Tak puas duduk manis menunggu sesuatu terjadi.

Kebersamaan para amil di tengah keluarganya memiliki manfaat besar bagi masa depan mental anak-anaknya. Dengan bersama-masa dalam menikmati *work from home* atau *study from home* akan saling tahu kelemahan dan kelebihan masing-masing anggota keluarga. Kebersamaan akan juga saling menguatkan. Dengan limpahan kasih sayang dan cinta dalam sebuah keluarga, akan membantu menumbuhkan rasa nyaman dan tenang. Dan bila ini yang terjadi, seberat apa pun kehidupan yang dijalani akan terasa mudah.

Alam mengajarkan pada kita bahwa sebuah kebersamaan memiliki energi yang luar biasa. Sungguh, betapa kita semua tentu telah tahu betapa Allah sudah menunjukan hal ini dalam kehidupan keseharian kita. Dalam hidup, kita tahu bila sesuatu yang tampak kecil namun karena bergerak bersama-sama hasilnya bisa sangat berbeda. Burung-burung di angkasa serta jutaan ikan yang sama yang ada di dalam lautan ketika mereka bergerak bersama, mereka akan mendapatkan kebaikan dari berkumpul dan bergabungnya mereka. Dengan bergerak bersama-sama pula hasil akhir yang ada menjadi berbeda dengan saat mereka sendiri-sendiri.

Ujian Kesabaran

Kebersamaan sendiri sejatinya bagi amil adalah ujian. Ujian atas nilai-nilai, pemahaman dan sudut pandang dalam melihat masalah yang ada di hadapan.

Hari-hari pertama bersama-sama di rumah yang luasnya tak seberapa terasa indah pada awalnya. Namun semakin bertambah hari, situasi ini tentu tak sama. Selain konsumsi yang bertambah

akibat sepanjang waktu tetap di rumah dan perlu makan, suasana hati pun bisa berubah.

Anak-anak yang biasanya aktif bermain dan bersekolah, dengan tiba-tiba harus di rumah dan tak bisa ke mana-mana tentu saja bukan hal mudah. Rasa bosan dengan mudah datang, apalagi di tengah tugas-tugas sekolah dengan sistem daring yang juga tak sedikit jumlahnya. Para guru masih belum terbiasa menghadapi situasi krisis semacam ini. Banyak dari mereka terlalu bersemangat memberikan tugas sekolah, seakan situasinya normal dan hanya urusan pindah tempat semata, yang tadinya *ngumpul* dalam kelas, lantas bergeser menjadi lewat gadget atau laptop.

Kebersamaan adalah ujian. Bagi orang tua juga. Ia harus berlatih untuk bisa lebih sabar dan tahan banting di tengah gempuran-gempuran kebosanan dan ketidakpastian. Situasi pandemi Covid-19 ini tak ada yang bisa memastikan akan sampai kapan, sehingga hanya ketahanan dan kesabaran sekeras baja yang mampu menahannya dari kemarahan atas tak jelasnya situasi saat ini.

Kebersamaan amil di tengah keluarganya tak akan memutus hubungan baik dia dengan kawan-kawan amilnya di luar sana. Dengan sejumlah *tools* dan perangkat yang ada, seorang amil akan tetap terhubung lewat beragam *platform* seperti Whatsaapp, Intagram, Twitter, Facebook, atau lainnya.

Karena kebersamaan ini juga penting bagi amil, maka ia akan tetap mempertahankan diri untuk tetap terhubung satu sama lain. Amil sudah kadung berada dalam lingkaran gerakan zakat, sehingga keberadaan dia semakin hari semakin terikat kuat. Ia juga telah terpatri dalam kesatuan gagasan, ide, dan cita-cita bersama. Mereka memang berada di beragam lembaga, namun ide dan keinginan mereka mudah sekali untuk diprovokasi dalam bingkai sebuah kolaborasi.

Kolaborasi amil tak melulu urusan gerakan zakat yang besar dan hebat. Kadang dalam urusan kecil dan remeh-temeh pun amil tetap memerlukan kebersamaan ini. Dalam sejumlah kesempatan, para amil berkumpul tak selalu untuk aktivitas serius, mereka hadir bersama hanya untuk disatukan aroma kopi di kafe-kafe yang ada. Para amil bak punya dua keluarga. Keluarga inti dan keluarga kedua yang isinya kadang *kongkow-kongkow* saja agendanya. Walau terlihat sederhana, kebersamaan ini bila kuat terjalin, maka hasilnya akan menjadi berbeda.

Para amil, siapa pun dia, memerlukan kebaikan dari yang lainnya. Bayangkan bila yang akan berbuat baik ini besar jumlahnya dan dilakukan bersama-sama. Kita semua tahu, bergerak bersama dalam aktivitas kebaikan akan membuat orang lain tersenyum dan bangga. Kebersamaan adalah fitrah, apalagi bagi mereka yang meyakini akan datangnya kemenangan dan kebaikan di masa yang akan datang.

> "Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Rabbmu dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan" (QS. Al-Hajj [22]: 77).

Kebersamaan pula, akan menghadirkan kebaikan. Sekecil apa pun itu. Dalam keseharian kita, jangan pernah menyepelekan amalan-amalan yang seolah kecil. Kata Syaikh Ali Musthafa Thonthowi: "Lakukanlah kebaikan walau engkau menganggapnya sepele, karena sesungguhnya engkau tidak tau kebaikan mana yang akan memasukkanmu ke dalam surga". Masih kata beliau: "Kebaikan-kebaikan kecil yang meletihkan akan hilang keletihan-nya dan digantikan Allah dengan ketaatan. Dan kenikmatan melakukan maksiat pun akan hilang dari dalam dirinya".

Kini, di tengah-tengah situasi harus ada di rumah dan menjalani WFH/SFH, para amil harus tetap sabar. Terus berharap dan berdoa pandemi Covid-19 ini segera berakhir dan bisa kembali

ke aktivitas kebaikan-kebaikan atau amal-amal sebagai amil di dunia zakat Indonesia. Mari kita mengangkat tangan setinggi-tingginya, menghambakan diri, dan merendahkana seraya memohon pada Allah agar situasi ini kembali normal.

Di balik kerapuhan kita yang seolah terkepung di rumah, tetaplah memelihara jiwa kepedulian dengan terus mencari amalan-amalan sebagai amil untuk tetap berbagi dan membantu sesama. Tugas-tugas keamilan masih terus kita tunaikan walau dengan tim dan teknis yang terbatas. Jangan lupa juga, adukan semua masalah yang kita hadapi hari ini kepada Allah dan jangan pernah lelah.

Teruslah istikamah dalam amal kebaikan sebagai amil dalam membantu urusan umat. Kita juga jangan menyepelekan amal-amal yang kecil. Amal-amal kecil yang dilakukan terus-menerus sesungguhnya bisa jadi pahalanya melampaui pahala umroh. Kisah seorang wanita yang masuk surga disebabkan memberi minum seekor anjing menunjukan betapa amal yang terlihat kecil dan sederhana bisa saja berpahala besar di sisi Allah.

Amal-amal kebaikan kita sebagai amil zakat, terutama yang dilakuan untuk membantu dan menolong banyak orang semoga akan menjadikan kita sebagai manusia yang dicintai Allah Swt. Dalam sebuah hadis dikatakan: "Manusia yang paling dicintai Allah taala adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Dan perbuatan yang paling dicintai Allah ta'ala adalah rasa bahagia yang engkau masukkan dalam hati seorang muslim."

Di malam-malam yang sepi, angkatlah tanganmu dan selalu-lah meminta kepada Allah agar terus bisa menolong orang lain dan membuat mereka tersenyum bahagia. Membuat orang lain tersenyum berpahala besar di sisi Allah. Apalagi membantu dan menolong urusan-urusan orang lain.

Amil dan Gaya Hidup Sehat

Nana Sudiana

"Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang."
(HR. Bukhari No. 6412, dari Ibnu 'Abbas)

Seorang amil adalah aktivis. Ia juga pejuang. Dan umumnya para aktivis dan pejuang, orientasi hidupnya kadang lebih banyak untuk mengurusi orang lain dibanding diri sendiri dan keluarganya.

Para amil bukan robot, bukan manusia yang tak punya perasaan, namun karena kuatnya panggilan jiwa dan semangat berkorbannya untuk sesama ia kadang lupa. Para amil bukan tak punya duka dan kesedihan, tetapi panggilan untuk membantu sesama kadang terus tak bisa dihindari dan seakan lekat dalam setiap helaan nafasnya.

Kemarin, seorang sahabat amil baru saja dipanggil Allah Swt untuk kembali ke haribaan-Nya. Meninggal dunia. Ia masih muda. Usianya tak jauh dari lima puluh lebih sedikit saja. Anaknya ada tiga. Yang paling kecil baru usia sekolah menengah pertama. Kematian memang takdir dari-Nya.

Ia juga nasihat teramat dalam yang bisa mengguncang kesadaran kita. Kesadaran bahwa akhirnya hal itu akan sampai

juga kita alami. Awalnya kita melihat orang-orang lain yang jauh, handai taulan, tetangga, lalu saudara, keluarga dekat, dan kemudian sampai pula pada keluarga kita.

Orang-orang yang kita kenal. Orang-orang terdekat. Juga orang-orang yang kita bersahabat erat. Mereka yang kita cintai. Kadang kita rindukan bila jauh dan pergi. Perlahan namun pasti, satu per satu kembali ke dalam tanah, menenui Allah Sang Maha Pencipta. Kembali dengan seluruh amal dan jejak kehidupan selama di dunia.

Kematian adalah nasihat terberat. Apalagi bila ini terjadi pada sahabat dan orang-orang terdekat. Sebagian orang yang tak kuat iman begitu terguncang bahkan hilang kesadaran. Sebagian lain meratapi kematian sebagai sebuah musibah besar yang bahkan serasa kiamat. Begitu dahsyat efek kematian, begitu dalam perasaan duka dan kehilangan.

Menjadi amil memang tak mudah. Apalagi di tengah dinamika zaman yang disebut disrupsi di segala bidang. Menjadi amil juga tak tentu bisa hidup sejahtera. Ini ladang mencari pahala. Juga mencari masalah.

Bagi yang tak punya visi untuk berjuang demi sesama, menjadi amil tak cocok sama sekali. Apalagi bagi mereka yang ingin cepat kaya. Ini bukam soal hebat-hebatan, bukan pula soal nyali besar yang harus ada dan terpelihara baik. Dunia amil memang hanya cocok bagi mereka yang "nafsu" berbaginya lebih besar daripada menuruti egoisme diri.

Karena beratnya medan juang amil, tak sedikit para amil yang tubuhnya tak kuat menopang semangatnya yang terus menyala. Banyak para amil tak sempat tua.

Sebagian mereka meninggal muda. Ini sekali lagi bukan soal takdir semata. Namun faktanya, para amil kadang abai dengan soal kesehatan dirinya sendiri. Mereka terlalu fokus membantu sesama, lupa kalau ia masih manusia.

Para amil sering tak sakit dahulu ketika Allah memanggilnya. Sakit-sakit yang jadi penanda badan ada masalah kesehatan, kadang tak dirasakan. Tepatnya tak direspons memadai. Para amil jarang yang membiasakan diri melakukan general chek up. Bukan soal anggaran, lebih karena mereka bilang, “maaf, nggak ada waktu”.

Inilah pintu kelemahan para amil. Penyakit-penyakitnya langsung berat begitu sakit. Kadang sudah pada fase parah dan bahkan sudah skala terminasi. Menunggu ajal yang tak lama lagi.

Para amil kadang lupa, bahwa ada hak badan yang harus dipenuhi. Juga ada hak istri dan anak-anak yang harus dikawal dan diperhatikan. Apalagi mimpi para amil sendiri sebenarnya panjang.

Para amil ingin membesarkan anak-anaknya dengan spirit amil, menyekolahkan, hingga menikahkan mereka dengan pasangan terbaiknya. Sehingga kelak lahir anak cucu para amil yang saleh dan salehah. Lahir generasi yang kakek-neneknya adalah para pejuang kebaikan untuk sesama.

Para amil punya keterbatasan. Keterbatasan waktu dan juga kesehatan. Tubuhnya perlahan akan melemah, kesehatan akan menurun, dan beragam penyakit seolah antri memasuki tubuh yang tak lagi muda. Di saat inilah para amil harus sadar, bahwa ia sejak awal harus menjaga keseimbangan semangat berbaginya untuk sesama dengan perjuangan dirinya untuk menjaga kesehatan dan kebugaran badannya.

Amil yang sehat, akan memperkuat gerakan zakat. Sebaliknya, amil-amil yang lemah dan sakit-sakitan, hanya akan membebani umat dan gerakan zakat. Jadi menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, bagi para amil sama pentingnya dengan meningkatkan kapasitas dan keterampilan dirinya sebagai amil zakat.

Dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma, Rasulullah shallallah ‘alaihi wa sallam pernah menasihati seseorang, “Manfaatkanlah

lima perkara sebelum lima perkara: (1) waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu, (2) waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, (3) masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu, (4) masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, (5) hidupmu sebelum datang matimu." (HR. Al Hakim).

Hadis di atas mengingatkan pada kita semua, bahwa dalam hidup. Kita harus bisa memanfaatkan yang lima perkara sebelum datangnya yang lima perkara. Jika di masa muda, sehat, kaya, waktu senggang sulit untuk beramal, maka jangan harap selain waktu tersebut bisa semangat.

Ditambah lagi jika benar-benar telah datang kematian, bisa jadi yang ada hanyalah penyesalan dan tangisan. Begitu pula jika di masa muda kita tak menjaga kesehatan, akan ada banyak masalah tubuh ketika usia mulai menua.

Para amil, boleh mati muda. Namun, perjuangannya untuk memuliakan sesama juga harus berbanding lurus dengan usaha kerasnya untuk selalu sehat dan bugar dalam hidupnya. Para amil boleh mati muda bila memang takdir telah mempertemukannya dengan kematiannya. Namun, para amil juga harus mewariskan semangat hidupnya, bahwa ia memamg orang-orang yang menahan diri dari menzalimi tubuh dan tak merawatnya.

BAGIAN 2

ZAKAT, KRISIS, DAN PENGENTASAN KEMISKINAN

Zakatnomics dan Pengentasan Kemiskinan

Edo Segara Gustanto

Pada tanggal 15 Juli 2021, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis laporan bahwa pada Maret 2021 sebesar 10,14% atau sebanyak 27,54 juta penduduk Indonesia berstatus miskin. Tingkat kemiskinan Maret 2021 ini sedikit turun dari September 2020 namun masih lebih tinggi dibandingkan kondisi sebelum pandemi pada September 2019.

Kondisi pandemi menyebabkan banyak sektor usaha terdampak. Yang bisa bertahan barangkali hanya industri farmasi dan pendidikan. Karena itu pula, sektor ini yang tidak dibantu oleh Pemerintah lewat skema BPUM. Sedangkan sektor lainnya hampir semua terdampak. Dampak pandemi ini juga menyebabkan banyak pengangguran-pengangguran baru disebabkan pemberhentian hak kerja (PHK) secara masal.

Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar jumlahnya. Para pegiat dan pelaku zakat harusnya bisa merespons kondisi ini. Beberapa Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) sudah melakukan, misalnya BAZNAS dengan program "Kita Jaga Usaha" atau yang dilakukan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dengan program bantuan untuk para penyintas Covid-19 serta beberapa program-program lainnya dari LAZ. Namun sudah optimalkah program-program tersebut dalam

pengentasan kemiskinan terutama masa pandemi ini? Menarik kiranya, membahas peran zakatnomics terhadap pengentasan kemiskinan.

Gagasan Zakatnomics

Gagasan zakatnomics dikenalkan oleh Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas) BAZNAS dalam acara Acara Seminar Nasional Zakatnomics dan Public Expose 2019 di Universitas Muhammadiyah Malang. PUSKAS BAZNAS pada saat itu dipimpin oleh Dr. Irfan Syauqi Beik. Zakatnomics merupakan sebuah konsep untuk memajukan ekonomi masyarakat melalui zakat.

Konsep zakatnomics didefinisikan sebagai kesadaran untuk membangun tatanan ekonomi baru untuk mencapai kebahagiaan, kesetimbangan kehidupan dan kemuliaan manusia yang didasari dari semangat dan nilai-nilai luhur syariat zakat. Zakatnomics juga dapat diterjemahkan sebagai nilai-nilai ekonomi zakat dan mengimplementasikan semangat zakat di berbagai sektor perekonomian seperti pertanian, pertambangan dan manufaktur, perdagangan dan jasa.

Zakatnomics pada dasarnya adalah ilmu ekonomi zakat, di mana zakat menjadi dasar filosofis, baik epistemologi, antologi maupun aksiologi, dari ilmu ekonomi yang dikembangkan. Ini tentu berbeda dengan ilmu ekonomi konvensional. Namun karena zakat memiliki dimensi ibadah yang kuat, di mana Al-Qur'an dan sunnah Nabi saw menjadi dasarnya, maka zakatnomics tidak bisa dipisahkan dari ilmu ekonomi Islam, dengan spektrum lebih khusus, yaitu membahas pilar ZISWAF sebagai pilar ketiga dari sistem ekonomi Islam, selain pilar sektor riil syariah dan sektor keuangan syariah (Irfan Syauqi Beik, Kolom Iqtishodia Republika 26 Desember 2019).

Zakat dan Pengentasan Kemiskinan

Dalam bidang ekonomi, zakat bisa berperan dalam pencegahan terhadap penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannnya kepada sekelompok orang fakir dan miskin. Maka, zakat juga berperan sebagai sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan.

Dari hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa zakat memberi dampak positif bagi pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Ini membuktikan bahwa zakat yang dikelola dengan baik oleh institusi amil yang amanah dan profesional, maka implikasi terhadap pengurangan jumlah rumah tangga miskin dan mengecilnya kesenjangan pendapatan penerima zakat dapat direalisasikan.

Oleh karena itu, sangat diperlukan upaya yang lebih maksimal di dalam menghimpun dan menyalurkan zakat secara produktif melalui sosialisasi dan edukasi tentang kewajiban dan harta-harta yang dikenai zakat dan mengupayakan agar para muzaki (wajib zakat) membayarkan zakatnya melalui BAZ/LAZ yang sah, serta menciptakan program zakat produktif yang inovatif dan kreatif.

Kahf (1999) mengingatkan bahwa distribusi zakat tidak akan pernah dapat mengentaskan kemiskinan jika kue zakat yang dibagi masih kecil. Diskursus tentang zakat sebagai alat untuk pengentasan kemiskinan tidak dapat menghindar dari pertanyaan bagaimana memperluas basis zakat sehingga diameter kue zakat yang akan dibagi menjadi lebih besar lagi. *Wallahua'alam.*

Pendayagunaan Zakat untuk Penanganan Ekonomi Dampak Covid-19

Edo Segara Gustanto

Dampak dari pandemi memang benar-benar memukul para pelaku usaha, hal ini dikarenakan penanganan dari pandemi ini mengharuskan pembatasan pergerakan manusia agar tidak terjadi penyebaran virus Covid-19 yang semakin tinggi.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sempat terjadi kasus yang cukup tinggi untuk persebaran Covid-19. Kasus baru di DIY saat itu melonjak mendekati rekor kasus harian tertinggi yang pernah tercapai di daerah tersebut pada tanggal 13 Juli 2021 lalu, sebanyak 2.731 kasus dalam sehari.

Bahkan fakta kenaikan persebaran Covid-19 pada tanggal 13 Juli 2021 tersebut, untuk pertama kalinya menyalip temuan kasus yang dilaporkan di DKI Jakarta, yakni sebanyak 2.662 kasus. DIY menjadi provinsi keempat di Indonesia dengan temuan tertinggi setelah Jawa Barat 4.368 kasus, Jawa Tengah 4.021 kasus dan Jawa Timur 3.157 kasus dalam sehari.

Bolehkah Zakat Digunakan untuk Penanganan Covid-19?

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwa Nomor 23 Tahun 2020, yang mengatur tentang pemanfaatan zakat, infak, dan sedekah.

Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Asrorun Ni'am Sholeh mengatakan bahwa penyusunan fatwa tersebut dilakukan atas kesadaran penuh organisasi lintas muslim sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi umat dan bangsa.

"Fatwa tersebut disusun sebagai kesadaran penuh organisasi entitas ulama untuk menghadirkan pranata agama sebagai solusi yang dihadapi oleh umat dan bangsa, guna kepentingan mencegah, menangani dan juga menanggulangi Covid-19, serta dampak ikutannya, baik dampak kesehatan, dampak sosial, maupun dampak ekonomi," ungkap Asrorun.

Menurut Asrorun, zakat boleh dimanfaatkan untuk kepentingan penanggulangan pandemi Covid-19, mengingat salah satu dampak serius yang juga memerlukan penanganan selain aspek kesehatan, yakni aspek ekonomi.

Peranan Zakat dalam Menanggulangi Problem Ekonomi

Dalam bidang ekonomi, zakat bisa berperan dalam pencegahan terhadap penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannnya kepada sekelompok orang fakir dan miskin.

Maka, zakat juga berperan sebagai sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat juga bisa berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Sebagai contoh yang dilakukan oleh bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS memiliki beberapa program utama dalam penerimaan dana ZISWAF, yakni *cash for work* yang mana akan menerima bantuan logistik keluarga. Bantuan paket logistik keluarga dapat diberikan dalam bentuk non-tunai maupun tunai.

Program terbaru yang dilakukan oleh BAZNAS dalam penanganan ekonomi untuk para pelaku UMKM yang terdampak Covid-19 adalah program "Kita Jaga Usaha." Selain itu, BAZNAS juga memiliki program "Kita Jaga Yatim" untuk menjaga anak-anak yang menjadi yatim karena ditinggal meninggal orang tuanya karena Covid-19.

Yang lain juga BAZNAS memiliki program "Kita Jaga Kyai," di mana program ini untuk menjaga kyai dan ulama selama Covid-19 ini. Program ini diusulkan berdasarkan fakta banyak Kyai dan Ulama yang wafat selama masa pandemi ini.

Sebagai penutup, Zakat, Infak, Sedekoh (ZIS) sangat memungkinkan untuk membantu program penanganan Covid-19. Hal tersebut juga bisa membantu Pemerintah dalam mempercepat penanganan Covid-19 terutama dalam bidang ekonomi. *Wallahua'lam*.

Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Lembaga Zakat saat Krisis

Nana Sudiana

Penyebaran virus corona (Covid-19) di Indonesia semakin hari semakin mengkhawatirkan. Awal diumumkan resmi oleh Presiden RI terjadi hanya di sekitar Jakarta, tetapi kini situasi ini telah meluas dan mulai menyebar ke berbagai daerah di negeri ini.

Bagi banyak kalangan, awalnya musibah ini terasa jauh dan tak terjangkau nyata. Apalagi asumsi penyebaran awalnya hanya pada mereka yang pernah bepergian ke luar negeri atau punya teman dari luar negeri. Namun faktanya hari ini, virus Covid-19 tiba-tiba telah massif, menyebar ke semua kalangan dan seolah kemudian menyentakan kesadaran kita semua, virus itu bisa ada di sekitar kita, lewat siapa saja. Mereka yang kita kenal ataupun tidak.

Corona (Covid-19) telah ditetapkan WHO sebagai pandemi. Sebuah wabah global yang melintas batas negara, ras dan geografis. Kini virus corona (Covid-19) pun telah dianggap menjadi pemicu krisis. Krisis akibat wabah Covid-19 secara umum berdampak pada tiga aspek sekaligus.

Pertama, dampak psikologis seperti kepanikan dan ketakutan.

Kedua, dampak fisik yang membuat tubuh menjadi rentan tertular apalagi saat bekerja.

Ketiga, dan yang paling krusial, adalah dampak keuangan seperti adanya biaya tidak terduga untuk membeli produk sanitasi atau alat bantu proteksi diri. Kemudian dampak keuangan yang paling dikhawatirkan adalah kekurangan atau kehilangan pendapatan, terutama bagi mereka yang pendapatannya mengandalkan pemasukan harian seperti di sektor informal, maupun pedagang kecil dan lain sebagainya.

Bagi kelas atas hingga kelas menengah, bisa jadi situasinya lebih aman karena masih ada gaji dan sebagian memiliki tabungan. Namun, bagi pekerja lepas di berbagai sektor informal atau pedagang yang mengandalkan pendapatannya dari aktivitas bisnis harian, mereka tentu saja harus bekerja lebih keras untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk dari dampak krisis pandemi ini.

Mereka karena situasinya rentan, tentu saja bertambah kesulitannya. Sulit untuk mendapatkan penghasilan, ditambah sulit pula untuk memiliki kemampuan memproteksi diri dari ancaman Covid-19, termasuk untuk melindungi keluarga mereka di rumah.

Situasi krisis ini pada dasarnya berimbas pada semua sektor kehidupan, baik yang sifatnya individual maupun kolektif, termasuk pula lembaga zakat. Lembaga-lembaga zakat di tengah krisis ini tak tinggal diam, ia bergerak mengurangi dan membantu dampak krisis, dan saat yang sama, ia juga menjaga diri dan organisasinya dari terpaan krisis yang terjadi.

Secara ekonomi, prediksi sejumlah otoritas menyebutkan, akan ada kemungkinan pelambatan bahkan penurunan pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat global maupun nasional. Dan hal ini tentu saja tak boleh diabaikan oleh lembaga zakat.

Lembaga zakat harus terus bekerja untuk umat yang membutuhkan, terutama menjaga kelompok rentan yang diisi

para duafa yang umumnya fakir dan miskin dan tak punya kemampuan cukup untuk bisa *survive* dengan mudah. Mereka yang selama tidak ada krisis Covid-19 saja tak leluasa ekonominya, kini semakin rentan dan bisa jatuh pada kesulitan yang lebih parah. Mereka yang sebelum krisis ini saja tak mudah menutupi kebutuhan dasarnya untuk keluarga mereka, terutama untuk biaya makan, minum, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan dasar mereka, kini semakin terpuruk situasinya akibat merebaknya krisis Covid-19 ini.

Manajemen Krisis Lembaga Zakat

Apa pun yang terjadi, lembaga zakat harus kuat, ia harus terus eksis dan terus mampu bekerja untuk kebaikan bagi sesama. Keberadaan lembaga-lembaga zakat sangat bermanfaat bagi kehidupan sesama, terutama para dhuafa. Keberadaan lembaga-lembaga ini juga telah memberi pengaruh yang tidak kecil bagi ketahanan keluarga para dhuafa di berbagai daerah.

Lembaga-lembaga zakat juga selain mampu menyerap tenaga kerja berupa amil zakat, ia juga membawa misi kebaikan untuk menjaga keluarga-keluarga fakir miskin yang dibantu bisa bertahan dan hidup dalam batas kewajaran. Namun, semua itu kini sedang diuji krisis Covid-19. Apakah lembaga-lembaga zakat mampu terus bertahan dan berbuat bagi sesama atau terimbas pula krisis Covid-19 yang dampaknya semakin meluas.

Krisis memang tak membuat nyaman, apalagi krisis Covid-19 ini bagi lembaga zakat mengancam tiga hal sekaligus. *Pertama,* ancaman amilnya terkena virus Covid-19. *Kedua,* ancaman berkurangnya (menurunnya) penghimpunan zakatnya. *Ketiga*, ancaman tidak mampu berbuat sesuatu karena kesulitan anggaran keuangan (budget). Namun, krisis juga sebenarnya adalah ujian bagi lembaga zakat.

Ujian untuk kemampuan dan kekokohan organisasinya, apakah akan menurun dan hancur atau sebaliknya, makin kuat dan terus maju. Dari situasi krisis juga nantinya bila telah terlewati secara baik, akan lahir para pemimpin lembaga zakat yang mumpuni, yang mampu memahami kerumitan dan kompleksitas krisis yang terjadi dan menerpa lembaganya.

Dalam konteks bisnis, menurut Renald Khasali (1994: 222): "krisis adalah suatu *turning point* yang dapat membawa permasalahan kearah yang lebih baik (*for better*) atau lebih buruk (*for worse*)". Dan krisis Covid-19 ini memang datangnya tak terduga pada awalnya, juga bersumber dari eksternal lembaga. Namun dampaknya bila salah pengelolaan, akan memasuki atmosfir internal dan berisiko membawa situasi yang ada ke arah kemunduran lembaga.

Krisis ini juga menuntut lembaga zakat untuk mampu menemukan solusi yang terbaik dalam menghadapi krisis. Di sinilah kemampuan lembaga zakat teruji bagaimana dalam desain organisasinya apakah selama ini telah menyiapkan strategi mitigasi atas krisis yang kemungkinan terjadi atau tidak. Krisis sendiri bukan hanya kaena bencana atau dari eksternal semata, bisa juga krisis muncul dari adanya faktor internal lembaga.

Bagi lembaga zakat yang punya kemampuan mitigasi risiko krisis, tentu memiliki persiapan menghadapi krisis hingga penanganan untuk menghindari krisis selanjutnya. Lembaga zakat juga dituntut untuk mampu menangani segala bentuk krisis yang terjadi dalam lembaganya dengan cepat agar krisis organisasi tak meningkat menjadi keadaan kritis.

Dengan situasi ini, kembali ditegaskan bahwa sebenarnya krisis adalah suatu waktu yang krusial, atau momen yang menentukan. Dalam situasi krisis, terbangun sebuah sarana atau jembatan yang dapat membuat organisasi itu hancur atau terus

berkibar kejayaannya, tergantung bagaimana organisasi itu menangani krisisnya.

Krisis sangat penting dikelola, karena bila ditangani dengan matang dan baik, maka hasil akhir dari krisis yang menerpa akan memuaskan pihak lembaga dan semua *stakeholders* (pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan lembaga). Bila krisis yang terjadi dikelola dengan baik, dan mampu dilewati dengan selamat, maka kepercayaan stakeholders akan muncul kembali seperti semula. Namun sebaliknya, jika krisis ditangani dengan tidak maksimal, maka secara otomatis bisa berdampak pada keruntuhan lembaga di masa depan.

Stakeholders yang ada, baik muzaki, mustahik, regulator zakat, dan sejumlah otoritas yang selama ini berhubungan mulai mengalami ketidak percayaan. Khusus untuk muzaki, bisa jadi mereka selain tidak percaya lagi, bukan tidak mungkin untuk menghentikan zakat, infak dan sedekahnya.

Dalam menanggulangi krisis, manajemen lembaga zakat harus mempersiapkan strategi yang tepat. Untuk merumuskan strategi, manajemen lembaga zakat setidaknya perlu melakukan langkah-langkah berikut: pemetaan penyebab krisis, visi-misi-tujuan organisasi, serta hasil bacaan terhadap analisis situasi (kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman).

Dalam manajemen krisis sendiri, ada tiga strategi yang bisa dipilih, di antaranya: 1) strategi defensif, dengan langkah-langkah mengulur waktu, tidak melakukan apa-apa, membentengi diri dengan kuat; 2) strategi adaptif, dengan langkah-langkah mengubah kebijakan, modifikasi operasional, kompromi, meluruskan citra; dan 3) strategi dinamis, langkah yang diambil untuk strategi ini bersifat makro dan dapat mengubah karakter organisasi, misalnya dengan melakukan langkah-langah strategis seperti meluncurkan produk (program) baru, menggandeng

kekuatan lain untuk berkolaborasi, melempar isu baru untuk membuat lahirnya kebijakan yang diperlukan dan sebagainya.

Dalam tataran teknis, lembaga-lembaga zakat bisa melakukan sejumlah hal dalam menanggulangi krisis yang tengah berlangsung, di antaranya:

1. Membentuk tim khusus.
2. Membuat protokol krisis (prosedur) khusus.
3. Menghadapi krisis dengan sistem *case by case*.
4. Memberikan pelatihan dan pengarahan bagi karyawan, apa yang dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.
5. Tidak berspekulasi terhadap suatu peristiwa, baik di internal maupun eksternal.
6. Membuka semua saluran informasi, namun tetapi mengkoordinasikannya agar tercipta satu sumber informasi yang terkendali mengenai tahapan krisis hingga penyelesaiannya.
7. Tindakan terakhir adalah mengawasi dan mengevaluasi masalah yang telah dicapai atau yang belum diselesaikan dalam upaya mengurangi dampak dan efek krisis. Sejauh mana kerugian yang diderita, baik lembaga zakatnya maupun masyarakat lainnya, yang terseret menjadi korban dari krisis secara langsung dan tidak langsung.

Keuangan bagi lembaga zakat seperti nafas dalam kehidupan manusia. Hal-hal yang berkaitan dengan keuangan dampaknya bisa ke mana-mana. Dampak ini bisa berakibat pada para amil, muzaki, dan pastinya juga akan sampai pada para mustahik.

Di tengah pandemi Covid-19, para pengelola lembaga zakat kini harap-harap cemas. Situasi penyebaran virus ini bukan hanya akan berdampak pada sisi kesehatan banyak orang, namun juga berimbas pada sisi ekonomi. Akan ada dampak pelambatan atau penurunan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dan hal ini akan berkorelasi dengan tingkat penghimpunan lembaga zakat.

Asumsinya, begitu terjadi penurunan ekonomi, maka akan berpengaruh pada penurunan donasi zakat, infak dan sedekah masyarakat. Apalagi data beberapa lembaga zakat yang ada di bawah keangotaan FOZ menunjukan kelas menengah awal-lah yang paling banyak menjadi muzaki lembaga-lembaga zakat.

Artinya, populasi terbesar muzaki bukanlah orang yang teramat kaya. Orang-orang ini bergaji bulanan, namun sesungguhnya tak terlalu aman situasinya. Ia bergaji, namun sebenarnya tak terlalu besar jumlahnya.

Kini, di balik penjagaan spirit lembaga-lembaga zakat untuk terus bekerja membantu pencegahan dan pengurangan dampak Covid-19, sesungguhnya muncul kewaspadaan baru akan eksistensi lembaga masing dalam menghadapi situasi saat ini. Yang kita hadapi hari ini betul-betul mengandung banyak ketidakpastian, baik dari sisi sebaran, waktu terjadinya, bahkan sampai kapan situasi ini akan terjadi. Dengan situasi ini, lembaga-lembaga zakat diperlukan untuk *aware* dan menaikkan tingkat *early warning system* terhadap situasi keuangan masing-masing lembaga.

Perkembangan yang ada juga memaksa para pimpinan lembaga zakat dan pemangku kepentingan urusan keuangan untuk terus meng-*update* perkembangan yang ada. Saat yang sama, para direktur atau manajer keuangan harus menyusun strategi yang andal dalam mengatasi masalah keuangan di lembaganya. Saat ini, dampak ekonomi makro pun sudah mulai terjadi di Indonesia, misalnya kondisi rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), yang menyebabkan biaya produksi meningkat dan harga kebutuhan pokok melonjak tajam, hingga beberapa pelaku usaha terpaksa menutup usahanya.

Sejumlah strategi juga harus dibuat alternatifnya, agar terus bisa dinamis mengikuti situasi yang berkembang. Para pimpinan

lembaga zakat atau pengambil kebijakan harus mulai memandang risiko bukan hanya dari sisi ancaman, tetapi melihat kesempatan yang ada untuk mempertahankan program-program yang ada. Strategi manajemen keuangan saat krisis juga sebenarnya menguji kemampuan seorang direktur atau manajer keuangan agar dapat beradaptasi dengan perubahan, dan mengelola keuangan secara bijaksana.

Di bawah ini ada lima langkah dalam mengurangi dan mengantisipasi dampak krisis keuangan akibat Covid-19:

Pertama, Identifikasi masalah

Langkah awal untuk mencegah masalah keuangan semakin parah adalah dengan mengidentifikasi masalah utama dan mencari tahu dari mana masalah ini berasal. Karena kita sudah memahami inti masalahnya, maka mencari solusi terbaik untuk memecahkan ini akan semakin mudah.

Terkait krisis akibat Covid-19, jika kita berkaca ke Cina, krisis akibat Covid-19 ini mengalami puncaknya sekitar 60-80 hari atau sekitar tiga bulan. Artinya jika di Indonesia kasus pertama terdeteksi tanggal 2 Maret, paling tidak kita harus mempersiapkan kondisi keuangan hingga bulan Mei. Selama tiga bulan ke depan, lembaga-lembaga zakat sudah harus sangat berhati-hati mengatur pengeluarannya.

Dalam mengidentifikasi penyebab krisis, kita juga harus mampu memprediksi tahapan krisis yang terjadi. Manajemen lembaga zakat harus mengidentifikasi hal-hal apa yang akan menjadi penyebab krisis yang akan langsung merugikan lembaganya atau merugikan tapi tidak secara langsung. Harus ada pembacaan yang baik akan faktor-faktor yang ada, baik internal maupun eksternal.

Faktor internal misalnya: kinerja amil, infrastruktur lembaga, fasilitas pengembangan lembaga dan lainnya. Adapun faktor

eksternal misalnya: muzaki, mustahik, otoritas zakat (regulator), pemerintah, maupun masyarakat (publik). Identifikasi penyebab krisis ini penting karena akan mempengaruhi pendekatan penanganan krisis. Bila kita sudah tahu penyebabnya karena adanya Covid-19, maka kita harus bersegera melakukan sejumlah tindakan yang diperlukan secara proporsional.

Kedua, Merencanakan Ulang Anggaran (*Re-Budgeting*)

Cara terbaik untuk menghadapi masalah keuangan adalah dengan membuat kembali rencana keuangan yang sudah dimiliki (*re-budgeting*). Lembaga-lembaga zakat harus bijaksana dalam menggunakan uang yang masih tersisa untuk bisa memenuhi kebutuhan operasional dalam menghadapi krisis finansial ini. Ketika kita bisa membuat kembali rencana dengan baik, kita masih akan terus *survive* dan punya kemampuan untuk segera me-*recovery* lembaga dengan cepat.

Di dalam menggerakkan atau mengoperasikan lembaga zakat, tentu saja banyak sekali kegiatan-kegiatan operasional yang diselenggarakan. Rangkaian kegiatan ini tentu saja memerlukan anggaran keuangan yang memadai. Proses penganggaran atau budgeting ini tentu saja direncanakan sebelum tahun berjalan.

Dan proses perencanaan yang dilakukan tentu saja memasukkan beragam kepentingan yang ada, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam perencanaan ulang ini juga tentu diperhitungkan sejumlah analisa dan isu-isu kritis yang berdampak strategis bagi lembaga.

Dalam efisiensi biaya yang dilakukan, tetap harus memperhatikan: 1) Kewajiban-kewajiban lembaga pada pihak lain, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kewajiban dalam jangka pendeknya misalnya; membayar gaji amil, membayar biaya operasionalnya, membayar utang jangka pendek, membayar kewajiban-kewajiban lainnya yang membutuhkan pembayaran

segera atau setelah jatuh tempo; 2) Mengukur perkiraan penghimpunan yang diperoleh dari upaya penghimpunan lembaga yang dilakukan.

Ketiga, Membuat Prioritas Anggaran sesuai Tingkat Kebutuhan

Memprioritaskan anggaran yang ada sesuai kebutuhan utama akan sangat membantu untuk menghadapi masalah keuangan. Prioritas ini membantu lembaga zakat untuk mengutamakan mana yang harus dikerjakan dan dibayar lebih dulu, sehingga mencegah krisis keuangan ini untuk semakin meluas.

Kita juga tahu, aset terbesar dan terpenting lembaga zakat bukanlah gedung atau peralatan, namun SDM (SDA) yang dimilikinya. Agar sebuah lembaga bisa terus survive dan mampu melakukan penghimpunan lembaga, maka SDM-nya yang ada harus dipastikan aman terlebih dahulu.

Bila ini telah dilakukan dengan baik, maka risiko lembaga mengeluarkan banyak dana akibat ada amil yang terpapar Covid-19 menjadi lebih kecil. Di samping lembaga zakat bisa lebih fokus pada rencana-rencana yang ada, termasuk tetap melakukan penghimpunan zakatnya juga mengurangi tingkat penyebaran pada amil lainnya.

Keempat, Memfokuskan Anggaran untuk Program Inti (yang Paling Penting)

Walaupun di tengah krisis, termasuk kemungkinan adanya krisis keuangan, sesungguhnya lembaga zakat masih bisa melakukan banyak aktivitas untuk tetap membantu sesama. Selain harus memilih program-program utama yang paling penting untuk mustahik, ini juga untuk memfokuskan pada sejumlah agenda yang langsung membantu kebutuhan utama para mustahik.

Pada awalnya memang tak mudah, namun bila hal ini telah dimulai, dan telah terbiasa, maka ketika menghadapi krisis

keuangan yang terjadi (dan yang mungkin akan terus terjadi) kita semua "dipaksa" untuk mengubah diri menjadi lebih efisien, efektif serta bijaksana dalam menghadapi setiap krisis yang ada, termasuk krisis keuangan yang ada.

Kelima, Terus Melihat Perkembangan dan Situasi

Ketika kita sudah mengetahui masalah yang ada, saat ini, buatlah rencana yang rasional untuk menyelesaikannya. Buat *timeline* dalam setiap rencana baru (*re-budgeting*) yang kita buat, sehingga kita bisa mengetahui berapa banyak anggaran yang ada dan yang bisa kita optimalkan per bulan. Setelah itu kita juga harus rutin mengecek kemajuan dari setiap perubahan rencana baru ini, jika ada kendala, segera ubah dan sesuaikan.

Pun bila berhasil dengan baik, kita harus pastikan bisa terus dikawal dan diteruskan agar mampu terus bertahan. Ingatlah, salah satu kunci utama untuk mengatasi masalah keuangan adalah menjadi fleksibel dalam berbagai situasi. Buat dan selalu cek kembali penghimpunan dan pengeluaran untuk operasional dan program-program pendayagunaan, lalu lakukan perubahan jika diperlukan.

Optimalisasi Pendayagunaan ZIS dalam Menghadapi Resesi Ekonomi

Edo Segara Gustanto

Berdasarkan data dari situs Badan Kebijakan Fiskal, Kementrian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu), terjadi moderasi secara luas pada ekonomi negara-negara maju seperti Amerika Serikat (AS) Tiongkok, serta Eropa. Pertumbuhan ekonomi AS diperkirakan turun dari 5,6% di 2021, menuju 4,0% di 2022, dan 2,6% di 2023. Dalam periode yang sama, proyeksi pertumbuhan Tiongkok adalah 8,1%, 4,8% dan 5,2%, sedangkan di Eropa sebesar 5,2%, 3,9%, dan 2,5%.

Arah normalisasi kebijakan moneter serta berlanjutnya disrupsi suplai diperkirakan menjadi kontributor utama melambatnya pertumbuhan ekonomi AS. Perlambatan yang terjadi pada perekonomian Tiongkok diperkirakan merupakan dampak adanya disrupsi pada sektor perumahan serta kebijakan zero Covid-19 yang mempengaruhi mobilitas. Di Eropa, perkembangan Covid-19 dan gangguan suplai juga berpotensi mempengaruhi perekonomian ke depan di wilayah tersebut.

Indonesia juga mengalami moderasi karena efek pandemi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa pandemi Covid-19 sangat lemah, di mana pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02% namun sejak pandemi tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 2,97%.

Meski Kemenkeu RI saat ini sangat optimis dengan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia dikisaran 3,5%-4% (dengan mempertimbangkan kondisi terkini dari pergerakan mobilitas dan indikator-indikator di sisi konsumsi dan produksi yang terus menunjukkan penguatan), namun kemungkinan resesi global di tahun 2023 patut diwaspadai karena tanda-tanda ekonomi dunia melemah mulai terlihat.

Strategi Akselerasi Ekonomi Syariah di Tengah Resesi

Sebagaimana dikatakan oleh Aida S. Budiman (Deputi Gubernur Bank Indonesia) di dalam acara Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Kawasan Timur Indonesia (KTI), di Makassar yang diadakan oleh Bank Indonesia (28 - 31 Juli 2022), ia menyampaikan ekonomi syariah dapat mengambil peran penting dalam menjaga stabilitas untuk pertumbuhan yang berkesinambungan dan inklusif. Hal ini dilakukan melalui strategi sinergi antar-otoritas, pelaku usaha, masyarakat.

Aida mengungkapkan, ada tiga strategi guna mendorong akselerasi pengembangan ekonomi syariah di tengah tantangan ketidakpastian global.

Pertama, menyelaraskan pengembangan ekonomi syariah untuk akselerasi pemulihan ekonomi nasional serta menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan.

Kedua, penguatan kelembagaan untuk pengembangan ekonomi syariah melalui penguatan Rantai Nilai Halal (RNH) yang dilakukan dengan *end-to-end*, sehingga menghasilkan *high quality local product*.

Ketiga, memanfaatkan teknologi digital, yang juga bisa meningkatkan inklusivitas. Penggunaan teknologi digital pada masa pandemi telah membuka peluang bisnis baru yang lebih luas dan lebih cepat mencakup antar daerah, lintas provinsi, hingga antarnegara.

Optimalisasi Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS)

Selain strategi yang diungkap Aida S. Budiman (Gubernur Bank Indonesia), ada beberapa hal yang bisa dilakukan saat resesi ekonomi terjadi. Salah satu yang masih memberikan peluang untuk dikembangkan dalam ekonomi syariah adalah pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS).

Hal ini bisa dilihat di mana ketika dilakukannya kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Bersekala Besar) banyak sekali orang kehilangan pekerjaan. Namun, kesadaran masyarakat secara sosial dalam bentuk ZIS yang dihimpun melalui lembaga Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) telah banyak membantu masyarakat dalam mengurangi beban ekonomi.

Jika diteliti secara saksama, salah satu faktor masih kuatnya ekonomi masyarakat Indonesia di saat krisis adalah adanya peran lembaga zakat sebagai instrumen ekonomi keuangan syariah.

ZIS adalah sebuah stimulus ekonomi yang digerakkan oleh lembaga BAZ/LAZ dalam rangka mendayagunakan ekonomi masyarakat. Keberadaan ZIS lebih cepat dijalankan ketimbang program stimulus ekonomi pemerintah yang sedikit lamban dijalankan.

Kita bisa menyaksikan bagaimana di tengah masyarakat yang tidak punya pendapatan dan tidak bisa makan, kemudian muncul bantuan makanan dan sosial dari lembaga ZIS. Begitu juga bagi masyarakat yang kena PHK memperoleh program pelatihan gratis dan permodalan dari lembaga ZIS yang digunakan untuk kewirausahaan. Itu merupakan contoh kontribusi lembaga BAZ/LAZ di saat krisis.

Maka dari itu, di tengah resesi ekonomi yang terjadi saat ini ada peluang untuk bisa bernafas dalam menjalankan roda ekonomi bagi negara-negara yang mengembangkan ekonomi syariah. Karena dalam ekonomi syariah bukan hanya beorientasi

bisnis saja, tetapi juga aspek keseimbangan sosial dengan hadirnya peran dan fungsi lembaga BAZ/LAZ. *Wallahua'lam*.

Zakat, Al-Qur'an, dan Pengentasan Kemiskinan

Edo Segara Gustanto

Islam melalui kitab sucinya menjelaskan perlunya keselarasan dalam kehidupan, termasuk dalam hal ekonomi. Al-Qur'an menganjurkan kepada umat manusia yang mampu untuk megeluarkan zakat, sebagai rukun Islam keempat yang akan melengkapi jati diri seorang muslim.

Perintah zakat, di sini di samping mengandung dimensi materi, juga menyimpan dimensi ruhiyah. Bila zakat diterapkan secara benar dan menyeluruh, ia memiliki peran sangat esensial dalam tarbiyah ruhiyah, yang selanjutnya akan merealisasi keadilan sosial dan melahirkan pertumbuhan ekonomi yang sehat dan pesat. Dalam Al-Qur'an dikatakan "Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, jiwa dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka."

Zakat secara bahasa berarti bersih, tumbuh, barokah, dan pujian. Sedangkan secara istilah adalah bagian tertentu dari harta yang diwajibkan oleh Allah Swt untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak, yaitu mustahik yang terdiri dari delapan asnaf. Dalam Islam, ia dikatakan sebagai alat penyeimbang kehidupan manusia, dengan harapan akan terjadi distribusi pendapatan yang adil yang dapat mengurangi kemiskinan.

Siapa saja delapan asnaf yang berhak menerima zakat? Delapan asnaf yang menerima manfaat zakat berdasarkan surat At-Taubah ayat 60, di antaranya adalah: fakir, miskin, amil, mualaf, hamba sahaya, gharimin, fi sabilillah, dan ibnu sabil.

Al-Qur'an dan Persoalan Kemiskinan

Penjelasan di dalam Al-Qur'an memaparkan latar belakang penyebab munculnya masalah kemiskinan. Allah Swt tidak pernah menjelaskan bahwa kemiskinan yang menimpa umat manusia disebabkan karena tidak adanya sumber daya yang memadai (kemiskinan natural). Mengenai sumber daya alam (SDA), Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa Allah Swt telah memberikan segala fasilitas yang mencukupi untuk kebutuhan hidup manusia, dan menjadikan bumi ini mudah untuk dimanfaatkan oleh manusia (Q.S. Al-Mulk: 15).

Jadi jika dengan segala fasilitas dan sarana yang telah Allah berikan tersebut, manusia masih saja terbelenggu dalam masalah kemiskinan, maka factor penyebab utamanya adalah dari manusia itu sendiri.

Isyarat Al-Qur'an yang membicarakan tentang faktor penyebab kemiskinan yang dialami umat manusia, di antaranya adalah:

1. Malas dan tidak sungguh-sungguh di dalam berusaha Memang Al-Qur'an tidak pernah menyebutkan malas secara langsung sebagai faktor penyebab kemiskinan, kata malas (kaf-sin-lam) dalam Al-Qur'an hanya terdapat pada dua surat saja (QS. an-Nisa: 142, dan at-Taubah: 45), dan keseluruhannya berbicara tentang sifat orang munafik yang apabila mereka mendidirakn salat, mereka melaksanakannya dengan malas dan berat. Namun pada beberapa ayat yang lainnya, banyak perintah Allah agar umat Islam bekerja dan berusaha, serta mengeluarkan segenap potensi yang dimiliki dalam keadaan

apa pun sehingga dapat terjadi perubahan ke arah yang lebih baik.

2. Sikap boros dan berlebih-lebihan. Sikap boros dan berlebih-lebihan dapat menyebabkan pelakunya terjerumus ke dalam masalah kemiskinan, karena itu di dalam Al-Qur'an Allah melarang umat Islam untuk bersikap boros, menghambur-hamburkan harta, serta berlebih-lebihan sebagaimana firman Allah dalam surat al-Isra: 26-27, dan surat al-'Araf: 31.
3. Kikir dan enggan berbagi dengan sesama ayat Al-Qur'an banyak memerintahkan untuk berbagi dan bersedekah, serta larangan untuk bersikap kikir, sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat al-Isra ayat 29 dan surat al-Nahl ayat 27. Namun, di dalam bersedekah al-Qur'an pun memberikan petunjuk agar sedekah itu dilakukan secara wajar, tidak terlalu kikir dan tidak pula terlalu berlebihan (Q.S. al-Furqan: 67).
4. Serakah di dalam mencari harta sehingga memunculkan kerusakan di muka bumi. Keserakahan telah membuat manusia lupa akan keseimbangan alam yang harus dijaga, daratan dan lautan dieksploitasi secara besar-besaran sehingga menyebabkan kerusakan alam. Dari kerusakan alam ini secara langsung dapat merugikan banyak orang yang bergantung kepada alam dan otomatis berdampak kepada berkurangnya penghasilan yang mereka dapat. Karena itu Al-Qur'an melarang eksploitasi besar-besaran terhadap alam sehingga menyebabkan keseimbangan alam terganggu. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan kerena ulah tangan manusia (Q.S. al-Rum: 41).
5. Sistem dan struktur yang dibangun pada suatu masyarakat yang jauh dari nilai-nilai keadilan dan penuh dengan diskriminasi dan eksploitasi. Al-Qur'an menjelaskan bahwa salah satu penyebab munculnya masalah kemiskinan di

tengah-tengah umat manusia disebabkan karena adanya perlakuan dzalim dan ketidakadilan yang dilakukan oleh manusia terhadap manusia lainnya. Dengan kata lain, munculnya kemiskinan ini dikarenakan sistem yang berlaku pada suatu masyarakat yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang tidak berdaya di dalam melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Hal ini dapat dilihat pada beberapa ayat di dalam Al-Qur'an, ketika memaparkan kisah-kisah umat terdahulu, khususnya perlawana para Nabi terhadap penguasa yang zalim pada masing-masing zaman.

Zakat Punya Fungsi Sosial-Ekonomi

Menurut Chapra (1985), zakat mempunyai dampak positif dalam meningkatkan ketersediaan dana bagi investasi sebab pembayaran zakat pada kekayaan dan harta yang tersimpan akan mendorong para pembayar zakat untuk mencari pendapatan dari kekayaan mereka, sehingga mampu membayar zakat tanpa mengurangi kekayaannya.

Dengan demikian, dalam sebuah masyarakat yang nilai-nilai Islamnya telah terinternalisasi, simpanan emas dan perak serta kekayaan yang tidak produktif cenderung akan berkurang, sehingga meningkatkan investasi dan menimbulkan kemakmuran yang lebih besar.

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Neal Robinson (2001), Guru Besar pada Universty of Leeds, yang mengatakan bahwa zakat mempunyai fungsi sosial ekonomi yang sangat tinggi, dan berhubungan dengan adanya larangan riba, zakat mengarahkan kita untuk tidak menumpuk harta namun malahan merangsang investasi untuk alat produksi atau perdagangan.

Untuk memfasilitasi kewajiban berzakat bagi umat Islam di Indonesia, pemerintah telah menerbitkan undang-undang

pengelolaan zakat (Undang-Undang No. 38 Tahun 1999). Undang-undang menetapkan kewajiban pemerintah memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzaki, mustahik, dan amil zakat. Pengelolaan yang dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah.

Zakat sebagai Solusi Pengentasan Kemiskinan

Di Indonesia, umat Islam menyebar diberbagai daerah baik kota maupun desa. Umat Islam yang tinggal di kota kebanyakan adalah pegawai dan pengusaha. Sedangkan yang berada di desa-desa kebanyakan hanya bermata pencaharian sebagai buruh-buruh pabrik dan petani-petani yang memiliki satu sampai dua petak sawah saja. Kondisi seperti ini diakibatkan beberapa faktor sebagai berikut (Zuhri, 2011: 88-89):

1. Faktor penduduk yang semakin meningkat, sementara tanah pertanian tidak meningkat. Pemilik modal semakin memperparah keadaan, sawah-sawah di pinggir jalan banyak dibeli untuk dijadikan pabrik-pabrik atau lahan bisnisnya. Hal ini mengurangi jumlah sawah dan tegal yang ada.
2. Belum berlakunya hukum tanah secara Islam. Barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ia kerjakan dan Tanami. Ia tidak mampu mengerjakan hendaklah ia berikan untuk dikelola oleh saudara atau tetangganya.
3. Petani-petani miskin kita tidak sanggup menggarap tanah dengan lahan baru, karena beberapa sebab dari biaya produksi dan obat-obatan.
4. Program transmigrasi nasional tidak berjalan dengan baik, sehingga banyak orang yang melakukan transmigrasi menemui kegagalan.
5. Petani-petani kita sendiri ternyata kurang mendapat investasi modal yang leluasa. Bahkan masih ada saja para petani yang

mengurus kredit ke bank merasa kesulitan, bahkan dipersulit urusannya.

Kondisi-kondisi seperti di atas menggiring kemiskinan-kemiskinan yang ada di daerah-daerah pedesaan. Kondisi ini tampak begitu meluas di Pulau Jawa. Akibatnya adalah urbanisasi besar-besaran dengan segala macam penyakitnya. Orang-orang desa berebut mencari nafkah di kota dengan harapan yang sangat muluk-muluk, yaitu kesuksesan secara materi. Inilah problematika yang perlu dicari solusinya.

Mau tidak mau, desa harus dibangun kembali, harapan terbesar di bidang pertanian. Perlu diciptakan suasana desa yang lebih ekonomis dan dihidupkan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan masyarakat desanya (Zuhri, 2011: 89-90). Berangkat dari pandangan di atas, tampak peranan syariat diperhadapkan dengan kemiskinan serta keterbelakangan masyarakat desa. Zakat sebaigai syariat dan sistem ekonomi Islam dapat berhadapan langsung dengan kehidupan perdesaan dan sektor-sektor pertanian baik tradisional atau modern. Sistem zakat di kalangan masyarakat pedesaan dapat dikembangkan berdasarkan faktor-faktor berikut ini (Zuhri, 2011: 90):

1. Faktor zakat disalurkan untuk menggarap lahan pertanian kolektif bagi para petani miskin dengan kelengkapan alat-alatnya. Atau membukan lahan-lahan pertanian baru, yang masih banyak dan luas yang terdapat di daerah luar Jawa.
2. Faktor zakat membangun kredit pertanian, yang tidak mengikat dan berbunga.
3. Faktor zakat mengatur transmigrasi khusus umat Islam untuk membuka tanah-tanah pertanian baru.
4. Faktor zakat dapat membina desa-desa yang berpenghuni muslim yang lebih segar dan udara hidup baru.

Cara mengatasi kemiskinan bisa dengan berbagai langkah dan strategi. Hal yang harus dilakukan sejak awal untuk mengatasi kemiskinan yang melilit masyarakat kita adalah dengan cara mewujudkan tatanan ekonomi yang memungkinkan lahirnya sisterm distribusi yang adil, mendorong lahirnya kepedulian dari orang yang berpunya (aghniya') terhadap kaum fakir, miskin, duafa, dan mustadh'afin. Salah satu bentuk kepedulian aghniya' adalah kesediaannya untuk membayar zakat dan mengeluarkan sedekah.

Zakat merupakan infak atau pembelanjaan harta yang bersifat wajib, sedang sedekah adalah sunnah. Dalam konteks ekonomi, keduanya merupakan bentuk distribusi kekayaan di antara sesama manusia. Lebih dari itu, zakat memiliki fungsi yang sangat strategis dalam konteks sistem ekonomi, yaitu sebagai salah satu instrumen distribusi kekayaan (Al Arif, 2010: 249).

Dari masa ke masa, distribusi zakat mengalami perubahan, bahkan seiring berjalannya waktu fungsi dan peranan zakat dalam perekonomian mului menyusut dan bahkan termarginalkan, serta dianggap sebagai sebuah ritual ibadah semata, sehingga terjadi disfungsi terhadap fungsi zakat sebagai suatu jaminan sosial, bahkan akhirnya zakat hanya bersifat sebagai kewajiban dan tidak ada rasa empati serta solidaritas sosial untuk membantu sesamanya.

Hal ini berimplikasi pada keberlangsungan zakat yang lambat laun berubah menjadi semacam aktivitas kesementaraan, yang dipungut dalam waktu bersamaan dengan zakat fitrah. Akibatnya, pendayagunaan zakat harnya mengambil bentuk konsumtif yang bersifat peringanan beban sesaat yang diberikan setahun sekali, dan tidak ada upaya untuk membebaskan mereka agar menjadi mandiri. Sehingga beban kehidupan orang-orang fakir dan miskin hanya akan hilang untuk sementara waktu saja dan selanjutnya

akan kembali menjadi fakir dan miskin lagi (Al Arif, 2010: 250). Oleh karena itu, zakat sangat tepat dalam memperbaiki pola konsumsi, produksi dan distribusi dalam rangka mensejahterakan umat. Sebab, salah satu kejahatan terbesar dari kapitalisme adalah penguasaan dan kepemilikan sumber daya produksi oleh segelintir manusia yang diuntungkan secara ekonomi, sehingga hal ini berimplikasi pada pengabaian mereka terhadap orang yang kurang mampu serta beruntung secara ekonomi. Dengan demikian, zakat disalurkan akan mampu meningkatkan produksi, hal ini dilakukan untuk memenuhi tingginya permintaan terhadap barang. Dalam rangka mengoptimalkan pengaruh zakat, maka harusnya digunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan parsial dan pendekatan struktural (Al Arif, 2010: 251).

Al-Qardhawi (2005: 30) memberikan penjelasan bahwa peran zakat dalam pengentasan kemiskinan adalah suatu keniscayaan, meskipun strategi dalam pelaksanaan banyak mengalami kendala. Lebih dari itu, menurut al-Qardhawi, peranan zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan, namun bertujuan pula mengatasi permasalahan- permasalahan kemasyarakatan lainnya.

Maka, peranan yang sangat menonjol dari zakat adalah membantu masyarakat muslim lainnya dan menyatukan hati agar senantiasa berpegang teguh terhadap Islam dan juga membantu segala permasalahan yang ada di dalamnya. Apabila seluruh orang kaya di berbagai negara Islam mau mengeluarkan zakatnya secara proporsional dan didistribusikan secara adil dan meratas niscaya kemiskinan akan menjadi sirna.

BAGIAN 3

ISLAM, FILANTROPI, ZAKAT, DAN WAKAF

Zakat dan Moderasi Beragama

Nana Sudiana

Persoalan zakat semakin strategis, sejumlah pihak berharap zakat selain bisa membangun kesejahteraan, juga mampu mendukung program moderasi beragama di Indonesia. Moderasi beragama sendiri adalah cara pandang dalam beragama secara moderat. Cara pandang ini pada intinya adalah memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrem.

Indonesia yang majemuk, memerlukan cara yang harmoni dalam menjalaninya, baik dalam urusan beragama maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap elemen bangsa ibarat benda-benda di sebuah taman yang akan memperindah dan membuat taman semakin cantik dan menarik. Setiap bagian-nya yang berbeda akan saling melengkapi dalam nuansa harmoni yang menyejukan mata.

Tulisan singkat ini bermaksud menguraikan cara pandang moderasi beragama di tengah umat Islam dan sekaligus menjawab apakah benar zakat mampu mendorong lahirnya moderasi beragama di Indonesia.

Sejarah Cara Pandang Umat

Soal moderasi beragama, sebagian umat Islam belum tentu setuju. Secara faktual, umat Islam sendiri masih terpolarisasi pada

sejumlah pandangan. Pandangan-pandangan ini ada kalanya membuat jarak antar elemen yang ada, dan kadang pula dalam urusan tertentu saling mendekat dan berhimpitan.

Dalam sejarah panjang perjalanan umat Islam di Indonesia, soal perbedaan cara pandang ini, kadang bisa semakin melebar bila urusan-nya mulai ke soal cara pandang politik. Sejak pemilu pertama pada tahun 1955, hingga pemilu terakhir pada tahun 2019, kita bisa menyaksikan beragam kehadiran parpol-parpol yang sebagiannya menawarkan Islam sebagai cara pandang dan solusi versi masing-masing.

Situasi ini, bertambah semarak ketika secara *real*, ada juga sejumlah ormas Islam di negeri ini. Ormas menambah keanekaragaman umat Islam dan semakin meneguhkan bahwa bicara Islam di Indonesia, sesungguhnya bicara kemajemukan ditengah kesatuan umat. Dalam kata lain, Islam Indonesia adalah wajah Islam yang harmoni dalam balutan kemajemukan.

Bila kita tarik ke belakang, seorang peneliti bernama Clifford Geertz yang telah melakukan penelitian di dekade 1960-an di Mojokuto (Pare), Jawa timur, dia mengatakan ada dua perbedaan umum di tengah umat Islam yakni adanya perbedaan yang ia sebut santri dan abangan. Penelitian Geertz kemudian dibukukan dan diberi judul *Agama Jawa: Santri Priyayi dan Abangan*. Menurut Geerzt dalam bukunya, santri adalah varian masyarakat di Jawa yang taat kepada ajaran Islam, sedangkan abangan orang Islam yang lebih longgar dan tak terlalu taat pada ajaran Islam. Apa yang Geertz simpulkan, tak sepenuhnya menggambarkan hal yang sebenarnya, namun dalam situasi saat kini, varian umat seperti yang dikatakannya, setidaknya bisa merefleksikan apa yang terjadi di tengah umat Islam Indonesia.

Di tengah kemajemukan unsur dan elemen umat Islam, ternyata dalam kacamata Geertz, masing-masingnya memiliki varian adanya santri dan abangan di dalamnya. Hal ini bisa saja

terjadi karena proses pembelajaran dan masuknya nilai-nilai keagamaan pada masing-masing orang tidaklah lama. Pengaruh lainnya bisa muncul akibat interaksi antara para pemuka agama (kiai/ustaz) dengan masayarakat juga berbeda intensitasnya.

Islam sendiri sejak awal telah memiliki ajaran yang selaras dengan moderasi. Dalam Islam, ada istilah wasathiyah yang berasal dari akar kata "wasatha". Dalam khazanah Islam klasik, pengertian wasathiyah terdapat banyak pendapat dari para ulama yang senada dengan pengertian tersebut, seperti Ibnu 'Asyur, al-Asfahany, Wahbah al-Zuaily, al-Thabary, Ibnu Katsir dan lain sebagainya. Di dalam Al-Qur'an, kata ummat terulang sebanyak 51 kali dan 11 kali dengan bentuk amama. Tetapi hanya satu frasa yang disandarkan pada kata "wasathan", yaitu terdapat di dalam Q.S.: al-Baqarah; 143, yang artinya: "Dan yang demikian ini Kami telah menjadikan kalian (umat Islam) sebagai umat pertengahan agar kalian menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas perbuatan kalian."

Wahbah al-Zuhaili dalam tafsir al-Munir menegaskan bahwa kata al-wasath adalah sesuatu yang berada di tengah-tengah dan makna tersebut digunakan juga untuk sifat atau perbuatan yang terpuji, seperti pemberani. Terkait Islam Washatiyah, Ketua Komisi Dakwah MUI, Cholil Nafis, menyatakan bahwa untuk membentuk umat yang wasathan tentu diperlukan adanya ajaran, sehingga membahas ajaran Islam Wasathiyah dalam rangka merealisasikan hal tersebut, tentu menjadi suatu keniscayaan dan keharusan.

Dengan pengertian dan praktik Islam selama ini, sesungguhnya ajaran untuk berdiri ditengah (washat/moderat) telah lama dimiliki Islam, baik dari cara pandang yang tidak berlebih-lebihan dan tidak mengurangi baik dalam hal akidah, ibadah, maupun muamalah. Dapat pula disimpulkan beberapa inti makna yang terkandung di dalamnya, yaitu: sesuatu yang

ada di tengah, menjaga dari sikap melampaui batas (*ifrath*) dan dari sikap mengurangi ajaran agama (*tafrith*), terpilih, adil dan seimbag.

Ditinjau dari segi terminologinya, makna kata "wasathan" yaitu pertengahan sebagai keseimbangan (*al-tawazun*), yakni keseimbangan antara dua jalan atau dua arah yang saling berhadapan atau bertentangan: spiritualitas (*ruhiyah*) dengan material (*madiyah*). Individualitas (*fardiyyah*) dengan kolektivitas (*jama'iyyah*). Kontekstual (*waqi'iyyah*) dengan tekstual. Konsisten (*tsabat*) dengan perubahan (*taghayyur*). Oleh karena itu, sesungguhnya keseimbangan adalah watak alam raya (universum), sekaligus menjadi watak dari Islam sebagai risalah abadi.

Energi Zakat Menuju Moderasi

Dalam acara Webinar Nasional bertemakan "Branding Ekonomi Syariah Indonesia: Menuju Pusat Ekonomi Syariah Dunia" yang diselenggarakan Fakultas Hukum UNPAD dan Ikatan Keluarga Alumni Notariat (Ikano) UNPAD, 10 Maret 2021, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim, Indonesia sangat potensial untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Ekonomi syariah yang dicanangkan, yang di dalam *masterplan*-nya disebut akan mengusung visi Indonesia yang mandiri, makmur, dan madani dengan menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia, tetap memerlukan kuatnya dukungan zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai pilar keuangan sosial Islam bagi tercapainya tujuan tadi.

Tanpa dukungan zakat dan wakaf, visi besar ekonomi syariah Indonesia bisa memperlambat proses pertumbuhannya. Dan kontribusi ekonomi syariah yang telah ditetapkan, hanyalah akan menjadi jargon semata. Termasuk soal percepatan pertumbuhan

ekonomi dan kesejahteraan umat Islam hanya akan menjadi sebuah fatamorgana.

Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia mempunyai potensi zakat sebesar Rp233,8 triliun. Namun, dari potensi yang besar tersebut, baru 2,3 persen atau sekitar Rp10 triliun yang bisa dikelola. Walaupun begitu, penghimpunan dana zakat secara nasional terus mengalami pertumbuhan di setiap tahunnya. Rata-rata pertumbuhan zakat di Indonesia di setiap tahunnya mencapai 24 persen.

Dari waktu ke waktu, dana penghimpunan zakat terus tumbuh, saat ini tercatat dalam statistik zakat ada 572 organisasi pengelola zakat yang terdiri dari Baznas dan LAZ. Organisasi-organiasi ini diperkirakan melibatkan amil dalam aktivitasnya hingga 11 ribu lebih yang tersebar di 34 propinsi di Indonesia. Mereka ini semua selain berfungsi sebagai amil zakat, di lapangan, bisa pula bertransformasi jadi agen kebaikan untuk percepatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

Jumlah penghimpunan dan SDM amil yang tidak kecil ini sejatinya bisa dimanfaatkan dan diselaraskan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Program-program pendayagunaan zakat saat ini terus mengalami inovasi. Dari yang tadinya didominasi program-program *charity*, kini perlahan bergeser ke arah pemberdayaan. Program-program yang ada juga semakin meluas untuk program-program yang sifatnya strategik seperti ketahanan keluarga, pemberdayaan ekonomi, penguatan lingkungan hidup maupun program strategik lainnya yang mengarah pada terciptanya perdamaian, harmoni kehidupan serta pada terciptanya pemahaman Islam yang washatiyah.

Dalam penyalurannya, zakat memiliki peran yang sangat strategis, baik bagi mustahik maupun bagi pembangunan nasional. Dalam penyalurannya untuk mustahik, zakat merupakan ujung tombak peningkatan kualitas kehidupan para mustahik. Sedangkan

dalam kaitannya dengan pembangunan, zakat bisa berfungsi sebagai salah satu sumber pendanaan pembangunan. Dalam statistik zakat 2019, tercatat dana ZIS yang dikelola disalurkan kepada 23.505.660 mustahik. Dana ini disalurkan pada mereka melalui lima program, yaitu ekonomi, pendidikan, dakwah, kesehatan, dan sosial kemanusiaan. Dalam sosial kemanuasiaan ini termasuk dalam bencana dan musibah yang terjadi, baik bencana alam, maupun bencana sosial lainnya.

Sebagaimana kita tahu, zakat dalam praktiknya, bukan hanya soal penunaian ibadah umat Islam. Ia juga menjadi instrumen keuangan sosial umat. Dengan potensinya yang cukup besar, zakat (dan juga wakaf) dapat menjadi sarana untuk mendukung program moderasi beragama. Zakat diharapkan juga mampu mengurangi pandangan-pandangan ekstremisme, radikalisme serta ujaran-ujaran kebencian (*hate speech*) yang bisa berdampak pada retaknya hubungan internal umat maupun antar umat beragama.

Zakat dalam implementasinya, selain mengurangi gap antara orang-orang kaya dengan mereka yang berkategori miskin, juga memungkinkan untuk membangun perekonomian, baik di perkotaan maupun pedesaan dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang baik sendiri, jangan sampai menyisakan ketertinggalan berlebihan dari orang-orang miskin yang tak mampu menjadi bagian kemajuan. Pembangunan nasional diharapkan berakar kuat pada pemberdayaan masyarakat sehingga, masyarakat adil dan makmur benar-benar terwujud dan menjadi kenyataan.

Dari pembangunan yang penuh harmoni dengan sendirinya akan melahirkan kesadaran beragama yang baik, penuh toleransi dan saling menghormati. Sebaliknya, bila pembangunan yang dilakukan justru memicu dalamnya kesenjangan, ia akan

melahirkan ketidakharmonisan dan pada akhirnya bisa memicu renggangnya hubungan antarelemen dalam struktur masyarakat, baik di internal umat Islam maupun dengan sesama umat beragama. Ketidakharmonisan juga berisiko mendorong munculnya persoalan serius dalam perdamaian antar umat beragama di Indonesia. Dan hal ini berdampak munculnya ancaman pada persatuan dan kesatuan bangsa, baik dalam kehidupan beragama dan bernegara.

Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi tentang Zakat

April Purwanto

Tafsir terhadap ayat Al-Qur'an merupakan tugas ulama dalam menjelaskan ajaran Al-Qur'an kepada masyarakat atau dengan kata lain memberikan pandangan untuk membumikan ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Memang ini tidaklah mudah, mengingat ajaran Al-Qur'an itu tidak semuanya mudah dipahami. Ayat-ayat yang mudah dipahami diselamatkan ayat-ayat yang *muhkamat*, sedang ayat-ayat yang perlu penjelasan lebih lanjut biasa disebut ayat-ayat *mutasyabihat*. Jadi, ayat-ayat *mutasyabihat* diperlukan penjelasan lebih rinci lagi untuk memudahkan masyarakat dalam memahami isi Al-Qur'an untuk diterapkan dalam kehidupan sehari- hari. Termasuk ayat-ayat yang membahas tentang zakat. Ayat tentang zakat ada yang *muhkamat* dan ada yang *mutasyabihat*. Beberapa ayat memang perlu penjelasan lebih lanjut tentang latar belakang turunnya ayat dan pelaksanaan pada masa Rasul dan para sahabat dan dalam konteks kekinian.

Berbagai macam bentuk penafsiran terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan zakat kendra menekankan kepada masyarakat akan kewajiban terhadap menunaikan zakat. Zakat lebih dipahami sebagai kewajiban seorang muslim bagai salah satu tiganya agama. Sebagaimana saolat, zakat dipandang sebagai pilar penting

berdirinya agama. Penafsiran yang demikian ini menekankan pentingnya penarikan zakat terhadap individu-individu yang sudah memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat nya. Oleh karena itu, organisasi pengolah zakat tidak ada keraguan lagi di dalam mendatangi masyarakat untuk menyalurkan zakatnya kepada organisasi pengelola zakat tersebut.

Masyarakat sekarang tergolong masyarakat modern. Masyarakat modern adalah masyarakat yang hidup serba kecukupan. Apa yang diinginkan mudah didapatkan. Mereka memiliki ketergantungan pada teknologi yang memang dirancang untuk memudahkan kehidupannya. Teknologi informasi menjadi satu kebutuhan bagi masyarakat modern. Informasi yang berkembang di seluruh dunia ini memudahkan masyarakat modern mengakses berbagai informasi tentang problem problem kehidupannya, termasuk didalamnya problem dalam melaksanakan perintah ajaran agama bagi pemeluknya. Setiap ajaran kehidupan di dunia ini dipelajari langsung dari teknologi informasi yang didapatkannya secara langsung. Apakah ini mengurangi tanggung jawab ulama di dalam menafsirkan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat yang terdapat dalam Al-Qur'an? Hal ini tentu tidak mengurangi tanggung jawab ulama di dalam istimbat hukum terhadap suatu persoalan. Kalau pemahaman yang disampaikan dalam teknologi informasi itu memenuhi persyaratan dan bisa dipertanggungjawabkan, ini akan memperingan tugas. Namun sebaliknya, apabila teknologi informasi menyampaikan hal-hal yang keliru, ini menjadi tugas berat ulama untuk mengoreksi beberapa keliruan yang disampaikan dalam teknologi informasi tersebut. Mengingat penyebarannya yang luas dan tidak terkontrol.

Al-Qur'an tidak bermaksud mempersulit kehidupan manusia, tetapi memudahkannya. Namun, ada masyarakat yang merasa dipersulit dengan perintah-perintah yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Sehingga, ada pemahaman masyarakat bahwa semakin

dipersulit di dalam melaksanakan ajaran kehidupan agamanya, orang semakin enggan untuk melaksanakannya. Sebagaian masyarakat menginginkan pelaksanaan aktivitas keagamaan dipermudah. Lantas apakah ulama harus menafsir ulang ajaran agama tentang zakat? Perlu dan tidaknya penafsiran ulang terhadap ajaran agama tentang zakat tergantung pada bagaimana penafsiran itu dipahami oleh masyarakat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penafsiran ulang terhadap ayat-ayat tentang zakat ini harus didukung dengan adanya penelitian pelaksanaan zakat di masyarakat. Sehingga, penafsiran ulang tersebut menghasilkan pelaksanaan zakat lebih mudah dan menghasilkan sesuatu yang sangat diharapkan.

Oleh karena itu, ulama harus menafsir ulang ayat-ayat Al-Qur'an supaya mudah dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat. Di sinilah peran ulama di dalam menafsirkan kembali teks-teks Al-Qur'an supaya lebih mudah dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat. Ini merupakan tanggung jawab besar yang harus ditanggung oleh ulama di dalam menafsirkan kembali ajaran agama di dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Memang tidak semua keinginan masyarakat bisa dipenuhi, namun setidaknya penafsiran ulang ayat-ayat tentang zakat mengurangi beban masyarakat dalam menunaikan zakatnya.

A. Penafsiran Ayat-Ayat Zakat

Ayat-ayat zakat yang ada dalam Al-Qur'an, dipahami oleh sebagian besar ulama sebagai kewajiban. Mayoritas ulama menafsirkan zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang muslim yang sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Beberapa syarat yang ditentukan oleh ulama itu antara lain adalah harta yang dipunyai adalah milik sendiri, memenuhi batas kekayaan tertentu (nisab), layaknya sudah berlalu satu tahun (haul), terbebas dari utang, dan lain sebagainya. Hal ini

berdasarkan pada keterangan dari para mufasir yang menafsirkan tentang syarat-syarat wajib zakat bagi seorang muslim. Orang-orang yang sudah memenuhi syarat-syarat tertentu ini diwajibkan untuk menunaikan zakat dengan jumlah tertentu.

Sedangkan harta-harta yang wajib dizakati berasal dari harta yang sudah ditentukan pula. Misalnya hasil dari perdagangan, hasil dari peternakan, hasil dari pertanian, dan hasil dari kekayaan yang berupa uang yang terdiri dari emas ataupun perak. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, beberapa hal tersebut berkembang pula hingga saat ini. Bahkan, semua harta kekayaan yang bernilai ekonomis wajib dikeluarkan zakatnya seperti benda-benda berharga yang ada pada diri seseorang. Misalnya surat-surat berharga yang bernilai ekonomis ini adalah bentuk kekayaan yang cara materi tidak kelihatan namun jelas adanya. Ini juga berdasarkan pada penafsiran ulama khalaf. Semua kekayaan yang diperoleh secara baik dan halal yang sudah memenuhi ketentuan syarat-syarat wajib zakat maka wajib dikeluarkan zakatnya. Dari sini menimbulkan pengembangan penafsiran ayat tersebut, misalnya yang dulu tidak pernah disampaikan, sekarang muncul seperti profesi, dan kekayaan-kekayaan lain yang berasal dari pengembangan hasil pertanian, peternakan, ataupun yang lainnya. Pengembangan hasil peternakan seperti peternakan unggas modern. Ataupun peternakan-peternakan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, tetapi dikelola secara modern. Tentu ini memiliki konsekuensi yang berbeda dalam pembayaran zakatnya. Demikian juga pengembangan zakat hasil pertanian yang tidak saja berasal dari makanan pokok tetapi juga berasal dari buah-buahan, sayur-sayuran, dan rerumputan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan bernilai ekonomis.

Para mufassirin dalam menafsirkan ayat-ayat zakat cenderung menggunakan pendekatan history. Para ulama mengurai zakat dari sejarah perintah zakat dan sejarah pelaksanaan zakat pada

masa Rasul dan para sahabat. Contoh-contoh yang disampaikan adalah bagaimana Rasulullah dan para sahabat menarik dana zakat dari kaum Aghnia'. Rasulullah membentuk Baitul Mal, maka sekarang dibentuklah beberapa lembaga/organisasi pengelola zakat, yang dianggap mampu mewakili presentasi pengelolaan zakat yang terjadi pada Rasulullah dan para sahabat tersebut. Bekerja penuh waktu sebagaimana orang yang bekerja pada perusahaan. Mengelola zakat secara profesional dianggap seperti mengelola perusahaan. Harapannya dengan perencanaan yang matang sebagaimana perusahaan dan pelaksanaan rencana tersebut menghasilkan penghimpunan dana yang banyak dan mampu memberdayakan masyarakat miskin. Tentu ia juga membutuhkan gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Maka tidak salah kalau mereka berupaya semaksimal mungkin untuk mengajak muzaki berpartisipasi dalam memberikan dana zakatnya. Seandainya muzaki enggan untuk berzakat, maka tidak salah ketika petugas atau amil organisasi pengolah zakat yang ada pada saat ini memaksa kepada muzaki untuk berzakat, walaupun hanya sebatas ucapan saja. Padahal, pada masa para sahabat jelas, ucapannya dilaksanakan. Kewajiban membayar zakat sebenarnya tidaklah memberatkan bagi seorang muzaki, tetapi ketika seseorang didatangi rutin, ditagih utusan petugas dari organisasi pengenal zakat untuk bayar zakat, sepertinya ada yang keberatan, ada masyarakat yang merasa terbebani dengan tagihan tersebut. Seolah-olah mereka miliki utang terhadap organisasi pengelola zakat yang harus segera dibayarkan. Perasaan tidak nyaman inilah yang menjadikan masyarakat ingin melaksanakan kewajibannya tanpa terbebani dengan menyalahkan zakat ke organisasi pengelola zakat, tetapi mereka menyalurkan zakatnya secara mandiri, tanpa melalui organisasi pengelola zakat.

Memang Allah sudah memerintahkan kepada para petugas zakat untuk mengambil zakat orang-orang kaya di antara mereka sebagaimana jelaskan dalam surah at-Taubah ayat 103.

Kondisi masyarakat modern tidak bisa didekte dengan ayat tersebut. Walaupun ayat tersebut tidaklah salah. Oleh karena itu, penafsiran ayat-ayat tentang zakat ini sebaiknya ditafsir ulang dengan melihat kondisi dan kecenderungan masyarakat dalam menyalurkan zakatnya. Jadi, bukan sekadar mewajibkan saja, tetapi lebih kepada menyadarkan orang untuk menunaikan zakatnya. Perubahan bentuk cara penghimpunan dana zakat, penyadaran kepada masyarakat oleh organisasi pengelola zakat. Upaya menghimpun dana zakat ini merupakan salah satu bentuk penafsiran ulang terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang selama ini ada. Tujuan dari penafsiran ulang ayat-ayat ini adalah agar kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat tumbuh dari hati nurani atas kepeduliannya terhadap masyarakat bukan berdasar paksaan sebagaimana selama ini dilaksanakan.

B. Muzaki Bukanlah Orang yang Berutang yang Harus Ditagih

Kesan yang timbul dari penagihan zakat yang rutin oleh organisasi penguasa zakat ini menimbulkan antipati terhadap organisasi pengelola zakat. Para muzaki yang didatangi secara rutin setiap bulan, sebagian merasa keberatan karena merasa seperti ditagih utang dan kemudian menghentikan zakatnya secara sepihak. Padahal mereka tidak merasa berutang. Oleh karena itu, organisasi pengelola zakat harus merubah kesadaran para muzaki dengan cara berbeda dengan yang sudah dilakukannya. Penafsiran ayat-ayat tentang zakat ini terletak pada cara-cara dan teknis organisasi pengolah zakat di dalam menyadarkan masyarakat tentang wajibnya menunaikan zakat dengan tanpa membebaninya dengan cara-cara seperti pemaksaan yang dilakukan secara rutin.

Kita harus belajar dari tafsir-tafsir ayat zakat yang sudah ada dan aplikasinya di masyarakat. Sehingga perlu dipikirkan, apakah diperlukan perubahan atau tetap seperti itu saja penafsiran tentang ayat-ayat zakat tersebut? Apabila dibutuhkan perubahan, perubahan yang bagaimana yang dapat menyentuh simpati dan empati masyarakat untuk menunaikan zakatnya? Apabila melihat tafsir-tafsir terdahulu, jelas bahwa zakat adalah kewajiban individu muslim yang sudah memenuhi syarat kekayaan untuk menunaikannya. Bahkan dalam penafsiran ulama yang menggunakan pendekatan sejarah dalam menafsirkan ayat tentang zakat untuk menguatkan tafsir tersebut ketika Abu Bakar As Siddiq memerintahkan menghimpun zakat pada masyarakat yang mereka sudah tidak mau lagi membayar zakat karena wafatnya Rasulullah. Masyarakat tersebut merasa bahwa kewajiban zakat tersebut adalah kewajiban kepada Rasulullah bukan kepada Abu Bakar, karena itu Abu Bakar menyatakan untuk memerangi. Masyarakat yang tidak mau ditekan dengan penekanan apa pun termasuk dalam hal ibadah kepada Tuhannya. Tuhan Maha Bijaksana dan Adil tidak mungkin mengekang dengan perintah yang dianggap berat. Perintah Tuhan adalah perintah terindah yang membawa kasih sayang kepada manusia di dalam menerima perintahnya.

Ayat-ayat zakat yang terdapat dalam Al-Qur'an seolah-olah memberikan kesan penekanan terhadap masyarakat modern yang membutuhkan ketenangan dalam beraktivitas di masyarakat. Zakat yang diperintahkan terjemah Al-Qur'an tidak mau dipahami sebagai kewajiban, tetapi hendaklah dipahami sebagai perintah yang memberikan kesadaran masyarakat modern di dalam hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, ayat-ayat tentang perintah zakat yang ada dalam Al-Qur'an hendaklah dipahami sebagai ayat-ayat yang memberikan kesejukan dan kenyamanan dalam kehidupannya. Ayat-ayat tentang zakat kebanyakan

perintah yang terkesan memaksa orang untuk mengeluarkan hartanya. Bahkan, pernyataan Abu Bakar as-Siddiq memberikan kesan memaksa terhadap orang yang tidak mau berzakat, bahkan beliau memerangi orang-orang yang membedakan antara salat dan zakat. Di sinilah perlunya ada pendekatan lain terhadap penafsiran penafsiran Al-Qur'an tentang perintah zakat.

C. Tafsir Ekonomi Ayat-Ayat Zakat

Pendekatan ekonomi terhadap perintah-perintah zakat yang ada dalam Al-Qur'an hendaklah ditafsirkan berdasarkan kebutuhan manusia untuk mengantisipasi antipati masyarakat terhadap penghimpunan zakat yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat. Tafsir ekonomi merupakan upaya memahami Al-Qur'an dengan pendekatan kebutuhan manusia.

Tafsir ekonomi tentang zakat sebenarnya langkah awal untuk memahami term tentang zakat dari sisi ekonomi. Tujuan dari tafsir ekonomi tentang zakat ini adalah mendapatkan tafsiran lengkap tentang kecenderungan orang-orang mukmin dalam mengeluarkan zakat. Tafsir ekonomi ayat-ayat zakat adalah tafsir yang berkaitan dengan kecenderungan manusia untuk mengeluarkan zakat karena sesuatu hal. Zakat adalah pengeluaran harta dari orang-orang mukmin untuk diberikan kepada orang yang kurang mampu atau mereka yang membutuhkan hartanya. Mereka yang kurang mampu atau butuh hartanya sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60:

> "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana."(Q.S. [9]: 60)

Selama ini, penafsiran tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan zakat cenderung menjadikan zakat sebagai kewajiban dan memberikan gambaran yang mengerikan kepada orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Penafsiran seperti ini sebaiknya dibenahi dengan pendekatan yang berbeda. Pendekatan ekonomi tentang zakat adalah zakat merupakan kebutuhan yang harus disalurkan sehingga orang yang berzakat tidak merasa terbebani dengan kewajiban dan tidak merasa takut mendapat ancaman ketika dia hanya mengeluarkan sedikit hartanya atau infak dan sedekah. Oleh karena itu, penafsiran dengan pendekatan ekonomi diharapkan mampu menyadarkan masyarakat tentang pentingnya zakat bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penafsiran yang demikian bisa diawali dari kebutuhan manusia yang saling tergantung. Orang kaya memiliki ketergantungan terhadap orang kaya yang lain dan juga orang miskin. Demikian pula orang miskin memiliki ketergantungan terhadap orang kaya dan orang miskin yang lain. Hal ini bisa digambarkan bahwa segala yang dimilikinya berasal dari aktivitas pekerjaan orang lain.

Setiap orang, baik orang kaya atau miskin memiliki problem kehidupan. Problem kehidupan terbesar dalam masyarakat dalam masalah ekonomi adalah problem dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Islam menggambarkan kehidupan seperti sebuah bangunan yang saling mendukung antara komponen yang satu dengan komponen yang lain sehingga bangunan itu menjadi kuat. Masyarakat menjadi kuat apabila anggota masyarakatnya saling memberikan dukungan dalam mencapai tujuannya. Kesejahteraan adalah tujuan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan hidup, setiap anggota masyarakat harus menjadi komponen-komponen yang saling melekatkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam memenuhi kebutuhan hidup bermasyarakat, seseorang tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri. Dia harus bekerja sama dengan orang lain dalam rangka

untuk mencapai kesejahteraan tersebut. Harus disadari bahwa setiap orang memiliki potensi dalam hidup yang terdiri dari materi dan immateri. Misalnya kebutuhan seorang ada kebutuhan materi dan immateri. Ada kebutuhan primer sekunder dan tersier. Yang kami maksudkan di sini adalah kebutuhan yang bersifat materi. Seseorang yang membutuhkan sandang papan dan pangan. Kebutuhan ini ada yang dimudahkan untuk memenuhinya dan ada pula yang susah untuk memenuhinya. Bagi yang diberi kelebihan harta mudah baginya untuk mewujudkan, sementara yang tidak ada kelebihan, susah baginya untuk mewujudkan kebutuhan tersebut. Bagi yang diberi kemudahan itu pun sesungguhnya banyak membutuhkan bantuan dari orang-orang. Tidak mungkin semuanya diwujudkan dengan sendiri. Ketika dia butuh pakaian tidak mungkin dia mendapatkan bahan dengan sendirinya. Pastilah dia membutuhkan banyak orang dari petani kapas atau serat-serat lain yang dijadikan bahan kain, pemintal benang penenun dan penjahit sehingga menjadi pakaian yang siap dipakai. Di antara para pekerja tersebut ada yang hidupnya Sejahtera, ada pula yang hidupnya kurang sejahtera. Bagi yang hidup sejahtera, hendaklah memperhatikan orang-orang yang hidupnya kurang sejahtera. Karena bagaimanapun juga, ia akan membantu meningkatkan kesejahteraan orang-orang yang sejahtera tersebut. Saling ketergantungan antara orang yang hidupnya sejahtera dan orang yang belum hidup sejahtera inilah yang harus diupayakan dalam menafsirkan ayat-ayat tentang zakat. Harapannya penyadaran diri para muzaki di dalam memberikan dana zakatnya. Tidak ada paksaan dan tidak merasa terpaksa di dalam menyalurkan zakatnya kepada organisasi pengelola zakat.

Jadi, pendekatan ekonomi tentang ayat zakat tidaklah menggugurkan kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan zakatnya tetapi justru menguatkan kesadaran tentang berzakat sehingga mereka tidak merasa terbebani dalam kehidupannya.

Inilah yang diharapkan kesadaran setiap individu di dalam membantu saudaranya yang kekurangan.

Wakaf dan Kontribusinya untuk Perekonomian Indonesia

Edo Segara Gustanto

Wakaf merupakan salah satu mekanisme redistribusi kekayaan dalam Islam. Mekanisme wakaf juga sejatinya mengandung unsur investasi dan tabungan (*saving*). Selain itu, wakaf juga dapat membantu aktivitas ekonomi sebuah negara, baik digunakan sebagai sumber modal pembangunan atau yang lainnya.

Dalam istilah lain, wakaf juga diartikan sebagai suatu penahanan harta milik seseorang kepada orang lain atau lembaga lain dengan cara menyerahkan hal yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya demi kemaslahatan banyak orang.

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, unsur wakaf ada enam, yaitu wakif (pihak yang mewakafkan hartanya), nazhir (pengelola harta wakaf), harta wakaf, peruntukan, akad wakaf, dan jangka waktu wakaf.

Wakif atau pihak yang mewakafkan hartanya biasanya perseorangan, badan hukum, atau organisasi. Jika perseorangan, ia boleh saja bukan muslim karena tujuan disyariatkannya wakaf adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan orang nonmuslim tidak dilarang berbuat kebajikan. Syarat bagi wakif adalah baligh dan berakal.

Kemunculan Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Mengutip dari situs www.bwi.go.id, Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia.

BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh nazhir (pengelola aset wakaf) yang sudah ada. BWI hadir untuk membina nazhir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik.

BWI berkedudukan di ibu kota negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi, kabupaten, dan/atau kota sesuai dengan kebutuhan. Anggota BWI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Masa jabatannya selama tiga tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Jumlah anggota BWI 20-30 orang yang berasal dari unsur masyarakat. Anggota BWI periode pertama diusulkan oleh Menteri Agama kepada Presiden. Periode berikutnya diusulkan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk BWI. Adapun anggota perwakilan BWI diangkat dan diberhentikan oleh BWI.

Struktur kepengurusan BWI terdiri atas Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana. Masing-masing dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota. Badan Pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas, sedangkan Dewan Pertimbangan adalah unsur pengawas.

BWI berfungsi sebagai fasilitator, BWI memberikan fasilitas-fasilitas yang memungkinkan terhadap para nazhir, wakif, calon wakif, lembaga atau pihak lain yang terkait dengan perwakafan

secara fisik atau nonfisik dalam mengomtimalkan peran pengelolaan, pengembangan, pelaporan, dan pengawasan harta benda wakaf di Indonesia.

Peran Wakaf bagi Ekonomi Indonesia

Wakaf memiliki peran yang sangat penting di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang agak lambat karena situasi pandemi. Wakaf merupakan salah satu instrumen yang bisa membantu mengentaskan kemiskinan selain instrumen ekonomi syariah lainnya seperti zakat, infak, sedekah, dan lain-lain.

Peran wakaf saat ini belum banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat khususnya dalam bidang ekonomi. Pengelolaan dan pengembangan wakaf yang ada di Indonesia diperlukan komitmen yang kuat serta kolaborasi antara pemerintah (BWI), ulama, dan masyarakat sendiri. Setidaknya ada beberapa hal, mengapa keberadaan wakaf di Indonesia penting bagi perekonomian Indonesia.

Pertama, angka kemiskinan di Indonesia yang masih tinggi. Persoalan kemiskinan perlu mendapatkan perhatian dan langkah-langkah yang konkret dalam menyelesaikannya. Dalam hal ini, wakaf dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan dengan memberikan sebagian harta kepada mereka yang berhak.

Kedua, skema wakaf juga bisa membantu permodalan UMKM di Indonesia yang selama ini kesulitan dalam permodalan tanpa bunga. Selain itu, UMKM juga memiliki masalah lain seperti tidak punya kemampuan produksi, jaringan, serta iklim usaha yang tidak kondusif. Sistem permodalan dengan sistem syariah (tanpa bunga) dapat dilakukan melalui institusi seperti BWI yang di dalamnya mengelola wakaf tunai.

Ketiga, secara geografis, Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi bencana yang sangat besar. Dampak bencana

bisa mengakibatkan terjadinya defisit Anggaran Pemerintah dan Belanja Negara (APBN), sehingga diperlukan kemandirian masyarakat dalam pengadaan fasilitas umum dengan skema wakaf. Misal wakaf digunakan untuk mendirikan sarana seperti rumah sakit, sekolah, yayasan pendidikan, asrama, fasilitas umum, dan lain-lain.

Wakaf hendaknya dikelola dengan baik dan diinvestasikan ke dalam berbagai jenis investasi yang menguntungkan, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama dalam membangun perekonomian, terutama untuk masyarakat Indonesia yang membutuhkan. *Wallahua'lam*.

Keladi dan Filantropi

Nana Sudiana

Di tengah wabah Corona yang masih belum berlalu, orang-orang kini banyak berkantor di rumah alias WFH. Dengan banyak di rumah, ternyata orang mudah bosan alias *gabut*. *Gabut* sendiri merupakan istilah anak-anak muda sekarang yang menjelaskan tentang situasi seseorang yang sedang tidak ada kerjaan atau aktivitas. Umumnya, orang yang dilanda rasa *gabut* cepat merasa bosan dan mudah *badmood*. Sebagian bingung mau melakukan apa saat dilanda gabut.

Untuk menghilangkan kebosanan, sejumlah orang justru memanfaatkan waktunya untuk beragam kegiatan, ada yang memperdalam hobi, merawat binatang peliharaan, bersih-bersih rumah, membaca, memasak, menonton televisi atau film di komputer atau laptop, serta tak jarang juga yang justru *ngoprek* tanaman hias di taman atau sudut rumah yang tersedia.

Merawat tanaman tak berarti hanya menanam. Ia juga menyiram, memupuk dan memastikan kebersihan tanaman dan lingkungan sekitarnya. Di luar aktivitas perawatan utama tadi, ada beberapa hal lagi yang perlu dilakukan seperti membersihkan tanaman liar dan ranting yang bisa mengganggu pertumbuhan tanaman, memastikan tanaman tidak berhama, mengatur pencahayaan, kelembapan, kesuburan tanah, dan kondisi pot.

Bagi pecinta tanaman hias, tentu tak asing dengan tanaman keladi hias. Tanaman ini masih terus menjadi perbincangan para penyuka tanaman dan mereka yang punya hobi bertaman. Nama keladi berasal dari nama ilmiah *Caladium*. *Caladium* merupakan salah satu marga dari keluarga talas-talasan atau famili *Araceae*. Keladi hias meskipun sudah umum dijumpai dan sangat akrab di Indonesia, sesungguhnya tanaman keladi hias bukan tumbuhan asli Indonesia.

Tumbuhan keladi hias berasal dari Amerika Selatan dan Amerika Tengah. *Caladium* lalu banyak dinaturalisasi di negara tropis seperti Indonesia. *Caladium* dapat tumbuh di area terbuka dengan tinggi 40-90 cm dengan lebar daun 15-35 cm. Karakteristik *Caladium* yang khas tampak dari daun yang melebar. Warna dan bentuk daunnya yang cantik juga membuat keladi banyak disukai. Selain anak panah, bentuk daun *Caladium* juga dianggap mirip seperti hati, kuping gajah, dan sayap.

Dari awalnya yang berjumlah tujuh spesies yang ditemukan di Amerika, kini terdapat lebih dari 1.000 hasil kultivar atau varietas tanaman yang sudah dibudidayakan. Beberapa yang populer adalah *Caladium Ace of Heart* yang berbentuk seperti hati dan berwarna merah muda. Ada pula *Caladium Candidum* yang berwarna putih, serta *Caladium Green Spider* dengan campuran hijau dan merah dengan tekstur tulang daun seperti sarang laba-laba.

Filantropi Bagaikan Keladi

Dari sejumlah sifat dan karakter tanaman keladi, ada yang selaras dengan filantropi. Keladi sepanjang umbinya aman dan tak busuk, ia akan terus tumbuh. Walaupun di permukaan ada badai, kebanjiran, kebakaran atau kemarau hebat sekalipun, asal umbinya masih terjaga dengan baik, ia akan tumbuh kembali.

Jenis yang hampir sama lebih hebat lagi. Saudaranya keladi ini bernama talas (*Colocasia sp*). Tanaman talas merupakan tanaman pangan dari umbi-umbian yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Talas termasuk dalam suku talas-talasan (*Araceae*). Di Indonesia, talas bisa dijumpai hampir di seluruh kepulauan dan tersebar dari tepi pantai sampai pegunungan di atas 1.000 m dpl, baik liar maupun ditanam.

Talas juga dapat tumbuh dengan cara sengaja ditanam, dibudidayakan, maupun hidup liar (dibuang). Talas tidak hanya untuk dikonsumsi, tetapi ada beberapa jenis talas yang dijadikan tanaman hias. Namun, tanaman talas yang sering dijadikan tanaman hias sering disebut dengan keladi (*Xanthosoma sp*). Meski keladi tergolong dalam suku talas-talasan, antara keladi dan talas memiliki perbedaan. Keladi masuk dalam genus *Caladium,* sedangkan talas masuk dalam genus *Colocasia*. Sedangkan talas menghasilkan umbi yang cukup besar dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan, hampir 90% bagiannya bisa dimakan.

Filantropi Islam

Istilah filantropi berasal dari bahasa Yunani, dari kata *philos* (berarti cinta) dan *antropos* (berarti manusia), yaitu aktivitas kecintaan kepada manusia. Padanan kata *philanthropy* adalah *charity*. Tindakan atau perilaku filantropi adalah tindakan seseorang yang mencintai sesama manusia serta nilai kemanusiaan, sehingga menyumbangkan waktu, uang, dan tenaganya untuk menolong orang lain.

Bentuk-bentuk kedermawanan seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau sekarang lebih populer dengan istilah filantropi Islam, adalah jantung dari ajaran Islam itu sendiri, yaitu rukun iman yang lima.

Praktik dari bentuk kedermawanan ini dalam sejarah Islam, membuktikan bahwa Islam dalam doktrin normatifnya, adalah agama yang menekankan kesalihan sosial yang berujung pada keadilan sosial. Dalam praktiknya filantropi Islam bukan sekadar aktivitas, tetapi sesungguhnya ia mengakar tradisi yang kuat, tradisi langit dan bumi yang kaya (Fauzia, 2016: 439).

Seorang muslim atau sebuah lembaga yang mengambil jalan filantropis sejak awal harus mengikhlaskan diri untuk tidak memiliki pamrih. Walaupun ia menolong sesama, saat ia tak mendapat dukungan atau pujian atas tindakannya, ia harus tetap tegar dan bertumbuh.

Individu atau lembaga-lembaga filantropi juga harus menyadari bahwa spirit filantropi ini tumbuh dalam bingkai kemanusiaan. Bukan hanya di kalangan muslim saja semangat ini muncul, bahkan di Barat dan pada agama-agama lain pun semangat ini lahir dan kuat mengakar.

Dalam konteks yang lebih umum, filantropi adalah konseptualisasi dari praktik memberi (*giving*), pelayanan (*services*) dan asosiasi (*association*) secara sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta. Istilah ini juga merujuk kepada pengalaman Barat pada abad XVIII ketika negara dan individu mulai merasa bertanggung jawab untuk peduli terhadap kaum lemah (Jusuf, 2007: 75).

Dalam perkembangannya, Indonesia dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia menurut survei lembaga amal Charities Aid Foundation (CAF) dalam laporan World Giving Index 2018 dan juga pada tahun 2021 ini.

Penghargaan ini bermakna bahwa masyarakat Indonesia amat pemurah dan peduli. Dengan spirit gotong royongnya yang khas Indonesia, didukung semangat solidaritas, dalam beragam bentuk dan istilah yang tumbuh subur hampir di seluruh daerah

di Indonesia, jelas ini membanggakan. Tradisi lama di Jawa misalnya, yang bernama tradisi "jimpitan" hingga kini masih lestari di beberapa daerah. Mereka berbagi tak menunggu kaya atau mampu, namun lebih pada keterpanggilan jiwa untuk terlibat membantu sesama.

Walau kedermawanan ini tumbuh baik, namun dalam dinamikanya, urusan filantropi tak semudah membalikan telapak tangan. Ajaran keimanan terkait zakat, infak, dan sedekah yang didukung cita-cita Islam untuk membangun masyarakat sejahtera, dalam bingkai filantropi tetap saja tak segampang dalam praktik-nya. Sejarah filantropi sejak berabad lalu menunjukan bentang adanya dinamika yang tak selamanya mulus.

Dinamika praktik filantropi yang dikelola oleh dan untuk umat Islam, tidak terlepas dari bermacam kepentingan yang ada dan berkelindan, apalagi ketika soal filantropi ini berkaitan dengan otoritas kekuasaan. Sebagai bagian ajaran Islam, praktik filantropi Islam tetap masuk menjadi praktik atas ekspresi umat dalam bingkai kekuasaan. Ia tidak bisa otonom dikelola tanpa aturan yang ada. Hal ini karena negara memiliki otoritas mengatur banyak kebijakan untuk masyarakat, termasuk soal pengelolaan filantropi.

Dalam beberapa fase yang ada, pengelolaan filantropi lebih banyak bertumpu dan diperankan oleh masyarakat sipil. Namun dalam masa tertentu, sejarah juga mencatat bahwa praktik filantropi menunjukan adanya kontestasi (persaingan) antara masyarakat sipil Islam dengan negara (*state*) (Jusuf, 2007: 76).

Secara sifat, filantropi terbagi ke dalam filantropi tradisional dan filantropi modern. Filantropi tradisional adalah filantropi yang berbasis karitas (*charity*) yang secara umum berbentuk pemberian untuk kepentingan pelayanan sosial. Program filantropi tradisional misalnya pemenuhan kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain- lain.

Sedangkan filantropi modern lebih kuat spiritnya ke kegiatan atau aktivitas pemberdayaan (*empowerment*). Sejumlah kegiatan yang dilakukan juga mengarah kepada terjadinya perubahan sosial yang lebih baik. Hal ini juga selaras dengan adanya keinginan untuk memandirikan masyarakat agar mampu berdaya dan melakukan perbaikan dengan kemampuan yang dimiliki. Adapun metode utama dalam filantropi modern mengarah pada pengorganisasian masyarakat, advokasi dan pendidikan publik (Jusuf, 2007: 78).

Di balik adanya sejumlah kendala dalam pengelolaan filantropi di Indonesia, baik itu soal regulasi, digitalisasi prosesnya, serta soal sumber daya manusia yang terbatas kualitasnya, ternyata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengharapkan dana filantropi bisa menjadi bagian dari pembangunan nasional.

Dikutip dari inews-id (https://www.inews.id/finance/makro/mobilisasi-dana-sdgs-menkeu-tampung-aksi-filantropi), dalam acara Spring Meetings International Monetary Fund–World Bank Group 2019 (IMF-WBG Spring Meetings 2019) di Washington D.C pada Jumat, (12/4/2019), Sri Mulyani memaparkan bagaimana Indonesia akan memobilisasi dana untuk *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan dengan aksi filantropi. Istilah yang ia sampaikan adalah *blended finance*.

Istilah atau skema *blended finance scheme* atau skema keuangan campuran ini dengan menyatukan dana dari pemerintah, dana publik, swasta termasuk filantropi yang disatukan dalam platform SDGs Indonesia One. Untuk mengimplementasikan ambisi SDGs dibutuhkan sekitar 6 triliun dolar AS.

Dengan melihat besarnya harapan Menteri Keuangan kita, idealnya persoalan-persoalan filantropi Islam didorong agar memiliki kemudahan, termasuk dalam proses perizinan serta pengawasannya agar pertumbuhan filantropi juga semakin pesat dan mampu mewujudkan harapan ini. Soal insentif langsung bagi

amil, barangkali masih panjang prosesnya. Namun, setidaknya dalam urusan sertifikasi amil zakat, pemerintah harus turun tangan dengan menyediakan skema dana dari APBN untuk mendorong semua amil tersertifikasi dan kemudian memiliki kemampuan standar dalam mengelola zakat di Indonesia.

Kesimpulan

Keladi adalah tanaman yang banyak manfaatnya bagi manusia. Ia bisa mengganti nasi sebagai makanan pokok. Juga saat yang sama, keladi hias dapat pula memperindah dan mempercantik taman di rumah-rumah kita.

Begitu pula filantropi, sangat berguna untuk menolong sesama, memuliakan hidup para duafa. Dalam perkembangannya, bahkan negara membutuhkan keterlibatan dana filantropi dalam skala besar untuk meningkatkan kemampuan negara membangun dan mewujudkan cita-cita bangsa, yakni memakmurkan masyarakat dan menyejahterakannya.

Bukankah tujuan para pendiri bangsa serta para pahlawan yang telah memberikan darah, air mata, juga nyawanya, tiada lain untuk menjadikan bangsa ini bangsa yang terhormat, bangsa yang kuat dan sejahtera. Tidak boleh ada lagi orang-orang miskin yang terlantar, berkeliaran di jalan dengan perut lapar. Tak boleh ada lagi rakyat negeri ini kelaparan dan kesakitan karena ia tak terjangkau dengan berbagai skema asuransi yang ada, yang kadang dengan alasan birokrasi mereka tak bisa dilayani.

Filantropi adalah penghasil umbi kebaikan negeri. Ia bukan hanya akan melengkapi kemampuan negara untuk membuat rakyatnya sejahtera, namun bila pengelolaannya baik dan benar, ia juga akan mengharumkan bangsa. Menjadi penghias taman kepedulian dunia. Filantropi Indonesia akan hadir di mana pun di dunia memerlukannya. Sepanjang ada cinta di dada para

pegiat filantropi, sepanjang itulah segala kesulitan menjadi tak berarti. Filantropi bukan soal siapa memerankan apa, namun ini adalah panggilan jiwa. Tak ada hambatan bagi yang dihatinya menyimpan cinta untuk dipersembahkan bagi kebaikan sesama.

Sudah Optimalkah Pemberdayaan Zakat di Indonesia?

April Purwanto

Pengelolaan zakat di Indonesia mulai berkembang dan dikelola secara profesional sejak munculnya organisasi pengelola zakat di era 90-an. Hingga sekarang sudah hampir tiga dasawarsa pengelolaan zakat di Indonesia. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah sudah optimalkan pengelolaan zakat di Indonesia?

Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu diketahui terlebih dahulu tentang tanda-tanda atau hal yang menunjukkan batas-batas optimalisasi pengelolaan zakat. Apakah optimalisasi itu hanya ditunjukkan oleh besarnya penghimpunan zakat di suatu negara? Apakah optimalisasi itu ditujukan oleh berhasilnya peningkatan kesejahteraan di masyarakat bagi para mustahik yang sudah mendapatkan pembinaan dari organisasi pengelola zakat? Apakah optimalisasi itu ditunjukkan dengan banyaknya organisasi yang berkembang di suatu negara? Atau bahkan optimalisasi itu ditunjukkan dengan adanya aturan-aturan atau regulasi dari pemerintah?

Dari semua batasan tentang optimalisasi pengelolaan zakat, yang lebih dekat dengan manajemen adalah penghimpunan dan penyaluran. Jadi, suatu pengelolaan zakat bisa dikatakan optimal ketika penghimpunannya mampu memenuhi seluruh potensi dana zakat yang ada di suatu negara. Demikian juga

dalam hal pemberdayaan masyarakat yang diberdayakan mampu mandiri dan sejahtera dalam kehidupannya. Dari dua ukuran ini diharapkan tercapai kesejahteraan masyarakat secara umum.

Fakta Penghimpunan Zakat di Indonesia

Dalam kenyataannya, penghimpunan zakat di seluruh Indonesia hanya mampu mencapai 2% dari potensi zakat sebesar 217 triliun. Itu artinya, optimalisasi pengelolaan zakat belum tercapai secara keseluruhan. Ini menunjukkan masih jauh jangkauan dari lembaga pengelola zakat untuk menghimpun dana zakat yang lebih banyak lagi. Mestinya juga harus didukung dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah membatasi jumlah organisasi pengelola zakat, maka tidak akan mungkin mencapai optimalisasi dana zakat tersebut. Karena tidak mungkin di setiap wilayah di seluruh Indonesia mampu dijangkau oleh organisasi pengelola zakat yang ada.

Memang pemerintah sudah membuat organisasi pengelola zakat yang bernama BAZNAS yang ada di seluruh Indonesia. Tetapi, itu hanya sampai tingkat kabupaten. Padahal, boleh jadi dalam satu kabupaten itu BAZNAS tidak mampu menarik dana zakat dari muzakinya yang tidak tersentuh oleh BAZNAS. Atau boleh jadi mereka tidak tersentuh sosialisasi BAZNAS dan menyalurkan dana zakatnya secara langsung kepada masyarakat. Terutama di wilayah kabupaten-kabupaten yang begitu luas. Sementara, BAZNAS hanya menghimpun dana zakat yang berasal dari UPT yang ada di pemerintah. Itu pun sejauh pengamatan saya tidak semua UPT mengikuti dan bersedia menyalurkan zakatnya ke BAZNAS.

Pada dasarnya, penghimpunan zakat itu akan berhasil mencapai target apabila jumlah zakatnya bertambah atau jumlah muzakinya bertambah. Untuk optimalisasi dibutuhkan

dua hal ini, jumlah zakat dan jumlah muzaki. Semakin banyak jumlah zakat yang diberikan dan jumlah muzaki, maka dengan sendirinya jumlah zakat akan besar. Namun, apabila jumlah zakat sedikit dengan jumlah muzaki terbatas, maka akan menghasilkan zakat yang kecil. Namun, apabila jumlah zakatnya sedikit tetapi jumlah muzakinya banyak, maka akan menghasilkan jumlah zakat yang banyak pula. Akan lebih baik apabila jumlah zakatnya banyak yang dihasilkan dari muzaki yang banyak pula tentu akan menghasilkan zakat yang lebih banyak pula.

Bagaimana dengan Penyaluran Zakat?

Dari sisi distribusi, optimalisasi pengelolaan zakat juga belum bisa dikatakan optimal karena masih jauh dari harapan. Banyak kegagalan-kegagalan pemberdayaan yang dilakukan oleh organisasi mengolah zakat. Mereka tidak mampu memandirikan mustahik. Program yang dibuat oleh organisasi olahraga hanya sekadar memberikan bantuan tanpa memberikan edukasi dan pelatihan untuk mandiri. Baik mandiri secara manajemen, mandiri secara organisasi, dan mandiri secara finansial.

Oleh karena itu, dalam pandangan saya, pemerintah lebih baik fokus pada program pemberdayaan saja daripada mengatur dan membatasi jumlah organisasi pala zakat. Biarkan masyarakat berkreasi mengelola zakat. Pemerintah sebaiknya membuat regulasi tentang program pemberdayaannya saja. Pemerintah memberikan arahan kepada organisasi pengelola zakat dalam mengelola program-program pemberdayaannya.

Pemerintah juga sebaiknya menggandeng organisasi pengelola zakat dalam mendiskusikan program-program pemberdayaannya. *Sharing* pandangan dan pengalaman dalam memberdayakan masyarakat, sehingga didapatkan format baru dalam pemberdayaan masyarakat. Menurut saya, ini akan membawa dampak yang lebih baik.

BAGIAN 4

TRANSPARANSI DAN LEGALITAS DALAM PENGELOLAAN ZAKAT

Fraud dalam Lembaga Zakat dan Filantropi Islam

Edo Segara Gustanto

Problem awal lembaga filantropi di Indonesia adalah ketika mencuatnya kasus Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang diduga menyelewengkan dana umat (masyarakat) beberapa silam yang lalu. Beberapa pimpinan atau pengelolanya menggunakan dana masyarakat untuk operasional gaji yang berlebihan, disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, dan diduga menyalurkan dana untuk teroris (pemberontak di Suriah).

Meski sebenarnya, kasus fraud (kecurangan atau tindakan penipuan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk mendapatkan keuntungan pribadi) ini mungkin saja terjadi di banyak lembaga keuangan sosial baik Badan Amil Zakat (BAZ) ataupun Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Tanpa bermaksud suuzan (berprasangka tidak baik) kepada lembaga-lembaga zakat atau kemanusiaan yang ada di Indonesia, ada baiknya memang lembaga-lembaga zakat atau kemanusiaan menerapkan kebijakan anti fraud. Di dunia perbankan, hal ini bukan hal baru. Karena jika bicara soal pengeloaan uang masyarakat (dana pihak ketiga) maka kemungkinan untuk menyalahgunakan itu sangat besar.

Dalam pengalaman saya yang ikut berkecimpung di dunia filantropi, memang banyak kasus ada di pengelolanya. Undang-Undang, sistem dan aturannya sudah baik, tapi person (orangnya) banyak masalah. Sebagai contoh, saat Covid-19 melanda banyak program, ada banyak kebijakan penyaluran paket sembako, dan lain-lain.

Misal ada oknum pengelola lembaga filantropi yang bermain dengan pengadaan paket sembako tersebut, seandainya satu paket sembako seharga Rp250.000 dan oknum mengambil keuntungan pribadi Rp20.000 saja, misal dikalikan 5000 paket maka akan ketemu angka sebesar Rp100.000.000. Jika itu diambil oleh pengelolanya yang curang, maka jumlah itu angka yang cukup fantastis.

Peraturan Anti-Fraud di Lembaga Keuangan Sosial

Kebijakan anti-fraud di lembaga keuangan syariah sudah banyak kita temui. Di peraturan Otoritas Jasa Keungan (OJK) terkait pengelolaan bank syariah juga ditegaskan terkait penerapan strategi anti fraud. Lalu bagaimana di lembaga keuangan sosial seperti ACT, misalnya?

Celakanya, di lembaga-lembaga seperti ini tidak ada pengawasan oleh OJK seperti yang ada di lembaga keuangan syariah. ACT sendiri tidak jelas di bawah siapa, karena jika ia lembaga kemanusiaan, maka ia mengacu pada peraturan Kementerian Sosial (Kemensos), sementara lembaganya Global Zakat mengacu pada UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Fraud dalam suatu organisasi dapat dilakukan oleh berbagai tingkatan mulai dari level bawah, pihak manajemen, sampai pemilik. Fraud juga dapat terjadi di berbagai bentuk dan karakter organisasi (Silverstone, 2007). Untuk itu, sebagai entitas yang memiliki karakter khusus, lembaga/bisnis keuangan sosial memiliki risiko yang tinggi dalam pengelolaannya, sehingga

dibutuhkan prinsip kehati-hatian para pelakunya dalam aspek kepatuhan syariah sebagai upaya pencegahan kemungkinan risiko terjadinya Fraud (M. Syakir Sula, 2014).

Memang sudah ada mekanisme kontrol internal dengan manajemen risiko dan audit keuangan, namun sifatnya tidak mengikat karena internal. Lembaga zakat juga dibawahi oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Kementrian Agama yang lagi-lagi sifatnya tidak mengikat dan fleksibel. Pengawasan lembaga kemanusiaan di bawah Kementrian Sosial juga tidak jelas seperti apa perlakuannya.

Penerapan GCG dan Manajemen Syariah

Perkembangan dunia bisnis yang semakin kompleks dan terjadinya berbagai kasus fraud pada perusahaan modern termasuk lembaga filantropi, mendorong para pelakunya untuk menghadirkan suatu mekanisme pengelolaan perusahaan yang baik dan mampu menjamin terlaksananya komitmen-komitmen yang telah disepakati oleh seluruh pihak. Di dunia internasional, sistem tersebut dikenal dengan istilah Corporate Governance. Di Indonesia sendiri penyebutan Good Corporate Governance (GCG) lebih populer digunakan.

Penerapan GCG dan manajemen syariah kiranya juga penting diterapkan dalam lembaga keuangan sosial. Seperti kita ketahui, di dalam GCG ada lima prinsip yang menjadi poin utama, di antaranya adalah transparansi, akuntabilitas, tanggung Jawab, independensi, kewajaran dan kesetaraan. Dua poin mengenai transparansi dan akuntabilitas bisa dilakukan, agar masyarakat sebagai donatur di lembaga-lembaga keuangan sosial menjadi lebih percaya dan loyal.

Bagaimana dengan penerapan manajemen syariah di lembaga keuangan sosial? Hal ini juga penting di mana di dalam

manajemen syariah terdapat beberapa prinsip-prinsip syariah yang bisa diterapkan dalam lembaga keuangan sosial.

Beberapa prinsip yang ada relevansinya dengan Al-Qur'an atau al-Hadist antara lain sebagai berikut (Muhammad, 1997): (1)Prinsip amar ma'ruf nahi munkar. (2) kewajiban menegakkan kebenaran. (3) Kewajiban menegakkan keadilan. (4) Kewajiban menyampaikan amanah. Lagi-lagi di dalam prinsip-prinsip manajemen syariah disebutkan tentang menyampaikan kebenaran dan menegakkan amanah. Dua hal ini penting dalam pencehagan fraud di lembaga keuangan sosial. *Allahua'lam*.

Pentingnya Audit Internal dan Eksternal dalam Lembaga Amil Zakat

Edo Segara Gustanto

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk.

Untuk mendapatkan izin pembentukan, LAZ harus memenuhi persyaratan: (1) Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial. Sedangkan bagi perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musala di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan LAZ, cukup dengan memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang; (2) Berbentuk lembaga berbadan hukum; (3) Mendapat rekomendasi dari BAZNAS; (4) Memiliki pengawas syariat, baik internal maupun eksternal; (5) Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya; (6) Bersifat nirlaba; (7) Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan (8) Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Dalam mengoptimalkan pengelolaan dana zakat agar efisien dan efektif, LAZ perlu melakukan pengelolaan zakat

yang terstruktur dengan baik, untuk mengenali dan mengukur, serta pencatatan dan pelaporan yang baik. Lembaga pengelola zakat wajib melakukan audit atas laporan keuangannya. Audit dilakukan untuk mengukur sejauh mana kinerja suatu lembaga telah berjalan dengan baik.

Perbedaan Audit Internal dengan Audit Eksternal

Audit merupakan suatu kegiatan yang sangat penting bagi sebuah perusahaan. Dengan audit, perusahaan bisa menilai secara objektif dan mengevaluasi tiap elemen di dalamnya. Pada praktik tersebut, sebenarnya perusahaan tidak hanya bisa menerapkan satu jenis audit saja. Ada dua jenis audit, yaitu audit internal dan audit eksternal. Lantas apa sebenarnya perbedaan di antara keduanya? Simak penjelasan lengkapnya dalam ulasan di bawah ini.

Apa perbedaan audit internal dan eksternal? Audit internal adalah pemeriksaan secara mendalam terhadap laporan keuangan dan catatan suatu perusahaan bisnis. Pemeriksaan ini dilakukan oleh karyawan perusahaan itu sendiri. Merekalah yang menjadi auditor internal dan ditunjuk oleh manajemen perusahaan. Lingkup pekerjaannya pun sudah ditentukan oleh manajemen perusahaan, terutama komite audit.

Sementara itu, audit eksternal adalah pemeriksaan secara kritis dan independen atas laporan keuangan dan catatan bisnis suatu organisasi perusahaan. Audit eksternal wajib dilakukan oleh badan hukum yang berbeda dari perusahaan. Hal ini dilakukan setelah penyusunan laporan keuangan perusahaan.

Jadi, bisa dibilang ada pihak ketiga yang akan melakukan audit eksternal perusahaan. Pihak ketiga tersebut berkewajiban untuk melakukan proses audit dengan memberikan pendapat yang objektif serta tidak bias terhadap laporan dan catatan keuangan perusahaan.

Auditor eksternal ini akan melakukan audit dengan mengacu pada ketentuan undang-undang yang berlaku atas nama pemegang saham atau regulator. Lingkup pekerjaannya pun ditentukan oleh hukum. Sudah menjadi tanggung jawab sang auditor untuk memberikan pendapat yang objektif mengenai apakah perusahaan sudah memberikan refleksi yang benar dan adil jika ditinjau dari sisi keuangan aktual.

Pentingnya Audit dalam Lembaga Zakat

Berdasarkan UU Nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan, audit wajib dilakukan oleh organisasi nirlaba yang berbadan hukum yayasan. Audit bukan ditujukan untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai sarana konfirmasi atas informasi yang disajikan dan diungkapkan.

Audit yang dimaksud adalah audit keuangan, yaitu menilai kewajaran untuk semua hal yang material atas laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Mendapatkan opini WTP berarti tidak terdapat salah saji yang material dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Istilah “kewajaran”, bukan “kebenaran”, digunakan karena dalam proses audit menggunakan sampel dalam pengujian substantif atas transaksi.

Tidak semua transaksi diperiksa, hanya transaksi yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan secara signifikan dan pada akun-akun yang dianggap memiliki risiko kecurangan. Jika seluruh prosedur audit berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) telah dilaksanakan dengan baik, maka proses audit telah benar. Dengan demikian, jika di kemudian hari terdapat kasus pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan manajemen, tidak serta merta terdapat kesalahan dalam proses audit. Kondisi ini disebut juga dengan risiko audit.

Selain audit keuangan, untuk organisasi yang menjalankan transaksi berbasis syariah diperlukan audit syariah. Audit syariah bertujuan menilai kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Saat ini, fungsi audit syariah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang telah ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). *Wallahua'lam*.

Pentingnya Audit Syariah di Lembaga Pengelola Zakat

Edo Segara Gustanto

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dinyatakan bahwa lembaga zakat harus memiliki persyaratan teknis, antara lain adalah: (a) terdaftar sebagai ormas Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial; (b) berbentuk lembaga berbadan hukum; (c) mendapat rekomendasi dari BAZNAS; (d) memiliki pengawas syariat; (e) memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya; (f) bersifat nirlaba; (g) memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan (h) bersedia diaudit syariah dan diaudit keuangan secara berkala.

Poin yang ingin saya garis bawahi di sini adalah poin H, terkait audit syariah dan diaudit keuangan secara berkala. Amanat UU mengharuskan lembaga zakat diaudit secara syariah serta diaudit keuangannya secara berkala.

Untuk meningkatkan kepercayaan para muzaki di Indonesia dalam menyalurkan zakatnya melalui lembaga amil zakat, maka lembaga amil zakat di Indonesia harus menerapkan pengendalian internal dengan penerapan audit syariah yang efektif dan baik agar dana yang terkumpul dapat dipertanggungjawabkan dengan baik pula.

Syarat Audit Syariah yang Baik

Beberapa syarat audit syariah yang baik di antaranya adalah (Minarni, 2013): *Pertama*, audit syariah dilakukan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan lembaga keuangan syariah pada prinsip dan aturan syariah dalam produk dan kegiatan usahanya sehingga auditor syariah dapat memberikan opini yang jelas apakah lembaga keuangan syariah yang telah diaudit tersebut memenuhi *shariah compliance* atau tidak.

Kedua, audit syariah diselenggarakan dengan acuan standar audit yang telah ditetapkan oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions). *Ketiga*, audit syariah dilakukan oleh auditor bersertifikasi SAS (Sertifikasi Akuntansi Syariah). *Keempat*, hasil dari audit syariah berpengaruh kuat terhadap keberlangsungan usaha Lembaga Amil Zakat.

Jika keempat kategori itu dapat dipenuhi, maka diharapkan Organisasi Pengeloa Zakat (OPZ) akan terus meningkat kinerjanya secara umum karena segala operasi dalam sebuah organisasi dapat dikendalikan dengan baik melalui penerapan audit syariah sehingga tidak akan ada, atau dapat diminimalisir kesalahan atau kecurangan-kecurangan yang kemungkinan akan terjadi.

Audit Syariah Bentuk Penerapan GCG di OPZ

Good Corporate Governance (GCG) adalah prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yang dibangun untuk menciptakan kepercayaan stakeholder terhadap perusahaan. Prinsip ini diambil dari *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

GCG dipercaya sebagai praktik terbaik untuk mendorong persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Praktik ini juga diarahkan untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Pedoman Umum GCG bukan merupakan aturan hukum

yang mengikat, melainkan etika yang menjadi acuan bagi semua perusahaan dalam menjalankan bisnis secara baik. Begitu juga di dalam pengelolaan lembaga zakat.

Penerapan audit syariah dan pelaporan secara berkala merupakan salah satu penerapan GCG di lembaga zakat, yakni transparansi dan akuntabilitas. Audit syariah dapat dimaknai sebagai suatu proses untuk memastikan bahwa aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh institusi keuangan Islam tidak melanggar syariah atau pengujian kepatuhan syariah secara menyeluruh terhadap aktivitas lembaga zakat.

Tujuan audit syariah adalah untuk memastikan kesesuaian seluruh operasional lembaga keuangan syariah dengan prinsip dan aturan syariah yang digunakan sebagai pedoman bagi manajemen dalam mengoperasikan lembaga pengelola zakat. *Allahua'lam*.

Optimalisasi Pengawasan Lembaga Pengelola Zakat

Edo Segara Gustanto

Ketika kita menelaah Undang-Undang Zakat No. 23 Tahun 2011 tentang Pengawasan Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ), maka di dalam pasal 34 berbunyi kurang lebih yang melakukan pengawasan BAZNAS adalah Kementerian (Keuangan, Agama, Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) dan LAZ diawasi oleh BAZNAS sendiri, sedangkan BAZNAS di daerah diawasi oleh wali kota atau bupati.

Pertanyaannya, sejauh mana efektivitas pengawasan BAZ dan LAZ selama ini? Tentu kita tidak mau kasus ACT (Global Zakat) terulang, bukan? Muncul juga pertanyaan, bagaimana pengawasan BAZNAS ke LAZ? Sepemahaman saya, saat ini sifatnya bukan pengawasan tetapi lebih ke pelaporan.

Belum lagi perasaan inferior dari LAZ yang merasa lebih dulu muncul kehadirannya sebelum BAZNAS sehingga enggan untuk diperiksa dan diawasi oleh BAZNAS. Dan dalam banyak hal, sejatinya LAZ tidak sepakat dengan beberapa poin yang ada di UU Zakat No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Pengawasan Kepatuhan Syariah

Kepatuhan syariah (*shariah compliance)* bisa diartikan sebagai "sebuah kondisi di mana seluruh aktivitas dari sebuah institusi keuangan sosial sejalan dengan syariah" atau "kesepadanan dari keseluruhan aktivitas institusi keuangan Islam dengan Syariah Islamiyah sebagaimana yang telah dinyatakan oleh fatwa yang disepakati" atau "bersandarnya dari keseluruhan aktivitas dalam institusi keuangan Islam terhadap syariah Islamiyah".

Definisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan syariah adalah sebuah kondisi di mana secara keseluruhan aspek dari institusi keuangan syariah secara penuh melaksanakan kegiatan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah.

Pertanyaan berikutnya, bagaimana pengawasan kepatuhan syariah yang dilakukan oleh Kemenag kepada BAZNAS dan lembaga-lembaga zakat? Yang mempunyai kewenangan dalam melakukan pengawasan kepatuhan syariah selama ini dilakukan oleh Kementerian Agama (Kemenag). Secara teknis, BAZ dan LAZ diminta untuk mengisi form, yang hemat saya hanya sekadar formalitas saja.

Bagaimana dengan Audit Internal?

Jika LAZ berbadan hukum yayasan, maka salah satu bentuk pertanggungjawabannya adalah menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi (PSAK 45 tentang Organisasi Nirlaba). Juga diaudit oleh Kantor Akuntan Publik sesuai amanah Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan.

Problem di audit internal sendiri adalah persoalan independensi. Kenapa? Karena audit internal dibiayai oleh instansi yang menggunakan jasanya. Belum lagi hasil temuan audit internal

biasanya tidak di-*follow up* dengan baik, karena tidak ada sanksi jika tidak di-*follow up*.

Sebagai penutup, penulis ingin menyampaikan ada banyak problem dalam pembinaan dan pengawasan dalam BAZ dan LAZ. Penulis mengusulkan ada lembaga resmi yang mengawasi BAZ dan LAZ seperti yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di bidang perbankan. Atau memunculkan lembaga-lembaga LSM seperti Zakat Watch. Sehingga, baik BAZ dan LAZ tidak melakukan tindakan fraud yang semau-mau menggunakan dana umat untuk operasionalnya. Jika masih banyak penyalagunaan dana umat, maka akan semakin pudar kepercayaan donatur terhadap BAZ dan LAZ.

Transparansi dan Legalitas: Modal Besar Lembaga Keuangan Sosial

Edo Segara Gustanto

Belum lama ini, Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia (RI) merilis daftar merilis 108 lembaga pengelola zakat tidak berizin. Pendataan ini dilakukan hingga akhir Januari 2023. Kemenag mencatat ada 37 Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau LAZ skala Nasional, 33 LAZ skala Provinsi, 70 LAZ skala Kabupaten/Kota yang memiliki izin legalitas dari Kementerian Agama.

Mengacu pada Undang-Undang (UU) No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 18 ayat (1) UU 23/2011 disebutkan bahwa pembentukan Lembaga Amil Zakat wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri.

Sementara Pasal 18 ayat (2) mengatur bahwa izin hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan: (a) terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial; (b) berbentuk lembaga berbadan hukum; (c) mendapat rekomendasi dari BAZNAS; (d) memiliki pengawas syariat; (e) memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya; (f) bersifat nirlaba; (g) memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan (h) bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Rilis Kemenag Bentuk Mitigasi Pengelolaan Zakat

Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin (20/1/2023), menyampaikan bahwa lembaga pengelola zakat yang tidak berizin sesuai undang-undang Zakat No .23 Tahun 2011, wajib menghentikan segala aktivitas pengelolaan zakat. Pasal 38 menegaskan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

Kasus lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) mestinya menjadi kasus terakhir soal reputasi pengelolaan lembaga filantropi dan zakat. Meski ACT main dua kaki dengan menggunakan UU Yayasan dan UU Zakat, utamanya di bawah pengawasan Dinas Sosial untuk yayasan, namun malapraktik pengelolaan lembaga sosial seperti ini patut menjadikan pelajaran buat lembaga-lembaga zakat. Yang pada akhirnya berpengaruh pada *trust* (kepercayaan) masyarakat kepada lembaga zakat.

Rilis ini saya kira hal yang positif, sebagai bentuk tugas pemerintah untuk menjalankan mitigasi risiko atas pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Sehingga masyarakat bisa berhati-hati dalam menyalurkan dananya. Masyarakat lebih baik menyalurkan dana sosialnya ke lembaga yang berlegalitas dan terpercaya.

Transparansi dan Legalitas Kunci Lembaga Zakat Kredibel

Good Corporate Governance (GCG) adalah prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yang dibangun untuk menciptakan kepercayaan stakeholder terhadap perusahaan. Prinsip ini diambil dari *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Salah satu prinsip yang diterapkan dalam penerapan GCG adalah prinsip transparansi. Lembaga zakat harus menyediakan informasi yang relevan serta mudah diakses dan dipahami oleh *stakeholder* (misal diunggah di website secara berkala). Prinsip keterbukaan yang dianut LAZ juga tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan lembaganya sesuai peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.

Legalitas juga tidak kalah penting, mengapa? Karena semua usaha atau lembaga yang dijalankan di negara kita harus sesuai dengan ketentuan undang-undang. Untuk pengelola zakat tentu harus mengacu pada UU Zakat No 23 Tahun 2011. Semoga semua lembaga zakat menyadari betapa pentingnya transparansi dan legalitas, sehingga lembaga pengelola zakat semakin dipercaya oleh donatur (masyarakat). *Wallahua'lam*.

BAGIAN 5

DIGITALISASI DAN PEMASARAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH (ZIS)

Konsep AIDA dalam Pemasaran Zakat

Edo Segara Gustanto

Pemasaran zakat merupakan bentuk perencanaan memperkenalkan program-program organisasi pengelola zakat kepada masyarakat dalam rangka menghimpun dana zakat dari masyarakat. Pemasaran zakat berbeda dengan pemasaran-pemasaran perusahaan. Kalau dalam pemasaran perusahaan adalah bentuk perencanaan untuk distribusi barang dan jasa kepada masyarakat. Salah satu konsep pemasaran yang bisa dipakai untuk memasarkan zakat adalah konsep AIDA.

AIDA adalah model marketing yang dapat mengidentifikasi tahapan kognitif yang dialami seseorang dalam proses pembelian untuk suatu produk dan layanan. Secara garis besar, konsep AIDA menyatakan bahwa konsumen akan memberi respons terhadap pesan pemasaran, sesuai urutan atau tahapan kognitif (berpikir), afektif (perasaan), serta konatif (melakukan).

Apa itu kepanjangan AIDA? AIDA adalah *awarness* (konsumen menyadari adanya suatu produk), *interest* (konsumen menunjukkan ketertarikan terhadap sebuah produk), *desire* (konsumen memulai keinginan untuk membeli), *action* (konsumen mengambil langkah untuk membeli produk).

Menurut Kotler dan Keller, keempat poin dalam AIDA saling berkaitan satu sama lain dengan aktivitas promosi. Dari sekian

banyak konsep tentang promosi yang dipaparkan oleh para ahli, konsep AIDA dipandang lebih mudah, khususnya dalam mencari tahu pengaruh khalayak pada promosi yang dilakukan perusahaan/lembaga/institusi.

Tahapan Kognitif, Afektif, dan Konatif dalam Konsep AIDA

Konsep AIDA menjelaskan bahwa ada tiga tahapan konsumen bisa memahami suatu promosi, yakni tataran kognitif, afektif, serta konatif.

Tahapan kognitif dapat dipahami sebagai apa yang ada dalam benak konsumen. Tingkatan kognisi yang paling rendah ialah *awareness* dan yang paling tinggi *attention*. Pada tahapan ini, konsumen (muzaki) hanya tahu tentang program yang ditawarkan, namun tidak menyadari penuh makna pesan yang dibawa dari program-program yang ditawarkan lembaga zakat melalui iklan.

Tahapan afektif adalah tahapan di mana konsumen (muzaki) sudah terpengaruh pesan iklan. Walau begitu, masih ada sejumlah faktor pertimbangan muzaki untuk melakukan donasi/zakat ke lembaga zakat. Tahapan ini menandakan bahwa konsumen (muzaki) akan mencapai tahap *interest* serta *desire*.

Tahapan konatif pada tahapan ini, konsumen (muzaki) yang menjadi target pesan promosi sudah tercapai atau terwujud. Umumnya, muzaki akan langsung terpengaruh dan mengubah sikapnya akibat promosi yang dilakukan oleh lembaga zakat. Pengukuran perubahan sikap dan pengaruhnya bagi muzaki, bisa dilihat dari konversi muzaki dengan tanpa ragu melakukan donasi atau menyerahkan zakatnya ke lembaga terkait.

Penerapan AIDA dalam Lembaga Zakat

Attention (perhatian). Dalam tahap ini, lembaga zakat harus berupaya menarik perhatian calon konsumen. Contohnya, menciptakan inovasi kreatif guna memperkuat karakteristik produk yang dipasarkan. Artinya aktivitas pemasaran harus bisa dikemas semenarik mungkin agar memunculkan *attention* dari calon konsumen (muzaki) atau masyarakat umum.

Interest (ketertarikan). Selanjutnya, institusi zakat harus mampu menumbuhkan rasa ketertarikan dalam diri konsumen (muzaki), yang nantinya diharapkan bisa menghadirkan keinginan muzaki untuk mencari tahu informasi lebih lanjut mengenai program apa saja yang ditawarkan oleh lembaga zakat.

Desire (minat). Apabila muzaki mulai menunjukkan rasa ketertarikan, lembaga zakat harus mampu menggerakkan calon muzaki agar terdorong untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekahnya ke lembaga anda.

Action (tindakan). Tahapan terakhir ini merupakan hasil dari tiga tahap sebelumnya. *Action* dalam konsep AIDA dapat dibuktikan dengan aktivitas penyaluran zakatnya oleh muzaki.

Ada juga beberapa jenis promosi yang bisa dilakukan oleh lembaga zakat, promosi secara fisik misalnya di *event-event* tertentu, promosi melalui media tradisional (koran, radio, TV, reklame, papan billboard), dan ada promosi melalui media sosial (YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, dan lain-lain). Untuk *promotion (communication) tools* ada beberapa di antaranya adalah (1) *personal selling*; (2) iklan (*advertising*); (3) *sales promotion*; (4) *sponsorship marketing*; (5) publisitas; dan (6) *direct marketing*. *Wallahua'lam*.

Strategi Fundraising Lembaga ZIS

April Purwanto

Fundraising adalah upaya-upaya lembaga sosial dalam menghimpun dana dari masyarakat. *Fundraising* menunjukkan eksistensi lembaga sosial. Eksistensi organisasi pengelola zakat tergantung pada jumlah nominal perhimpunannya. Apabila perhimpunan organisasi pengelola zakat tersebut memiliki nominal cukup besar dalam kurun waktu tertentu, maka organisasi tersebut akan diperhitungkan oleh lembaga-lembaga sejenis.

Terkait dengan lembaga zakat, *fundraising* menjadi kebutuhan bagi organisasi. Tidak bisa dipungkiri bahwa organisasi tersebut tidak dapat hanya mengandalkan orang datang untuk menyalurkan zakatnya kepada lembaga karena berpandangan bahwa zakat adalah kewajiban setiap individu yang memiliki harta. Pandangan seperti ini tidak salah, tetapi untuk mengoptimalkan penghimpunan dana zakat di lembaga pengelola zakat hanya berdiam diri untuk menunggu orang datang menyalurkan zakatnya.

Penghimpunan zakat selama ini kalau hanya mengandalkan pandangan bahwa zakat adalah kewajiban, maka perhimpunannya kurang optimal. Pasang mereka mendatangi arah jalan donatur satu per satu dan memberikan penjelasan bahwa zakat adalah wajib. Pandangan zakat adalah wajib bagi donatur ada yang merasa keberatan negara merasa berutang kepada organisasi

pengelola zakat. Padahal dia tidaklah berutang, tetapi ini merupakan kewajibannya untuk menyalurkan dananya karena kewajiban sebagai pemeluk agama.

Upaya penggunaan zakat seperti ini kurang efektif mengingat tidak semua donatur menyadari akan kewajiban menunaikan zakat. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa zakat tidak harus dipaksa. Dia menginginkan menunaikan zakat itu lebih baik didasarkan apa kesadaran pribadi dengan melihat program-program yang dibawakan organisasi pengelola zakat yang menarik simpati dan empati.

Oleh karena itu dibutuhkan strategi di dalam upaya perhimpunan dana zakat tersebut atau yang sering dikenal dengan istilah *fundraising*. Istilah ini digunakan hanya untuk membedakan dengan organisasi-organisasi profesional bisnis. Kalau dalam organisasi profesional bisnis sering disebut dengan istilah marketing.

Butuh Marketing dalam *Fundraising*

Sebenarnya istilah *fundraising* itu pun tidak dikenal dalam bahasa Inggris. Istilah *fundraising* hanya dikenal di Indonesia, sebagai pengganti istilah marketing di dunia sosial. Ada beberapa strategi yang dipakai oleh organisasi pengelola zakat di dalam menghimpun dana zakatnya.

Rata-rata organisasi pengelola zakat di dalam menghimpun zakatnya mendasarkan pada pencapaian perhimpunan dana. Mereka mendapatkan jumlah dalam setahun kemudian menu-runkan tiap bulannya dan tiap minggunya. Berapa penghimpunan dana yang harus dicapai? Sehingga mereka harus mengumpulkan *database* sebanyak mungkin dari calon donatur untuk didatangi satu persatu.

Untuk diberi kesadaran bahwa zakat adalah kewajiban. Apakah organisasi pengelola zakat dalam menghimpun dana berdasarkan pencapaian bisa terwujud? Ini adalah pertanyaan kepada organisasi pengelola zakat yang membuat strategi perhimpunan dana zakat berdasarkan pada rencana tingkat pencapaian perhimpunan dana pada organisasi pengelola zakat. Memang tidak bisa dikatakan salah di dalam strategi penghimpunan dana zakat tersebut, karena setiap organisasi memiliki kebebasan untuk menentukan strateginya. Namun, untuk lebih baiknya perlu dibuatkan perencanaan strategi yang lebih matang dengan mendasarkan pada visi organisasi yang diturunkan dalam tujuan organisasi dan baru membuat strategi kemudian apa kebijakan dalam bentuk program kerja yang diambil untuk mewujudkan strategi tersebut. Ini kalau mengikuti arahan manajemen strategi.

3 Cara Menghimpun (*Fundraising*) Zakat

Ada tiga hal terpenting yang harus ada di dalam pembuatan strategi penghimpunan dana atau *fundraising*. Beberapa organisasi sosial di dunia menghimpun dana dengan model bawa organisasinya adalah gerakan filantropi yang ditunjukkan pada dipromosikan kepada masyarakat. Kemudian mereka mengembangkan gerakan filantropi ini sebagai upaya untuk menghimpun dana dari masyarakat. Misalnya dengan membuat acara mengundang calon donatur dan beberapa orang yang mendapat bantuan. Mereka yang mendapat bantuan diminta untuk bercerita tentang kondisinya yang menarik simpati dan empati dari calon donatur.

Upaya ini adalah yang sering digunakan oleh organisasi-organisasi sosial besar yang ada di dunia. Jadi mereka memberikan donasi itu bukan berdasarkan kewajiban yang ditekankan

kepadanya, tetapi berdasarkan pada rasa empati kepada orang yang menderita kekurangan atau keterbatasan untuk mendapatkan bantuan dari organisasi sosial tersebut. Ini terkesan lebi baik daripada mendatangi calon donatur satu per satu untuk menyadarkan bahwa zakat adalah kewajiban seperti yang sering dilakukan oleh organisasi pengelola zakat yang ada di indonesia.

Strategi dengan cara menarik simpati dan empati lebih menjadikan orang merasa terharu akan kondisi yang dihadapi oleh orang-orang yang mendapatkan bantuan tersebut titik. Sehingga dengan kesadaran nya atau hatinya yang bergerak untuk memberikan donasi kepada organisasi tersebut secara rutin dan sukarela tanpa ada paksaan. Dengan demikian, orang berbondong-bondong untuk memberikan bantuan tanpa ada rasa keterpaksaan karena zakat adalah kewajiban. Secara naluriah, kewajiban adalah sesuatu yang harus digunakan dengan terpaksa atau tidak. Untuk menghindari keterpaksaan ini, maka strategi penggunaan dana pada organisasi pengelola zakat harus dirubah untuk menarik simpati dan empati calon donatur bukan memberikan paksaan bahwa zakat adalah suatu kewajiban. Kesan inilah yang harus diubah di dalam upaya perhimpunan dana zakat di indonesia saat ini.

Perubahan strategi ini tidaklah mudah karena kebiasaan organisasi pengelola zakat sudah terbiasa dengan sistem menekan-kan bahwa zakat adalah suatu kewajiban dan harus digunakan apabila orang sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Pandangan organisasi pengelola zakat seperti ini tidak mungkin dirubah suara langsung tetapi harus bertahap. Melihat bahwa kesadaran diri calon donatur untuk simpati dan empati dirasakan lebih langgeng daripada ditekankan pada kewajiban menunaikan zakat. Iya, memang bahwa organisasi butuh banyak orang untuk per donasi tetapi mereka harus sadar juga bahwa donasi yang dengan nominal yang besar adalah penting juga. Donasi yang besar ini

biasanya diperoleh dengan simpati dan empati calon donatur kepada mereka yang membutuhkan bukan kepada lembaga.

Strategi *fundraising* lain yang juga bisa dipakai adalah dengan membuatkan program program pemberdayaan yang ada di masyarakat. Dengan perencanaan yang matang apa yang dilakukan untuk mengubah pola pikir masyarakat di dalam mendapatkan kesejahteraan. Perubahan pola pikir adalah penting. Karena tanpa ada perubahan pola pikir, pemberdayaan tidak akan berjalan di masyarakat. Perubahan pola pikir adalah inti dari pemberdayaan masyarakat. Inilah yang harus dijual kepada perusahaan dengan memberikan laporan rutin setiap bulannya tentang pembinaan pembinaan yang dilakukan organisasi pengelola zakat terhadap perubahan pola pikir masyarakat.

Zakat Digital dan Pilihan Muzaki dalam Berzakat

Nana Sudiana

"Kenali dirimu, kenali musuhmu, dan kenali medan tempurmu. Dan kau akan memenangi seribu pertempuran."

(Sun Tzu)

Dunia zakat bukan berada di ruang hampa. Selalu ada perubahan walau kadang tak terlihat nyata. Perubahan ini termasuk dalam hal perilaku sejumlah pihak yang berada di lingkup dunia zakat. Kali ini, kita ingin melihat sejauh mana perilaku muzaki dalam berdonasi maupun ketika memilih Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang ada. Ini penting untuk diketahui oleh OPZ agar ia mampu mengimbangi tren ini sehingga bisa terus menjadi bagian dari dinamika yang terjadi, termasuk dalam hal meningkatkan penghimpunan zakatnya serta menjaga hubungan baik dengan para muzakinya.

Di kurun waktu yang disebut era globalisasi seperti saat ini, ternyata teknologi informasi telah demikian tumbuh pesat bahkan menjadi suatu kebutuhan untuk dikonsumsi masyarakat. Kondisi ini tiada lain berkenaan dengan pentingnya sebuah informasi demi mempermudah segala macam kebutuhan hidup. Dalam sebuah hasil survei yang dilakukan oleh salah satu lembaga riset dunia yang bergerak di bidang teknologi informasi yaitu We Are Social,

pada 26 Januari 2017 merilis bahwa, Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan jumlah pengguna internet terbesar di dunia. Hal ini mengalami kenaikan hingga 51 persen, atau sejumlah 132,7 juta pengguna internet di Indonesia.

Kenaikan tren menggunakan internet ini semakin hari semakin meningkat. Dan ini akan berimplikasi juga pada perilaku kehidupan saat berbelanja. Banyak orang kini mulai terbiasa dengan berbelanja secara online. Maraknya perilaku berbelanja dan bertransaksi secara onlineternyata berpengaruh pula pada muzaki. Banyak dari mereka mulai terbiasa dengan beragam kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan maupun ketika berbelanja.

Mereka juga mulai selektif untuk memilih model sistem pembayaran *online*, benefit yang didapatkan secara langsung maupun tidak langsung serta saat yang sama, mereka juga terus mengikuti segala inovasi lainnya yang diberikan lembaga pengelola keuangan. Hal yang diharapkan ini pada ujungnya bermuara pada kemudahan pengguna dalam melakukan berbagai macam pembayaran digital.

Dari perilaku itulah, kemudian muncul tuntutan yang sama dari para muzaki, agar kebiasaan-kebiasaan mereka dengan kemudahan transaksi ini bisa juga diakomodir oleh OPZ. Mereka berharap zakat, infak, sedekah, dan bahkan pembelian hewan kurban oleh OPZ mekanisme dan sistemnya setara dengan kemudahan transaksi dan layanan di dunia perbankan.

Pada awalnya, tren masyarakat dan muzaki dalam penggunaan sistem digital ini lebih banyak untuk mencari informasi. Namun, lambat laun berkembang ke arah transaksi keuangan. Masyarakat kini yang semakin di isi generasi milenial semakin cenderung ingin segala sesuatunya serba instan dan cepat. Misalnya, ketika masyarakat mendapat informasi tentang zakat,

mereka lantas coba dengan cepat mencari OPZ-nya serta produk dan aktivitas programnya. Bukan itu saja, begitu mereka melihat proram yang ditawarkan, kadang mereka juga tak sabar ingin langsung membantu dengan cara langsung berdonasi.

OPZ Menjawab Tantangan

Dengan semakin kuatnya kebiasaan masyarakat menggunakan transaksi digital, mau tidak mau OPZ-OPZ juga berbenah. Mereka dengan cepat menangkap tren masyarakat yang juga sebagian adalah muzaki mereka untuk juga bisa barzakat digital. Sejumlah OPZ mulai mendesain dan membuat platform kemudahan zakat digital. Intinya OPZ ingin menjadi pihak yang juga bisa diterima dan dipercaya sebagai penyedia jasa untuk memudahkan masyarakat dalam berzakat, infak, dan sedekah.

Tren ini memang berharga mahal bagi OPZ. Mahal dari sisi finansial serta mahal dari sisi pembelajaran dan teknologinya. Ini semua kan sebenarnya masih lebih banyak untuk antisipasi di masa yang akan datang, namun saat ini juga platform ini harus tersedia dengan cepat serta langsung harus bisa teruji dalam implementasinya. Walau pada awalnya berat, namun bagi sejumlah OPZ, hal ini harus dilakukan untuk menangkap peluang terjadinya pergeseran perilaku dan dinamika masyarakat dalam melakukan proses transaksi. Mereka yang pada awalnya terbiasa dengan mekanisme konvensional, kini secara perlahan namun pasti mulai beralih kepada mekanisme transaksi digital.

Tuntutan pada OPZ semakin tidak mudah manakala muncul ekspektasi bahwa kemudahan ini tak boleh hanya berhenti dari sisi pengumpulan atau penghimpunan zakat semata. Tuntutan ini ingin lebih luas dari sekadar hal tadi, yakni adanya kemudahan dalam memilih program yang akan dibantu, orang atau mustahiknya yang akan dibantu serta lokasi atau wilayah sasaran yang ingin dibantu.

Tuntutan dari tren kehidupan muzaki ini tak diingkari oleh sejumlah OPZ. Kebutuhan akan kemudahan transaksi justru pada akhirnya menantang OPZ untuk lebih termotivasi menciptakan inovasi baru dalam dunia zakat di Indonesia. Semua tiada lain didedikasikan demi peningkatan layanan zakat dan agar umat terus mendapatkan kemudahan dalam menunaikan ibadah zakat sebagai bagian rukun Islam yang lima.

Inovasi ini pada akhirnya dijawab oleh sejumlah OPZ dengan mewujudkan berbagai inovasi platform yang memudahkan. Rumah Zakat misalnya, mereka meluncurkan 'sharing happiness', yaitu sebuah tagline dari gerakan memudahkan muzaki. Muzaki mereka diarahkan untuk bisa mengakses situs www.sharinghappiness.org. Dari sana muzaki bisa melihat dan memilih langsung profil orang-orang yang akan dibantu. Setelah mereka berdonasi, mereka akan mendapatkan laporan langsung melalui SMS.

Dompet Dhuafa (DD) juga ternyata sama, ia menyadari tren ini dan kemudian berusaha melakukan inovasi juga. Karena itu DD membuat platform khusus agar masyarakat bisa membayar zakat secara online, melalui www.bawaberkah.org. DD sendiri meluncurkan ini didasari pembacaan akan trend yang ada, bahwa kini semakin banyak orang dan muzaki mereka yang ingin lebih terlibat dalam pengelolaan zakat. DD menyadari, bahwa semakin banyak pihak yang ikut andil dalam pengelolaan dana zakat dan sosial, maka akan semakin memudahkan DD nantinya dalam menyalurkannya demi kepentingan dhuafa.

Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) sebagai OPZ yang lahir di zaman milineals tak ketinggalan untuk unjuk gigi dalam penyikapan tren serba digital ini. IZI akhirnya meluncurkan Zakatpedia.com. Zakatpedia ini dipersembahkan IZI untuk tetap memenuhi minat publik yang sudah terbiasa menyentuh teknologi informasi melalui *smartphone* agar dapat mempermudah muzaki untuk berdonasi zakat, infak, dan sedekah.

Bagi IZI yang memiliki *tagline* "memudahkan, dimudahkan" peluncuran www.zakatpedia.com bukan sekadar memenuhi trend. IZI justru ingin memastikan bahwa slogan atau tagline yang ia usung bukan sekadar jargon atau rangkaian kata. IZI benar-benar ingin berkhidmat di dunia zakat dengan tujuan mempermudah muzaki yang mau berzakat, maupun berdonasi kepada IZI. IZI berharap agar platform yang dibuat ini sekaligus menjawab minat publik yang mungkin belum sempat mendatangi gerai-gerai untuk menunaikan zakat, solusinya bisa langsung tunaikan melalui aplikasi Zakatpedia IZI.

Salah satu perbedaan atau keunggulan program Zakatpedia juga di antaranya dapat mempermudah bertransaksi berbasis internet, transparan dan *accountable*, instan untuk berzakat, berinfak, maupun bersedekah. Platform ini juga dapat mengetahui update jumlah penghimpunan program, serta transaksinya didukung dengan menggunakan 14 rekening bank ternama.

Semua Kembali kepada Muzaki

Cerita tentang ketiga platform yang dibuat OPZ tadi, sebenarnya gambaran dari tidak pernah berhentinya para aktivis gerakan zakat dari inovasi demi perbaikan dan kemudahan layanan zakat. Mereka semua menyadari bahwa zaman boleh berubah, perilaku dan fasilitas pun bisa berubah, namun namanya ibadah zakat pada dasarnya tak boleh ditinggalkan dan harus terus ditunaikan.

Secara umum, kesadaran ini sebetulnya hampir dirasakan oleh semua OPZ, namun tak semua memiliki kemampuan untuk merespons cepat dan akurat. Apalagi bila dilihat sumber daya dan sumber dana yang tak sama di antara OPZ yang ada di Indonesia saat ini. Walau begitu, seluruh OPZ punya keinginan kuat untuk memberikan jawaban akan kebutuhan di masa modern ini.

Kebutuhan itu tak lain dengan terus berinivasi untuk memberikan kemudahan dalam berdonasi zakat, infak, dan sedekah, termasuk kemudahan berdonasi melalui *smartphone* yang saat ini bukan lagi menjadi barang mahal.

Kini, setelah kemudahan berzakat nyata adanya, semuanya berpulang pada muzaki dan calon muzaki. Apakah kemudahan ini mendorong semangat mereka untuk juga semakin tinggi dalam membantu sesama atau malah muzaki dan calon muzaki justru mencari lembaga lainnya lagi yang malah masih berada dalam kategori konvensional. Karena, *toh*, tak ada jaminan juga apakah OPZ atau lembaga filantropi lainnya yang konvensional akan mati dan tenggelam digerus perubahan zaman. Yang tak boleh dilupakan oleh kita semua adalah, kadang ada sisi yang justru muncul dalam benak banyak orang, termasuk juga muzaki yang malah berfokus membantu mereka yang lembaganya terlihat lemah, tak berdaya dan tanpa kemampuan sistem organisasi yang memadai.

Bagi OPZ-OPZ besar dan skalanya nasional, jangan pernah lupa bahwa urusan sumbang-menyumbang atau donasi ini, termasuk zakat, kadang tak linear adanya. Ada sejumlah tren yang bisa berubah di setiap situasi dan kondisi yang ada. Semua ini bisa dipengaruhi situasi sosial atau budaya yang terjadi dalam kurun waktu tertentu atau adanya regulasi yang muncul dan kemudian diberlakukan.

Pengguna internet memang semakin banyak, namun kadang malah orang-orang yang sangat kaya malah tak suka memiliki *smartphone* yang sebaliknya dianggap menganggu kehidupannya. Tren yang lebih baru malah banyak orang kini beralih dari kebiasaan komunikasi dengan simbol (tulisan) menuju komunikasi dengan gambar (video). Menurut sejumlah analis media, konten *live* video terus meningkat.

Pada tahun 2016, ada 14 persen dari pemasar bereksperimen dengan konten video. Kini sejumah situs *streaming* dan platform seperti Facebook maupun YouTube terus meningkat jumlah video yang diunggah oleh para penggunanya. Dalam rekap tahunan 2016, Periscope mencatat bahwa pengguna menonton 110 tahun video live setiap hari menggunakan aplikasi. Dan pada penantian awal tahun baru 2017 *live streaming* di Facebook memecahkan rekor di dunia.

Di kalangan muzaki pun sepertinya tetap akan terpengaruh tren ini. Mereka memilih OPZ untuk donasi tak sekadar melihat profil, aktivitas, serta jaringannya. Ke depan mereka juga membutuhkan liputan video yang bisa mereka tonton agar lebih yakin dalam melabuhkan donasi atau zakat mereka.

Menurut sebuah data, tahun ini saja (2017) *video streaming* akan mewakili hampir 75 persen dari semua lalu lintas internet. Hal ini terjadi karena penonton ingin lebih banyak dan cenderung suka dengan konten video. Mereka tak perlu bersusah payah berpikir atau mencerna informasi yang ada dan diarahkan ke mereka. Mereka, para muzaki ini justru yang akan memilih informasi yang ada dalam format video untuk mereka pahami.

Akhirnya, semua berpulang pada muzaki dan calon muzaki. Dari seluruh media komunikasi yang ada, muzaki tetap pada akhirnya akan memilih kemana ia akan berzakat. Pilihan ini memang pilihan rasional, namun tetap saja sisi manusiawi muzaki juga sejatinya masih ada di dalam diri mereka. Sentuhan lebih pribadi, penuh kesungguhan, serta ketulusan dalam berkomunikasi tetap masih mendapat tempat memadai dalam menjalin komunikasi dengan mereka. *Toh*, mereka juga manusia biasa, bukan robot yang tak punya perasaan dan nurani.

Usaha-usaha pendekatan yang baik dibarengi ketulusan akan punya peluang tinggi untuk bisa diterima dan akhirnya dibantu oleh mereka. Makanya, seluruh peluang lain dalam pendekatan

dan komunikasi yang ada tetap harus dilakukan oleh OPZ. Bukan semata seberapa kuat OPZ mempengaruhi mereka dengan berbagai konten yang ada sehingga mereka luluh dan berzakat, namun kadang ketulusanlah yang bisa membuka pintu hati dan meluluhkan sebuah pilihan. *Wallahu'alam bishowwab*.

Inovasi Digital dan Tantangan Dunia Zakat

Nana Sudiana

Kamis kemarin (9/9) saya menemani orang hebat soal HR/ SDM ngobrol santai secara *online* di acara Ngopi Susu (Ngobrol Inspirasi Suka-Suka). Beliau tak lain adalah Mas Fatchuri Rosidin yang juga Direktur IMZ.

Obrolan yang bertajuk "Kompetensi SDM Filantropi di Era Digital" ini menurut saya amat penting bagi masa depan filantropi. Baik di negeri ini maupun di dunia. Ini tak lain karena menyangkut dinamika kompetensi sumber daya manusia pengelola dana filantropi di era digital.

Kita tahu bersama bahwa era pandemi Covid-19 berdampak cukup luas pada kehidupan manusia. Pada berbagai industri, juga pada ekonomi. Dan tentu saja berdampak pula pada dunia filantropi. Sejumlah lembaga terpaksa menyesuaikan diri, bahkan terpaksa mengambil sejumlah langkah efisiensi demi untuk bisa bertahan dan terus melayani muzaki dan mustahik mereka.

Tulisan singkat ini mencoba memberikan gambaran poin-poin apa saja yang relevan dengan soal SDM filantropi di era digital, juga bagaimana cara pandang yang benar soal perkembangan digital ini bagi dunia filantropi. Harapannya, tidak ada sesat pikir para pimpinan filantropi dalam bersikap dan bertindak mengelola lembaganya di era digital dan juga disrupsi yang masih terus terjadi.

Pandemi di Tengah Disrupsi

Saat pandemi terjadi, sejumlah lembaga filantropi memutuskan untuk melakukan WFH, mengurangi jam kerja, bahkan menunda perekrutan SDM baru. Yang lainnya secara perlahan bahkan mulai berhitung untuk mengurangi jumlah amil (pekerja) mereka.

Pandemi benar-benar dahsyat. Memukul dan memporak-porandakan hampir semua sektor kehidupan. Termasuk menimbulkan guncangan pada dunia filantropi. Orang memang semakin banyak yang peduli, namun gelombang partsipasinya justru banyak dieksekusi sendiri atau bersama komunitasnya.

Fakta bahwa ada penurunan donasi dan juga kurban tak bisa dipungkiri. Sejumlah riset, termasuk yang dilakukan IDEAS terkait penurunan kurban memang dialami sejumlah lembaga filantropi.

Ditengah-tengah berbagai kebijakan soal pembatasan jarak, pengurangan aktivitas dan permintaan untuk lebih banyak tinggal di rumah memberikan ruang lebih besar pada proses digital di dunia zakat dan filantropi secara umum.

Menariknya, sebelum pandemi terjadi, ada riset Forum Zakat (FOZ) dan Filantropi Indonesia (FI) yang diselenggarakan pada 12 Juli-15 Oktober 2019 yang meneliti tentang kesiapan lembaga filantropi memasuki era digital. Penelitian ini melibatkan 104 lembaga filantropi anggota FOZ di seluruh Indonesia.

Penelitian ini menilai kesiapan Lembaga filantropi (LAZ) dalam memasuki era digital, yang indikatornya adalah kesiapan lembaga, kesiapan SDM, kesiapan informasi, dan kesiapan infrastruktur TIK. Hasil riset menunjukkan mayoritas pengelola LAZ (78%) menyatakan kesiapannya bertransformasi ke era digital.

Cerminan kesiapan itu tergambar dalam pernyataan lembaga-lembaga filantropi yang menunjukan bahwa menurut mereka penggunaan TIK sangat penting (84%) dan mendukung (88%) pengelolaan ZIS (zakat, infak, dan sedekah).

Dalam soal keseriusan memasuki era digital ini juga terlihat dari jumlah LAZ yang memiliki akses internet di kantor (96%) dan mengelola kanal media digital (97%). Mayoritas LAZ juga memiliki SOP (*standard operational procedure*) yang mengatur penggunaan platform digital dalam pengelolaan ZIS.

Digital Bukan Tujuan

Pengantar

Dalam obrolan kemarin soal kompetensi SDM filantropi di era digital. Ada yang menarik untuk diberikan catatan, bahkan perlu ditebalkan, yakni bahwa digital bukanlah tujuan. Digital hanyalah salah satu alat atau pendekatan.

Era digital memang sudah menjadi tuntutan jaman. Ia terus berkembang tanpa bisa dihentikan. Dunia kini memiliki ketergantungan yang tinggi pada teknologi yang mengarah pada proses digital. Tekanan ini ujungnya tak lain menuntut segala sesuatu menjadi lebih praktis dan efisien melalui pemanfaatan piranti-piranti digital yang ada.

Perkembangan digital di dunia filantropi tidak justru menjebak kita pada *logical fallacy* (sesat pikir) bilamana menjadikan kesimpulan bahwa digital adalah segalanya, bahkan tujuan akhir dari pengembangan sebuah lembaga filantropi.

Premis bahwa digital ini penting dan prioritas untuk di-lakukan tak lantas menjadikan argumentasinya bahwa digital adalah proses akhir transformasi Lembaga. Di sisi lain, lantas menolak usaha-usaha atau aktivitas yang dilakukan secara manual atau analog.

Dalam riset yang digagas FOZ dan PI juga, faktanya kita menemukan data bahwa jumlah dana zakat yang digalang dengan memanfaatkan platform digital ini belum sebesar yang dikumpulkan secara konvensional. Dari 104 lembaga filantropi yang ada, pada periode 2016-2018 menunjukkan bahwa perolehan dana ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf) masih didominasi oleh pengumpulan secara konvensional.

Dalam analisis tim peneliti terhadap 104 LAZ, hasil penggalangan ZISWAF secara konvensional mencapai Rp2,15 triliun, sementara yang tergalang melalui metode digital hanya Rp155 miliar. Artinya, baru 6,74% yang tergalang melalui platform digital. Ada sejumlah penyebab hal ini terjadi.

Salah satu penyebabnya bisa jadi karena rendahnya kapasitas muzaki (orang yang dikenai kewajiban membayar zakat) dalam menggunakan media digital dan belum terbiasanya masyarakat menyalurkan zakat secara digital. Di luar itu, para aktivis atau pegiat filantropi juga belum sepenuhnya optimal dalam memanfaatkan platform digital dalam kegiatan pengumpulan zakat.

Masalah lain yang ditemukan dalam soal digital ini adalah masih ditemukannya kualitas jaringan internet yang buruk (khususnya bagi Lembaga filantropi yang ada di daerah), pemadaman listrik, serta biaya internet yang relatif mahal. Selain itu, maraknya kejahatan siber juga perlu diwaspadai dan diantisipasi oleh LAZ, seperti manipulasi data, gangguan sistem, peretasan sistem elektronik, pencurian data, akses illegal serta penipuan online.

Dalam proses transformasi digital di dunia filantropi, khususnya zakat, para pimpinan yang ada harus tetap mampu menjaga kearifan dan jati diri amil zakatnya agar tetap tak kehilangan esensi dan saat yang sama terus mampu meningkatkan kemampuan utamanya dalam pengelolaan filantropi.

Transformasi Berkemajuan

Kunci utama transformasi digital dunia filantropi, khususnya zakat adalah tetap kembali ke dasar dengan digital sebagai pengembangannya. Para pimpinan filantropi juga harus mampu mendorong pola pikir para amilnya agar budaya kerja dan proses organisasinya terus selaras dengan tujuan awal zakat, yakni membantu mensejahterakan masyarakat dhuafa.

1. Memahami Digitalisasi Dunia Zakat

Digital bagi dunia filantropi adalah alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan lembaga sekaligus cara mempercepat proses mengoptimalkan kemampuan organisasinya. Transformasi digital memang memberikan kemungkinan pengelolaan lembaga menjadi efektif dan efisien, namun Jika tidak memiliki pola pikir dan konsep perubahan lembaga yang benar, justru hanya akan memperbesar kesalahan dalam mengelola kemajuan lembaganya.

Transformasi digital dalam dunia filantropi juga bukan hanya tentang teknologi. Transformasi ini menghubungkan antara orang (SDM), strategi dan teknologi. Transformasi akan sukses bila organisasi dapat secara efektif mengelola orang-orangnya melalui strategi yang tepat dengan menggunakan teknologi sesuai kebutuhan yang ada.

Penyatuan ketiganya (konvergensi) akan memberi warna yang semakin kuat bagi proses transformasi digital yang dilakukan. Ini juga akan menumbuhkan ekosistem digital yang akan memberikan pengalaman digital, operasi digital, dan inovasi digital. Dengan ekosistem digital yang baik, proses transformasi digital akan semakin cepat berinovasi dan mampu menghadirkan produk dan layanan digital yang bernilai bagi muzaki, mustahik, maupun *stekholder* zakat lainnya.

Pengembangan teknologi digital dan aplikasinya di dunia filantropi sangat tergantung kepada kesiapan SDM. Kesiapan

amil dalam memenuhi tuntutan pekerjaannya harus diantisipasi organisasi pengelola zakat. Dengan adanya mekanisasi pekerjaan seorang amil zakat, ia harus berbagi pekerjaan dengan sistem atau aplikasi, bahkan mungkin juga dengan robot atau semacamnya.

Dalam kerjanya, robot akan akan bekerja untuk hal-hal yang bersifat mekanik, *software* aplikasi akan menjalankan pekerjaan yang bersifat rutin dan mengolah data menjadi informasi. Amil akan bekerja untuk hal-hal yang bersifat strategis, antara lain merancang dan mengawasi pekerjaan aplikasi, dan robot akan menciptakan inovasi atau metoda kerja baru yang lebih sesuai.

2. Tantangan Digitalisasi Dunia Zakat

Amil zakat dalam transformasi digital dituntut untuk mampu beradaptasi, yakni dengan mengembangkan kompetensinya. Hal ini berupa kompetensi teknis (*technical skills*) dan nonteknis (*soft-skills*). *Technical skills* diperoleh melalui pendidikan *vocation*, pelatihan, dan program sertifikasi teknis. Namun, yang sering ketinggalan adalah pengembangan *soft-skills* yang sangat terbatas diajarkan dan dilatih di lingkungan organisasi pengelola zakat.

Soft-skills amil yang dibutuhkan dalam era digital antara lain adalah *agility, self learning, leadership,* dan *collaboration*. Setiap amil zakat dituntut untuk mampu beradaptasi dengan pasar atau lingkungan muzaki yang memiliki latar belakang yang beragam. Amil dalam hal ini harus terus menjadi seorang pembelajar. Mereka harus siap menyesuaikan diri terhadap hal-hal yang baru dan mampu menerapkan pengetahuan serta keterampilan dalam bekerjasama yang bersifat kolaboratif.

Sebagai amil yang terus belajar, ia harus memiliki keahlian teknis dalam menciptakan atau mengembangkan produk atau layanan dalam organisasi pengelola zakat. Hal ini tiada lain untuk menjadikannya sarana menumbuhkembangkan organisasi. Dalam lingkup ini, selain amil harus menguasai kompetensi

digital, ia tetap juga harus menguasai dengan baik keahlian teknis seperti marketing (penghimpunan), penyaluran/pendayagunaan, keuangan, teknologi IT, manajemen SDM, dan lainnya.

Keahlian tadi harus terus diperbaharui dan di-*upgrade* agar bisa terus meningkat dengan baik. Saat yang sama, kebutuhkan soft-skills dalam bidang *leadership* dan *collaboration* harus dipupuk agar bisa terus menjadi semakin baik. Ini semua dilakukan agar mampu menggerakkan roda organisasi pengelola zakat secara efektif dan efisien.

Setiap amil, harus menunjukkan dengan baik keterampilan *soft-skills,* antara lain cepat beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan, berupaya menjadi amil sejati (*role model*), memahami tujuan zakat dan berkontribusi nyata terhadap pencapaiannya serta memiliki nilai-nilai pribadi yang terus berkembang.

Amil juga harus menjadi pembelajar secara terus-menerus, karena berbagai tantangan yang ada juga terus berkembang. Saat yang sama secara alami terjadi juga kompetisi antar-OPZ yang makin ketat. Dengan demikian, sesungguhnya setiap amil, bahkan OPZ-nya dalam posisi yang tidak aman untuk selamanya.

Semua pengetahuan dan keterampilan yang selama ini telah dimiliki perlahan akan menjadi usang dengan munculnya pengetahuan dan teknologi baru. Setiap amil dan OPZ-nya juga jangan berpuas diri dengan performansi kerjanya di masa lalu atau saat ini. Siapa pun kita yang memiliki kemampuan adaptasi yang baik terhadap lingkungan perubahan dunia zakat, memahami perkembangan teknologi terkini, dan selalu inovatif dalam mengembangkan layanan OPZ-nya punya potensi besar untuk bisa tumbuh dan berkembang di masa depan.

3. Masa Depan Dunia Zakat

Untuk itu, kita dan OPZ kita harus lincah (*agile*), tanggap terhadap situasi, mempelajari disrupsi yang terjadi di dunia zakat

akan mampu memberikan layanan terbaik bagi muzaki maupun mustahiknya. Pelayanan yang cepat dan memuaskan akan mendorong OPZ bisa tumbuh dan berkembang dengan dukungan publik dan para muzaki (donatur).

Akhirnya, OPZ yang ingin bertransformasi menjadi digital organization, perlu terus mengembangkan kapasitas SDM-nya sehingga jadi SDM yang unggul, lincah (agile), dan adaptif. SDM pada akhirnya menjadi faktor utama yang harus dikembangkan, karena SDM merupakan faktor pembeda antara satu OPZ dengan OPZ lainnya.

SDM pada dasarnya merupakan *competitive advantage* dari sebuah OPZ. SDM juga merupakan aset OPZ yang akan mengembangkan organisasi ke depan. Namun, SDM dapat pula menjadi beban lembaga apabila amil-amilnya tersebut tidak memberikan performansi kerja yang sebanding dengan gaji atau remunerasi yang diterimanya.

Manajemen SDM suatu OPZ harus tanggap dan pro-aktif dalam membina dan mengembangkan potensi amilnya. Hal ini dilakukan secara bersama-sama dengan atasan langsung amil tersebut. Keterikatan amil terhadap OPZ merupakan harapan dari pimpinan OPZ dan dari amil itu sendiri. Untuk itu perlu dilakukan *coaching* dan mentoring terhadap amil secara berkesinambungan, untuk membicarakan performansi, motivasi, hambatan kerja, harapan masa depan, pengembangan kepemimpinan dan wawasan masa depan, sehingga amil senantiasa termotivasi dan memiliki harapan masa depan yang jelas di OPZ-nya.

Penutup

Dalam perkembangannya, bila OPZ ingin terus tumbuh dan mampu menjadi lembaga yang terbaik di era digital ini, ia harus mampu mengembangkan kompetensi amilnya sehingga mampu berkompetisi di era zakat digital. OPZ perlu menginvestasikan

SDM amilnya melalui pelatihan, *self-learning*, melakukan *coaching* dan *mentoring* serta mendorong mereka untuk berkembang ke dunia yang lebih luas, sehingga OPZ akan memunculkan talenta-talenta unggul yang mampu mengelola zakat secara baik. *Wallahu'alam bishowwab*.

Zakat dan Digital Marketing

Edo Segara Gustanto

Banyak yang berpikiran bahwa digitalisasi dan digital marketing itu hal yang sama, padahal hal tersebut adalah dua hal yang berbeda. Digitalisasi adalah upaya sebuah perusahaan (institusi) untuk menghadirkan pelayanannya di dunia maya/ internet. Sedangkan *digital marketing* sendiri lebih luas lagi, digital marketing adalah cara untuk memasarkan produk melalui digital (internet, sosial media, dan lain-lain).

Fakta yang tidak bisa dibantah juga, bahwa saat ini gaya hidup di era 4.0 ini berubah drastis. Dulu orang harus ke kantor untuk membayar iuran atau angsuran, saat ini cukup melalui *handphone* atau laptop yang terkoneksi dengan internet.

Dengan pengguna yang makin luas dan global meliputi berbagai bangsa di seluruh dunia, setiap masyarakat telah menjadi objek pasar bagi para produsen sekaligus menjadi pelaku pasar itu sendiri.

Memasarkan Zakat dengan Strategi yang Tepat

Sampai dengan hari ini, banyak lembaga zakat yang menganggap marketing (pemasaran) adalah jualan, padahal pengertian dari pemasaran sendiri tidak semata jualan. Pada

dasarnya, setiap lembaga zakat harus memikirkan strategi marketing apa yang harus dijalankan untuk lembaganya.

Di tengah persaingan ketat antar Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), sebuah lembaga harus memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dengan OPZ lainnya. Hal ini dilakukan agar lembaganya memenangkan kompetisi, sekaligus mendapatkan nilai tambah atas program yang dijalankan lembaganya.

Dalam menyusun dan mendesain strategi pemasaran OPZ, lembaga zakat harus mampu mengetahui dengan baik apa keinginan dari konsumen sehingga mampu menghadirkan produk atau program yang diinginkan oleh muzaki dan calon muzaki.

Mengapa Digital Marketing?

Di era society 5.0 ini, digital marketing telah masuk ke dalam praktik kehidupan masyarakat modern. Era di mana manusia menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0 dan berpusat di teknologi.

Era ini pasar-pasar baru dan produsen-produsen baru telah tercipta dengan menggunakan internet. Digital marketing memiliki kesempatan besar menjangkau konsumen melalui perangkat, platform, media, data, dan teknologi digital lainnya. Mengingat saat ini, sebagian masyarakat tengah menggunakan internet dalam kehidupan sehari-hari.

Era ini juga mengubah cara pemasaran konvensional, di mana kalau dulu seseorang berjualan harus memiliki toko atau berjualan di pasar. Saat ini, karena gadget sudah di genggaman semua orang, cara pemasaran produk pun berubah. Digital marketing memungkinkan untuk berjualan bahkan hanya dari rumah saja atau di mana saja.

Memasarkan Zakat lewat Digital Marketing

Digital marketing menjadi cara pemasaran yang cukup populer dan efektif saat ini. Digital marketing adalah suatu usaha untuk mempromosikan sebuah merek dengan menggunakan media sosial yang dapat menjangkau konsumen secara tepat waktu, pribadi, dan relevan. SEO, SEM, optimasi sosial media, beriklan (*ads*) di sosmed bahkan bisa diutangi terlebih dahulu jika sudah menjadi seller bagus dan terpercaya, jualan di *marketplace*, berjualan secara *live* di TikTok, dan seterusnya.

Begitu juga lembaga zakat bisa memanfaatkan digital marketing untuk memasarkan lembaganya. Hanya saja, teknik ini perlu ketekunan seorang marketer lembaga zakat. Karena tidak semua iklan lembaga zakat lewat digital marketing akan menghasilkan konversi muzaki yang kemudian tiba-tiba mendonasikan zakat, infak, dan sedekahnya.

Kejelian memilih alat yang tepat dalam memasarkan konten program lembaga zakat menjadi fokus dalam memasarkan zakat melalui digital marketing. Sehingga, pengeluaran iklan melalui *traffic paid* tidak mubazir (boncos). Namun, dengan digital marketing lembaga zakat (OPZ) punya peluang meraih *awareness* ajakan berzakat lebih luas lagi. *Wallahua'lam*.

DAFTAR INDEKS

Samudr Biru

R

S

NU CARE-LAZISNU

LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ, & SHODAQOH

PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

https://jogjanucare.id

PROFIL PENULIS

EDO SEGARA GUSTANTO. Lahir di Bandar Lampung, 21 Agustus 1983. Ketertarikan dengan Ekonomi Islam dimulai sejak mendirikan Kelompok Studi Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta yang sekarang bernama Islamic Economy Study Club (IESC). Menempuh jenjang S-1 di Fakultas Ekonomi UII, dengan konsentrasi Manajemen Pemasaran. Kemudian S-2 dilanjutkan di Magister Ilmu Agama Islam dengan konsentrasi Ekonomi Islam. Saat ini sedang menempuh studi doktoral di Doktor Hukum Islam UII Yogyakarta dengan konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah.

Penulis banyak menulis buku bertema ekonomi syariah, di antaranya: *Awas Riba Terselubung di Bank Syariah*, Penerbit Youth Publisher (2012); *Kebangkitan Ekonomi Syariah,* Pustaka Saga (2017); *Penerapan Prinsip-Prinsip Manajemen Syariah di Bank Syariah*, Gaza Publishing (2021), *Zakatnomics: Pengelolaan Zakat dari Good to Great*, Samudera Biru (2023). Penulis juga pernah meraih juara dalam kompetisi menulis terkait Pengelolaan Haji yang diselenggarakan BPKH RI dan Republika.

Penulis sudah banyak malang melintang di dunia perbankan syariah, lembaga keuangan sosial, bisnis retail dan kuliner. Saat ini penulis mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

Institut Ilmu Al-Quran An Nur Yogyakarta. Selain mengajar, penulis sedang berkhidmat di Lembaga Sosial NU Care LAZISNU DIY dan menjadi Ketua Program BAZNAS Tanggap Bencana Kabupaten Sleman. Penulis bisa dihubungi melalui e-mail: edo_lpg@yahoo.com.

NANA SUDIANA. Lahir di Cirebon, 15 september 1975. Pendidikan S-1 diselesaikan di Jurusan Hubungan Internasional, Univesitas Muhammadiyah Yogyakarta. Strata 2-nya kemudian dilanjutkan di jurusan Magister Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Paramadina, Jakarta. Saat ini juga sedang menyelesaikan S-2 Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Nana Sudiana adalah aktivis filantropi yang berkecimpung dalam dunia pengelolaan zakat selama lebih dari 20 tahun. Saat ini ia menjadi Associate Expert Forum Zakat setelah sebelumnya bertugas sebagai Sekretaris Jendral (Sekjend) Forum Zakat (FOZ). Nana kini menjabat sebagai Direktur Utama Akademizi (sebuah lembaga training, kajian dan think tank dunia filantropi Islam) di lingkup Laznas IZI. Ia sebelum ini adalah Direktur Pendayagunaan Laznas Inisiatif Zakat Indonesia (IZI). Ia pernah meraih penghargaan Alumni Achievement Award (AAA) dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) tahun 2022 karena kontribusinya di bidang sosial. Nana juga pernah menjadi penerima beasiswa program Professor Azyumardi Azra Scholarship (PAAS), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta karena penelitiannya dengan judul: "Politik Pengelolaan Zakat di Indonesia Tahun 1945-2020."

Nana Sudiana juga berpengalaman dalam bernegosiasi untuk menghimpun donasi dari negara-negara berkembang maupun negara maju lainnya seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Taiwan, Korea Selatan, Jepang, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Turki ketika menjabat di sebuah lembaga kemanusiaan nasional di Indonesia, di mana itu semua bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan baik di dalam negeri maupun di negara lainnya yang membutuhkan bantuan. Penulis bisa dihubungi melalui e-mail: nsudiana15@gmail.com/nana.sudiana@izi.or.id

APRIL PURWANTO. Lahir di Klaten 16 Sya'ban 1391 H. Menamatkan Pendidikan S-1 di Ushuluddin (Aqidah Filsafat) di UIN Sunan Kalijaga. S-2 di kampus yang sama dengan konsentrasi Keuangan dan Perbankan Syariah. Mulai menekuni bidang zakat tahun 1998 di Rumah Zakat. Tahun 2003 merintis Forum Zakat (FOZ) DIY. Tahun 2008 memimpin DPU Daarut Tauhid Yogyakarta. Saat ini diamanahi sebagai Dewan Pengawas Manajemen Lembaga Amil Zakat (LAZ) Lumbung Zakat Indonesia dan Direktur Badan Wakaf Masjid Jami' At-Taqwa Minomartani.

Mulai menekuni bidang akademik tahun 2007 sebagai Dosen Luar Biasa (DLB) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi (Pengembangan Masyarakat Islam) dan tahun 2014. Dosen Luar Biasa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Program Studi Manajemen Keuangan Syariah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan saat ini bergabung dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Ilmu Al Quran An Nur Yogyakarta sebagai dosen tetap.

Karya-karya penulis di antaranya adalah: *Risalah Zakat*, 2002. *Tanya Jawab Seputar Zakat*, 2005. *Zakat dan Pemberdayaan*, 2007. *Manajemen Penguatan Modal Berbasis Masyarakat*, 2007. *Manajemen Fundraising OPZ*, 2009. *Strategi Fundraising*, 2012. *Fikih Muamalah; Menyelaraskan Teori dan Aksi*, 2017. *Pengantar Fikih Muamalah*, 2019. *Kaidah Fikih Ekonomi*, 2019. Dan masih banyak lagi karya yang lain. Penulis bisa dihubungi melalui e-mail: purwantoapril8@gmail.com.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ZAKATNOMICS

PENGELOLAAN ZAKAT DARI GOOD TO GREAT

Masa depan zakat di Indonesia memiliki masa depan yang sangat cerah. Kita memiliki dua modal penting yang dapat mendorong zakat untuk memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, yakni semangat *at-ta'awun* atau tolong-menolong dan gotong royong, serta potensi zakat yang sangat besar. Dengan demikian, diperlukan diskursus di kalangan pemerhati filantropi Islam terkait hal ini agar dua modal tersebut dapat disatupadukan untuk mewujudkan kesejahteraan. Salah satu diskursus yang harus dikembangkan adalah terkait zakatnomics.

Zakatnomics adalah suatu fenomena unik yang tidak dapat dipisahkan dari filantropi Islam. Zakatnomics sendiri merupakan implementasi nilai dan spirit dari filantropi Islam khususnya zakat dalam kegiatan bermuamalah antarsesama dalam lingkup ekonomi syariah. Spirit dari zakatnomics berlandaskan pada empat pilar utama, yaitu *faith*, *equality*, *fairness*, dan *productivity*. Keempat spirit ini tentunya diharapkan hadir di lapangan untuk dapat mengatasi isu-isu sosial dan ekonomi.

Oleh karena itu, keberadaan buku ini tentunya semoga menambah khazanah pemikiran masyarakat, para amil, dan khususnya para pelaku filantropi Islam yang ingin memahami secara komprehensif isu-isu krusial mengenai pengelolaan zakat yang berkualitas dan berdampak nyata. Semoga bermanfaat dan selamat membaca!